



**PUTUSAN**

Nomor 302/Pid.Sus.Teroris/2019/PNJkt.Utr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ABDUL HALIM Als HALIM Als ABU SAKINAH**  
**Bin ALIMUDDIN (Alm) RAJA MAKAS;**  
Tempat lahir : Jakarta;  
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / Selasa, 30 Maret 1976;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Rumah Susun Puda Suci Cinta Kasih 2 Blok  
B2/4B RT. 05 RW. 020 Kel. Pluit Kec. Penjaringan  
Jakarta Utara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pedagang Bambu;  
Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditangkap tanggal 9 Juli 2018;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Juli 2018 sampai dengan tanggal 18 November 2018;
2. Perpanjangan Penyidik, sejak tanggal 19 November 2018 sampai dengan tanggal 17 Januari 2019;
3. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 19 November 2018 sampai dengan tanggal 17 Januari 2019;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Januari 2019 sampai dengan tanggal 18 Maret 2019;
5. Hakim PN. Jakarta Utara, sejak tanggal 13 Maret 2019 sampai dengan tanggal 11 April 2019;
6. Ketua PN. Jakarta Utara, sejak tanggal 12 April 2019 sampai dengan tanggal 10 Juni 2019;
7. Wakil Ketua PT. DKI Jakarta I, sejak tanggal 11 Juni 2019 sampai dengan tanggal 10 Juli 2019;
8. Ketua PT. DKI Jakarta II, sejak tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2019;

Terdakwa didampingi oleh ASLUDIN HATJANI, SH dan REKAN Advokat / Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan HOS Cokroaminoto Blok G

Hal. 1 dari 90 Putusan Nomor 302/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77 No. 12 Komplek Ruko Kreo Ciledug, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Maret 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 302/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr tanggal 13 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 302/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr tanggal 15 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL HALIM Alias HALIM Alias ABU SAKINAH Bin **ALIMUDIN RAJA MAK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dalam dakwaan **alternatif KESATU** melanggar Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 jo. Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABDUL HALIM Alias HALIM Alias ABU SAKINAH Bin ALIMUDIN RAJA MAK dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - > 1 (satu) buah Kartu ATM MANDIRI No. 4097662825467551
  - > 1 (satu) buah Kartu ATM BRI No. 5221841095418301
  - > 1 (satu) buah SIM A POLDA METRO JAYA an. ABDUL HALIM No: 7603120514932;
  - > 1 (satu) buah Kartu ATM MANDIRI No. 4616994126803570990;
  - > 1 (satu) buah BPJS an. MURSAKINAH No. 0001453878393;
  - > 1 (satu) buah PASPOR BCA No. 6019004518483530;

Hal. 2 dari 90 Putusan Nomor 302/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- > 1 (satu) buah Kunci TOYOTA AVANZA;
- > 1 (satu) buah Buku tabungan MANDIRI an. ABDUL HALIM No. Rekening : 168000176204;
- > 1 (satu) unit Mobil TOYOTA AVANZA warna Kuning No. Pol B 2463 YI.
- > 3 (tiga) buah Kartu BPJS an. YOGA SURYADI;
- > 1 (satu) buah Kartu Debit Card BCA dengan No. 6214 4552 0344 4596;
- > 1 (satu) buah Kartu Debit BRI warna Hijau dengan No. 5221 8430 2876 9912;
- > 1 (satu) buah Kartu Debit BCA dengan No. 6019 0025 1420 4553;
- > 1 (satu) buah Kartu Debit BANK MEGA dengan No. 6017 1430 5098 3640;
- > 1 (satu) buah Kartu FLASH dengan No. 0145 0006 1451 0945;
- > 1 (satu) buah Kartu Comuter Line;
- > 2 (dua) buah KTP an. YOGI SURYADI dan NURHADI;
- > 1 (satu) buah Buku Tabungan BANK DKI an. Beni Hermawan;
- > 1 (satu) buah Buku Tabungan BANK MEGA an. Beni Hermawan;
- > 1 (satu) buah Kartu ATM BANK DKI an. BENI HERMAWAN dengan No. 5049481030100124 31
- > 1 (satu) buah Kartu VISA BANK MEGA dengan No. 4214 0808 7004 2013;
- > 1 (satu) buah Kartu VIP Membership Metropolis Hospital;
- > 1 (satu) buah Kartu FLASH;
- > 1 (satu) buah Kartu ATM BANK BRI dengan No. 6013 0143 0262 3064;
- > 1 (satu) buah KARTU BPJS an. M NUR KARIM;
- > 1 (satu) buah KTP Jakarta Pusat an. M NUR KARIM NIK : 3171 0827 0694 000;
- > 1 (satu) buah Foto copy KTP an. USWATUN JAMILAH ;
- > 1 (satu) buah Foto copy KTP an. MUH. RULLY SATORI;

Dikembalikan kepada pemiliknya atau terdakwa.;

- > 1 (satu) buah HP SAMSUNG dengan EMAIL I = 357004/07/314463/7, II = 357005/07/314463/4 warna putih dan 1 (satu) buah SIMCARD TELKOMSEL dan 1 (satu) buah SIMCARD XL dan MICRO SD 16 GB dengan Kata Sandi " 1976 " dengan SIMPATI = 621005282528828702, XL = NO NUMBER, MEMORY = V- GEN 16GB;
- > 1 (satu) bundle Bukti Transaksi;
- > 1 (satu) buah Buku kerja BNI warna biru ;
- > 1 (satu) buah Dompot warna hitam merk DC;

Hal. 3 dari 90 Putusan Nomor 302/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- > 1 (satu) lembar Laporan keuangan YAYASAN AL-HIJRAH bulan MEI - JUNI 2018;
- > 1 (satu) buah Badik kecil bersarung warna coklat;
- > 1 (satu) buah Mesin Gerindra warna hijau ;
- > 1 (satu) buah Tas kecil warna coklat;
- > 1 (satu) buah Pisau dengan gagang warna Coklat;
- > 1 (satu) buah Pisau dengan gagang warna Merah;
- > 1 (satu) buah Golok warna Coklat;
- > 1 (satu) buah Gergaji warna Coklat;
- > 1 (satu) buah Tongkat Polisi;
- > 1 (satu) buah Senapan angin Coklat Laras Panjang;
- > 2 (dua) buah Body Proyektor (1 Merah & 1 Biru);
- > 3 (tiga) bungkus Plastik Berisi Paku;
- > 7 (tujuh) buah Botol Pembersih Lantai;
- > 2 dua buah Pelindung kepala warna Hitam.
- > 1 (satu) buah Samsak warna Cckla.;
- > 2 (dua) buah Set Tenda Merk BAI CHUAN;
- > 1 (satu) bandel Dokumen;
- > 1 (satu) buah Tas Hitam “ Sensus Ekonomi 2010” Berisi:
- > 1 (satu) buah Jam Tangan warna Hitam Merk “X-TIME”;
- > 1 (satu) buah Jam Tangan warna Hitam Merk “FOS ARMY
- > 1 (satu) buah Dompot warna Coklat Merk “LEVIS;
- > 1 (satu) buah Dompot warna Hitam Merk “GULOW”, Berisi;
- > Uang sejumlah Rp.7.000;
- > 1 (satu) buah HP Merk “ASUS” warna Hitam dan 1 (satu) buah Simcard INDOSAT
- > 1 (satu) buah HP Merk “ANDROMAX” warna Putih dan 1 (satu) buah Simcard INDOSAT dan 1 (satu) buah Simcard SMARTFREND;
- > 1 (satu) buah HP Merk “ASUS” warna Hitam Merah Imei 1:3532 3306 6797 440,Imei 2: 3532 3306 6797 457 dan 1 (satu) buah Simcard INDOSAT No: 6201 4000 5753 4400 8-U dan 1 (satu) buah Simcard XL No: 32Kb 9621 1166 3641 0702 554 ;
- > 1 (satu) buah Flashdisk TOSHIBA 4 GB warna Putih;
- > 1 (satu) buah Kalung rantai;
- > 1 (satu) buah HP Merk XIAOMI Rose Gold dan 1 (satu) buah Simcard SIMPATI dan 1 (satu) buah SIMCARD XL;
- > 2 (dua) buah Head set warna Hitam;
- > 1 (satu) buah Korek warna Ungu ;

Hal. 4 dari 90 Putusan Nomor 302/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- > 1 (satu) buah Parfum warna Hijau;
- > 1 (satu) buah "Ponds;
- > 1 (satu) buah Kotak pensil warna Orange;
- > 1 (satu) bundle Stiker Sensus Ekonomi 2016 ;
- > 1 (satu) buah Buku catatan Sensus Ekonomi 2016 warna Orange;
- > 1 (satu) bundle Dokumen ;
- > 1 (satu) buah HT Merk MOTOROLA CP 1660 warna Hitam;
- > 1 (satu) buah Tas selempang warna Hitam, Berisi:
- > 1 (satu) buah Doble stick warna Coklat;
- > 1 (satu) buah Charger Merk NY POWER EXPERT warna Putih ;
- > 1 (satu) buah Buku catatan warna Putih - Pink " Ucapan Ulang Tahun;
- > 1 (satu) buah Lem ALTECO;
- > 1 (satu) lembar Foto Copy Buku Nikah;
- > 1 (satu) buah Sisir warna Coklat;
- > 1 (satu) buah Obeng warna Putih;
- > 1 (satu) buah Gunting kecil dan 1 (satu) buah Gunting kuku;
- > 7 (tujuh) sachset Shampo Heaad and Sholders ;
- > 1 (satu) set Obeng warna Kuning Merk HK;
- > 1 (satu) bungkus TELKOMSEL dengan No, 0823 2945 5418;
- > 1 (satu) buah HP Merk SAMSUNG (Kecil warna Putih dan 1 (satu) buah Simcard TELKOMSEL dengan No. 6210 0529 8245 5118 01);
- > 1 (satu) buah HP Merk XIOMI warna Abu - abu dan 1 (satu) buah Simcard TRI dengan No. 8930 0019 0496 6129;
- > 2 (dua) buah Pencukur kumis ( 1 kuning & 1 putih);
- > 1 (satu) buah Celana panjang warna Coklat Merk BALENO
- > 1 (satu) buah Celana dalam warna Coklat Merk RINE;
- > 1 (satu) buah Kupluk warna Hitam ;
- > 1 (satu) buah Dompot warna Hitam berisi;
- > 3 (tiga) buah Simcard INDOSAT ;
- > 2 idjaj buan Simcara TRI:
- > 1 (satu) buah MC Merk V-GEN 2GB
- > 1 (satu) buah MC 2GB;
- > 1 (satu) buah Micro SD ;
- > 1 (satu) buah Kartu Nama K.H.D.I. MUBAROK SANTOSO PONPES D AAR US SALAMAH ALMUBAROK;
- > Uang sejumlah Rp. 365.000,-;
- > 1 (satu) lembar Nota belanja baju ;
- > 1 (satu) lembar Tiket Kereta tujuan PURWAKARTA - TANJUNG PRIOK;

Hal. 5 dari 90 Putusan Nomor 302/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- > 1 (satu) lembar Setor simpan BANK BRI;
- > 1 (satu) lembar Struk Prepaid Sale BANK MANDIRI;
- > 1 (satu) buah Kartu Anggota Pondok Pesantren Modern AL-AMIN Jl. Tanah Tinggi Kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat;
- > 2 (dua) buah anak Kunci;
- > 1 (satu) lembar Tertulis komentar AL -ISLAM;
- > 7 (tujuh lembar Foto ;
- > Keterangan No 14. 1(satu) bendle/ 1(satu) plastik dokumen Berisi:
- > 1(satu)buah album foto terdapat gambar foto sedang melaksanakan berkemah.latihan pus up dan kompas;
- > 1(satu) bendle foto copy tulisan tangan tentang pelajaran;
- > 1(satu)buah plastik foto copy berisi absensi anggota;
- > 12(duabelas)buah buku tulis;
- > 1(satu) buah buku memo indomart "Laporan Keuangan Pabrik";
- > 1(satu) buah plastik putih berisi lembaran kertas tertulis, tulisan tangan/ arab;
- > 1(satu) buah plastik merah berisi foto copy buku bertuliskan raslah dakwah dan beberapa kertas;
- > 11(sebelas)buah proposal penyatu;
- > 1(satu) buah plastik foto copy berisi tulisan tangan berjudul AT THOGUT dan foto copy buku bacaan berjudul himounan risalah dakwah warna sampul hijau;
- > 1(satu)buah plastik foto copy berisi FC biodata yayasan el hijrah, EL KHAIR an.NGADIMUN;
- > 1(satu)buah Plastik berisi FC berjudul SHORR dan jamaka bakas syarat menjadi anggota;
- > 1(satu)buah plastik berisi FC berjudul adab dan adab/ sunah bermajelis;
- > 2(dua) lembar FC STNK pengirim barang JMG an. Jambroni;
- > 2(dua) lembar slip pembayaran diantaranya slip transfer dari BANK CAPITAL ke BRI an. YULIS EFENDI. SLIP setor dari BANK CAPITAL an. M.RULLY SATORI;
- > 4(EMPAT) lembar Formulir Pengiriman uang perorangan;
- > 1(satu) lembar kertas labora an. MOCH RULLY SATORI ;
- > 1(satu)buah plastik FC Berisi buku bacaan berjudul perkara yg membatalkan amal bersampul putih warna hitam;
- > 1(satu)buah plastik FC berisi dua buah FC Buku berjudul PETUNJUK DAATUL HAQ dan pengertian dan pembahasan ayat.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Hal. 6 dari 90 Putusan Nomor 302/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pleidoi atau pembelaan secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan dalam sidang tanggal 23 Juli 2019, secara lengkap telah terurai dalam Nota Pembelaannya, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan Majelis Hakim memutuskan yang seadil adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidana yang telah diajukannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU :

----- Bahwa terdakwa **ABDUL HALIM Alias HALIM Alias ABU SAKINAH Bin ALIMUDIN RAJA MAK** bersama dengan DEDI ISKANDAR SANTOSO alias WANTO alias SANTOSO alias **ABI MUBARAQ BIN WARSAN** dan anggota Jamaah Anshor Daulah pimpinan ABI MUBARAQ, pada tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti pada antara tahun 2016 sampai dengan tahun 2018, bertempat di Pondok Pesantren Al-Mubaraq milik ABI MUBARAQ daerah Cianjur atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur dan atau di Yayasan El Hijrah El Khoir Muara Angke Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan atau di Villa Zaki dan atau ditempat-tempat lainnya, yang berdasarkan Pasal 85 KUHP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 250/KMA/SK/XI/2018 tanggal 27 Nopember 2018, Tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa **ABDUL HALIM Alias HALIM Alias ABU SAKINAH Bin ALIMUDIN RAJA MAK**, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan permufakatan jahat, persiapan, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau*

Hal. 7 dari 90 Putusan Nomor 302/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt Utr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*menghilangnya nyawa dan harta benda orang lain atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:*

- Pada tahun 2016 bertempat di Pondok Pesantren Al-Mubaraq milik ABI MUBARAQ daerah Cianjur diadakan pertemuan sekitar 15 orang, terdakwa bergabung dengan Khatibah Al-Mansuroh dengan diangkatnya ABI MUBARAQ sebagai pemimpin melalui acara Takdim yang kemudian dilakukan baiat untuk bergabung dengan kelompok Khatibah Al-Mansuroh pimpinan ABI MUBARAQ dengan cara bersama-sama duduk saling bergandengan tangan dan mengucapkan kalimat baiat "**WALLAHI BAA'YA TUKA ALA SAM'I WATTO'AH**" artinya demi allah aku berjanji kepadamu untuk mendengar dan taat, (kepada ABI MUBARAQ). Kelompok Khatibah Al-Mansuroh pimpinan ABI MUBARAQ tersebut merupakan Jamaah Anshor Daulah yang berafiliasi kepada ISIS pimpinan ABU BAKAR AL BAGHDADI karena sudah berbaiat kepada ABU BAKAR AL BAGHDADI selaku pimpinan ISIS.
- Bahwa maksud dan tujuan dibentuknya Kelompok Jamaah Anshor Daulah pimpinan ABI MUBARAQ tersebut untuk memerangi orang kafir yang ada di Indonesia bahkan dunia yang telah secara nyata memerangi umat islam di dunia seperti Iraq dan suriah, ditegakan atau diwujudkan dengan cara mengangkat senjata (perang fisik) terhadap musuh Jamaah Anshor Daulah yakni kelompok kaum kafir thogut atau syiah antara lain nasrani, yahudi dan aparaturnya pemerintahan negara Indonesia yang telah ditegakan dengan hukum yang bukan bersumber pada hukum Allah. Setelah adanya Baiat kepada ABU BAKAR AL BAGHDADI selaku pemimpin ISIS, maksud dan tujuan kelompok Jamaah Anshor Daulah pimpinan ABI MUBARAQ adalah sebagai persiapan dimana di Indonesia belum ada yang ditunjuk sebagai perwakilan Daulah Islamiyah oleh ISIS yang dipimpin oleh ABU BAKAR AL BAGHDADI, karena persyaratan untuk menjadi perwakilan Daulah Islamiyah yang ditunjuk oleh ISIS adalah memiliki Tamkin (daerah kekuasaan), dimana ada pimpinan serta kelompok yang sudah terorganisir contohnya dulu di daerah POSO yang sudah ditunjuk sebagai perwakilan ISIS oleh jubah ISIS SYEH ADNANI. Atas dasar itulah kelompok Jamaah Anshor Daulah pimpinan ABI MUBARAQ mempersiapkan diri untuk jangka panjang membuat Tamkin dan kelompok yang sudah terorganisir dibawah pimpinan ABI MUBARAQ karena sudah tidak ada lagi perwakilan di Indonesia setelah POSO

*Hal. 8 dari 90 Putusan Nomor 302/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt Utr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tersebut. Selanjutnya dibentuk Kelompok Jamaah Anshor Daulah pada beberapa wilayah, yakni: wilayah Muara Angke, wilayah Bekasi, wilayah Depok, wilayah Tangerang, wilayah Cianjur, wilayah Tasik dan wilayah Tegal. Selain melaksanakan kajian dan IDAD yang pembiayaannya bersumber dari sodaqoh masing-masing ikhwan, kegiatan yang telah dilakukan untuk mendukung tujuan Kelompok Jamaah Anshor Daulah pimpinan ABI MUBARAQ adalah berusaha membeli dan merakit senjata api. Selain itu pula untuk Kelompok Jamaah Anshor Daulah wilayah Muara Angka telah ditunjuk Tim Khusus sebanyak 5 (lima) orang yakni: AHMAD JAELANI als GONDRONG Bin KUSNAN, ABDUL ABIT als ABIT bin MUSLIM, MUHAMMAD SOPIAN Als PIAN, ABDUL ROHIM SIDIK als SIDIK Bin SARIANA dan EMIL FITRIA NUR alias EMIL untuk siap melaksanakan amaliyah menunggu perintah Abi Mubaroq. Ketika itu kelompok Khatibah Al-Mansuroh pimpinan ABI MUBARAQ belum memiliki struktur organisasi secara resmi, namun hanya penunjukkan secara lisan dimana terdakwa ditunjuk sebagai DAAR (keamanan) untuk wilayah Muara Angke yang bertugas mengamankan ketika kelompok Khatibah Al-Mubaraq pimpinan ABI MUBARAQ melakukan kegiatan seperti mengaji/taklim dan mengamankan ketika melaksanakan pelatihan militer di berbagai tempat dan juga merekrut anggota baru di wilayah Muara Angke. Selain itu, terdakwa ditugaskan oleh ABI MUBARAQ untuk menyiapkan dan menunjuk Ikhwan yang akan melakukan amaliyah

- Ketika itu Kelompok Jamaah Anshor Daulah pimpinan ABI MUBARAQ belum memiliki struktur organisasi secara resmi, namun hanya penunjukkan secara lisan dari ABI MUBARAQ untuk membentuk struktur Kelompok Jamaah Anshor Daulah dari masing-masing wilayah yang bertugas mengamankan ketika Kelompok Jamaah Anshor Daulah pimpinan ABI MUBARAQ melakukan kegiatan seperti mengaji/taklim dan mengamankan ketika melaksanakan pelatihan militer di berbagai tempat dan juga merekrut anggota baru di masing-masing wilayahnya. Dan untuk Jamaah Anshor Daulah wilayah Muara Angke telah ditunjuk terdakwa sebagai Daar.
- Pada sekitar pertengahan tahun 2017, terdakwa berangkat ke Villa Zaki Cisarua Puncak Bogor Jawa Barat lalu berkumpul bersama sekitar 30 orang kelompok Jamaah Anshor Daulah pimpinan ABI MUBARAQ, dilakukan Baiat kepada DEDI ISKANDAR SANTOSO alias WANTO alias SANTOSO alias **ABI MUBARAQ BIN WARSAN** dan juga baiat kepada SYEH ABU BAKAR ALBAGHDADI yang dipimpin Ustad DIANSYAH

Hal. 9 dari 90 Putusan Nomor 302/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara semua bergandeng tangan mengulang ucapan baiat Ustad DIANSYAH.

- Pada sekitar bulan Agustus tahun 2017 terdakwa bersama anggota Jamaah Anshor Daulah wilayah Muara Angke berkumpul di Yayasan El Hijrah El Khoir pada sabtu pagi lalu berangkat menggunakan mobil sewaan ke dermaga, di dermaga tersebut baru bertemu dengan seluruh Tayifah seluruhnya sekitar 50 orang, dari dermaga menyebrang ke Pulau Pramuka dengan satu kapal baru kemudian ke pulau Opak yang tidak berpenghuni daerah Pulau Seribu menggunakan dua kapal kecil yang hanya mampu mengangkut 25 – 30 orang untuk melaksanakan tausiah oleh Abi Mubaraq dan Ustad Burhan serta kegiatan IDAD berupa latihan fisik, beladiri dan latihan militer yang salah satunya latihan menembak menggunakan senjata angin dipimpin oleh Yono, Abdul Halim, Burhan, Dona, Iwan dan Masrukhi.
- Pada sekitar bulan Agustus tahun 2017, terdakwa berkumpul di Yayasan El Hijrah El Khoir lalu berangkat menggunakan mobil yang disewa ABDUL HALIM langsung menuju ke Villa Haikal Cisarua Puncak Bogor Jawa Barat dan terdakwa bersama-sama sekitar 40 orang kelompok Jamaah Anshor Daulah pimpinan ABI MUBARAQ, terdakwa mengikuti acara kajian yang disampaikan oleh WA ACE dan ABI MUBARAQ, lalu nonton video Daulah ISIS yang diputar oleh Ustad Diansyah dan dilakukan Baiat kepada SYEH ABU BAKAR ALBAGHDADI dipimpin Ustad DIANSYAH dengan cara semua bergandeng tangan mengulang ucapan baiat Ustad DIANSYAH.
- Pada sekitar bulan Nopember tahun 2017 bertempat di rumah Gamal yang terletak di Bekasi, terdakwa bersama sekitar 10 orang anggota Jamaah Anshor Daulah Pimpinan Abi Mubarak, membahas perencanaan pembuatan tamkin di daerah pesisir yang salah satunya adalah daerah Muara Angke. Selanjutnya ABI MUBARAQ memberikan pemahaman dan doktrin serta rencana, bahwa kita semua Ikhwan-ikhwan akan melakukan keruhan besar-besaran pada saat Pilpres 2019 berlangsung, dan kami Ikhwan yang hadir ditekan agar tidak membocorkannya hingga ABI MUBARAQ memerintahkan untuk boleh disampaikan kepada Ikhwan-ikhwan lainnya.
- Pada sekitar bulan Nopember 2017 bertempat di rumah ABI MUBARAK yang terletak di Bekasi, terdakwa bersama Abi Mubaraq dan ada anggota JAD yang ikut membahas tentang pembentukan Tim Khusus untuk menghadapi Pilpres Tahun 2019.

Hal. 10 dari 90 Putusan Nomor 302/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada sekitar bulan Nopember 2017 dibawah pimpinan ABI MUBARAK berencana belajar membuat bom pipa.
- Pada sekitar bulan Nopember 2017 yang diikuti sekitar 18 orang anggota JAD Pimpinan ABI MUBARAK melakukan idad di kawah ratu gunung salak Bogor menggunakan mobil pick up terdakwa.
- Pada sekitar bulan Desember 2017 bertempat di Bukit Pemancar daerah Tasikmalaya berlangsung selama 2 (dua) hari, terdakwa bersama sekitar 14 orang anggota JAD pimpinan ABI MUBARAK melakukan kegiatan tausyiah/kajian, PBB, taktik militer dan melempar pisau.
- Pada sekitar bulan Januari 2018, bertempat di Curug Badak Sukabumi Jawa Barat, terdakwa bersama sekitar 12 orang anggota JAD pimpinan ABI MUBARAK, melakukan kegiatan latihan fisik, latihan PBB, pengenalan senjata dan latihan memanah.
- Pada sekitar Pebruari Tahun 2018, terdakwa bersama AWI, Pak SUHER dan WA ACE pergi ke rumah ABI MUBARAQ di Tegal Jawa Tengah lalu disambut oleh ABI MUBARAQ dan Ikhwan lainnya, lalu berkumpul kurang lebih 10 (sepuluh) orang membicarakan kesepakatan penyerahan uang berjumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk pembelian 1 (satu) pucuk senjata laras panjang dengan cara sdr. KOKO menyanggupi Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), sedangkan sisanya Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kerelaan para Ikhwan yang hadir, namun uang cash milik sdr. KOKO yang ditaruh di mobil Innova miliknya hilang saat malam istirahat di rumah ABI MUBAROK. Terdakwa ditugaskan untuk mengumpulkan uang untuk rencana pembelian senjata tersebut.
- Pada sekitar awal Maret tahun 2018, terdakwa bersama anggota kelompok Jamaah Anshor Daulah pimpinan ABI MUBARAQ berjumlah kurang lebih 19 (Sembilan belas) orang melakukan Hiking/jalan jauh di daerah Ciawi sampai Rindu Alam Kawasan Puncak atas perintah Abdul Halim/Bang Hali untuk memperkuat fisik.
- Pada bulan Maret 2018, atas perintah ABI MUBARAQ terdakwa ikut berkumpul di rumah PAK SAIDI, ABI MUBARAQ membuat struktur organiasi kelompok Khatibah Al-Mansuroh pimpinan ABI MUBARAQ dan diketik oleh LUKMAN (depok). Dibuatnya struktur organisasi tersebut adalah untuk memperjelas apa bagian serta tugas dan tanggung jawab para pengurus kelompok Khatibah Al-Mansuroh pimpinan ABI MUBARAQ, yaitu :

Hal. 11 dari 90 Putusan Nomor 302/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pimpinan : ABI MUBARAQ, sebagai pemimpin, koordinator dan penanggung jawab atas semua kegiatan serta rencana yang akan dilakukan oleh Kelompok Khatibah Al-Mubaraq.
- b. ANFUS : UST DIANSYAH, UST MASRUKHI dan tersangka sendiri, sebagai Dakwah/Personal, memberikan dakwah, pendidikan dan pembinaan kepada anggota Khatibah Al-Mansuroh pimpinan ABI MUBARAQ dan kepada anggota yang baru masuk serta direkrut.
- c. AMWAL : PAK KOKO, sebagai Bendahara, mengumpulkan infaq dari para anggota, kemudian membagikan dengan perhitungan yang tersangka ketahui 50% untuk kegiatan anggota, kemudian 30% untuk para ANFUS dan DAAR dan 20% kepada pimpinan ABI MUBARAQ.
- d. JUNUD/DAAR : ABDUL HALIM, WA ACE dan PAK SUHAIL, sebagai Keamanan, bertanggung jawab mengenai pelaksanaan IDAD, baik berupa personal (orangnya) maupun logistic (peralatan)
- e. Bekasi : Amir (pimpinan) PAK EDI, ANFUS : UST MANSUR, AMWAL : PAK SAIDI, DAAR : PAK BUDI.
- f. Cianjur : Amir (pimpinan) UST SYAMSUL, ANFUS : AKHI AHMAD, AMWAL : AKHI ASEP, DAAR : UST BURHAN.
- g. Depok : Amir (pimpinan) PAK IWAN, ANFUS : AKHI TIO, AMWAL : AKHI SONY, DAAR : PAK DONA.
- h. Muara Angke : Amir (pimpinan) PAK AWI, ANFUS : AKHI ROZAQ, AMWAL : AKHI WAWAN, DAAR : DAENG JAIS.
- i. Tangerang : Amir (pimpinan) PAK MIZAN, ANFUS : PAK AZIZ, AMWAL : PAK SYAHIDIN, DAAR : RUHIYAT.
- j. Tasikmalaya : Amir (pimpinan) HERMAN, ANFUS : -, AMWAL : -, DAAR : AKHI ROHMAT.
- k. Tegal : Amir (pimpinan) PAK SYU'AIB, ANFUS : PAK RONI, AMWAL : PAK NASUHA, DAAR : PAK BASHOR.

Hal. 12 dari 90 Putusan Nomor 302/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selain itu para terdakwa yang tergabung dalam anggota Jamaah Anshor Daulah wilayah Muara Angke juga mengikuti idad berupa latihan fisik dan boxing secara bersama-sama dengan anggota kelompok JAD Wilayah Muara Angke yang dilaksanakan setiap hari sabtu di Taman Hutan Kota Penjaringan Jakarta Utara.
- Idad yang dilakukan oleh masing-masing terdakwa bersama dengan anggota Jamaah Anshor Daulah Pimpinan Abi Mubaroq merupakan latihan fisik, latihan mental dan latihan militer untuk siap sewaktu-waktu akan ditunjuk sebagai Tim khusus untuk melakukan amaliyah atau jihad dengan cara berperang mengangkat senjata untuk melawan atau memerangi orang-orang atau pemerintahan yang menghalangi kelompok Jamaah Anshor Daulah yang ingin menegakkan syariat islam di seluruh dunia termasuk di Indonesia.
- Bahwa kegiatan kajian Tayifah Muara Angke, terdapat jadwal kegiatan dan jadwal peserta kegiatan yang dibuat oleh ROJAK, sedangkan Ngadimun yang menyusun materi kajian sesuai jadwal kajian yang dibawakan Ngadimun, dimana materi kajian yang Ngadimun sampaikan antara lain:
  - a. IMAN

Iman adalah tauhid, tidak boleh menduakan Allah dan penyembahan manusia hanya kepada Allah diyakini dalam hati
  - b. HIJRAH

Berpindah dari Negeri Kafir/Jahiliyah ke Negeri Islam, dalam arti kita wajib pindah dari Negara Kafir seperti Negara Indonesia harus pindah ke Negara Islam seperti Syam Suriah
  - c. JIHAD

Bersungguh- sungguh dalam memahami dan mengamalkan Al-Quran

    - **Jihad perang (Jihad Qital)**, yang artinya memerangi orang-orang Kafir dengan segenap kemampuan yang ada baik itu dengan harta, jiwa dan nyawa (**Al- amwal wal anfus**).
    - **Jihad Amaliyah**, yang artinya bersungguh-sungguh membantu sodara kita yang sedang terzolimi atau sodara kita yang sedang sakit.
  - d. QITAL

Intinya berperang melawan hawa nafsu dan musuh-musuh islam seperti orang kafir, dan lain sebagainya.
  - e. KAFIR DEMOKRASI

Hal. 13 dari 90 Putusan Nomor 302/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semua pemerintahan yang menjalankan sistem demokrasi yang tidak berlandaskan Syariat Islam, karena tidak sesuai dengan hukum Islam, karena meletakkan hukum di atas tangan manusia yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan sunnah, karena hukum itu hanya milik ALLAH SWT, contoh kafir demokrasi diantaranya adalah Pemerintah Indonesia, Malaysia dll wajib di Kufuri

## f. THOGUT dan ANSHOR THOGUT

Thogut yaitu melampaui batas dan ada macam macam thogut yaitu Setan, Setan dari jenis manusia yaitu orang orang yang menentang Allah dan pemimpin yang tidak menjalankan Syariat Islam contohnya aparat pemerintah (mulai dari atasan sampai bawahannya) itu semua dianggap kafir, orang yang rela dan ridho diibadatin/disembah/di agung agungkan contohnya ulama-ulama yang diagung - agungkan oleh pengikutnya, dukun yaitu orang mengaku mengetahui hal hal yang ghaib. sedangkan tentang Anshor Thogut semua yang menegakkan dan mengikuti Thogut sebagai contoh adalah : Tentara, Polisi, PNS yang sudah disumpah untuk memerangi orang islam.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

ATAU

## KEDUA :

Bahwa terdakwa **ABDUL HALIM Alias HALIM Alias ABU SAKINAH Bin ALIMUDIN RAJA MAKA** bersama dengan **DEDI ISKANDAR SANTOSO** alias **WANTO** alias **SANTOSO** alias **ABI MUBARAQ BIN WARSAN** dan anggota Jamaah Anshor Daulah pimpinan **ABI MUBARAQ** wilayah Muara Angke Jakarta Utara, pada tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2018, bertempat di Pondok Pesantren Al-Mubaraq milik **ABI MUBARAQ** daerah Cianjur atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur dan atau di Yayasan El Hijrah El Khoir Muara Angke Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan atau

*Hal. 14 dari 90 Putusan Nomor 302/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt Utr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempat-tempat lainnya, yang berdasarkan Pasal 85 KUHP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 250/KMA/SK/XI2018 tanggal 27 Nopember 2018, Tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa **ABDUL HALIM Alias HALIM Alias ABU SAKINAH Bin ALIMUDIN RAJA MAK**, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme dengan menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme*, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada tahun 2016 bertempat di Pondok Pesantren Al-Mubaraq milik ABI MUBARAQ daerah Cianjur diadakan pertemuan sekitar 15 orang, terdakwa bergabung dengan Khatibah Al-Mansuroh dengan diangkatnya ABI MUBARAQ sebagai pemimpin melalui acara Takdim yang kemudian dilakukan baiat untuk bergabung dengan kelompok Khatibah Al-Mansuroh pimpinan ABI MUBARAQ dengan cara bersama-sama duduk saling bergandengan tangan dan mengucapkan kalimat baiat "**WALLAH BAA'YA TUKA ALA SAM'I WATTO'AH**" artinya demi allah aku berjanji kepadamu untuk mendengar dan taat, (kepada ABI MUBARAQ). Kelompok Khatibah Al-Mansuroh pimpinan ABI MUBARAQ tersebut merupakan Jamaah Anshor Daulah yang berafiliasi kepada ISIS pimpinan ABU BAKAR AL BAGHDADI karena sudah berbaiat kepada ABU BAKAR AL BAGHDADI selaku pimpinan ISIS.
- Bahwa maksud dan tujuan dibentuknya Kelompok Jamaah Anshor Daulah pimpinan ABI MUBARAQ tersebut untuk memerangi orang kafir yang ada di Indonesia bahkan dunia yang telah secara nyata memerangi umat islam di dunia seperti Iraq dan suriah, ditegakan atau diwujudkan dengan cara mengangkat senjata (perang fisik) terhadap musuh Jamaah Anshor Daulah yakni kelompok kaum kafir thogut atau syiah antara lain nasrani, yahudi dan aparaturnya pemerintahan negara Indonesia yang telah ditegakan dengan hukum yang bukan bersumber pada hukum Allah. Setelah adanya Baiat kepada ABU BAKAR AL BAGHDADI selaku pemimpin ISIS, maksud dan tujuan kelompok Jamaah Anshor Daulah pimpinan ABI MUBARAQ adalah sebagai persiapan dimana di Indonesia belum ada yang ditunjuk sebagai perwakilan Daulah Islamiyah oleh ISIS yang dipimpin oleh ABU BAKAR AL BAGHDADI, karena persyaratan untuk menjadi perwakilan Daulah Islamiyah yang ditunjuk oleh ISIS adalah memiliki Tamkin (daerah kekuasaan), dimana ada pimpinan serta

Hal. 15 dari 90 Putusan Nomor 302/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelompok yang sudah terorganisir contohnya dulu di daerah POSO yang sudah ditunjuk sebagai perwakilan ISIS oleh jubah ISIS SYEH ADNANI. Atas dasar itulah kelompok Jamaah Anshor Daulah pimpinan ABI MUBARAQ mempersiapkan diri untuk jangka panjang membuat Tamkin dan kelompok yang sudah terorganisir dibawah pimpinan ABI MUBARAQ karena sudah tidak ada lagi perwakilan di Indonesia setelah POSO tersebut. Selanjutnya dibentuk Kelompok Jamaah Anshor Daulah pada beberapa wilayah, yakni: wilayah Muara Angke, wilayah Bekasi, wilayah Depok, wilayah Tangerang, wilayah Cianjur, wilayah Tasik dan wilayah Tegal. Selain melaksanakan kajian dan IDAD yang pembiayaannya bersumber dari sodaqoh masing-masing ikhwan, kegiatan yang telah dilakukan untuk mendukung tujuan Kelompok Jamaah Anshor Daulah pimpinan ABI MUBARAQ adalah berusaha membeli dan merakit senjata api. Selain itu pula untuk Kelompok Jamaah Anshor Daulah wilayah Muara Angka telah ditunjuk Tim Khusus sebanyak 5 (lima) orang yakni: AHMAD JAELANI als GONDONG Bin KUSNAN, ABDUL ABIT als ABIT bin MUSLIM, MUHAMMAD SOPIAN Als PIAN, ABDUL ROHIM SIDIK als SIDIK Bin SARIANA dan EMIL FITRIA NUR alias EMIL untuk siap melaksanakan amaliyah menunggu perintah Abi Mubaroq. Ketika itu kelompok Khatibah Al-Mansuroh pimpinan ABI MUBARAQ belum memiliki struktur organisasi secara resmi, namun hanya penunjukkan secara lisan dimana terdakwa ditunjuk sebagai DAAR (keamanan) untuk wilayah Muara angke yang bertugas mengamankan ketika kelompok Khatibah Al-Mubaraq pimpinan ABI MUBARAQ melakukan kegiatan seperti mengaji/taklim dan mengamankan ketika melaksanakan pelatihan militer di berbagai tempat dan juga merekrut anggota baru di wilayah Muara Angke. Selain itu, terdakwa ditugaskan oleh ABI MUBARAQ untuk menyiapkan dan menunjuk Ikhwan yang akan melakukan amaliyah

- Ketika itu Kelompok Jamaah Anshor Daulah pimpinan ABI MUBARAQ belum memiliki struktur organisasi secara resmi, namun hanya penunjukkan secara lisan dari ABI MUBARAQ untuk membentuk struktur Kelompok Jamaah Anshor Daulah dari masing-masing wilayah yang bertugas mengamankan ketika Kelompok Jamaah Anshor Daulah pimpinan ABI MUBARAQ melakukan kegiatan seperti mengaji/taklim dan mengamankan ketika melaksanakan pelatihan militer di berbagai tempat dan juga merekrut anggota baru di masing-masing wilayahnya. Dan untuk Jamaah Anshor Daulah wilayah Muara Angke telah ditunjuk terdakwa sebagai Daar.

Hal. 16 dari 90 Putusan Nomor 302/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Pada sekitar bulan Februari tahun 2017 terdakwa bersama anggota Jamaah Anshor Daulah wilayah Muara Angke berkumpul di Yayasan El Hijrah El Khoir pada sabtu pagi lalu berangkat menggunakan mobil sewaan ke dermaga, di dermaga tersebut baru bertemu dengan seluruh Tayifah seluruhnya sekitar 50 orang, dari dermaga menyebrang ke Pulau Pramuka dengan satu kapal baru kemudian ke pulau yang tidak berpenghuni daerah Pulau Seribu menggunakan dua kapal kecil yang hanya mampu mengangkut 25 – 30 orang untuk melaksanakan tausiah oleh Abi Mubaraq dan Ustad Burhan serta kegiatan IDAD berupa latihan fisik, beladiri dan menembak menggunakan senjata angin dipimpin oleh Yono, Abdul Halim, Burhan, Dona, Iwan dan Masrukhi
- Pada pertengahan tahun 2017, terdakwa berkumpul di Yayasan El Hijrah El Khoir lalu berangkat menggunakan mobil yang disewa ABDUL HALIM langsung menuju ke Villa Haikal Cisarua Puncak Bogor Jawa Barat dan terdakwa bersama-sama sekitar 40 orang kelompok Jamaah Anshor Daulah pimpinan ABI MUBARAQ, terdakwa mengikuti acara kajian yang disampaikan oleh WA ACE dan ABI MUBARAQ, lalu nonton video Daulah ISIS yang diputar oleh Ustad Diansyah dan dilakukan Baiat kepada SYEH ABU BAKAR ALBAGHDADI dipimpin Ustad DIANSYAH dengan cara semua bergandeng tangan mengulang ucapan baiat Ustad DIANSYAH.
- Pada akhir tahun 2017 bertempat di rumah menyerupai villa yang terletak di Tasikmalaya, terdakwa berangkat pada hari kedua dengan menggunakan bis lalu turun di pom bensin gentong dan dijemput menggunakan sepeda motor oleh salah satu anggota Tayifah Tasik. Terdakwa mengikuti kegiatan takdim di rumah atas lalu turun ke rumah bawah sedangkan di rumah atas dilakukan kegiatan Baiat kembali kepada ABU BAKAR AL BAGHDADI.
- Pada sekitar awal tahun 2018, terdakwa bersama anggota kelompok Jamaah Anshor Daulah pimpinan ABI MUBARAQ berjumlah kurang lebih 19 (Sembilan belas) orang melakukan Hiking/jalan jauh di daerah Ciawi sampai Rindu Alam Kawasan Puncak atas perintah Abdul Halim/Bang Hali untuk memperkuat fisik.
- Pada sekitar pertengahan tahun 2018 setelah kembali dari Jawa Tengah (Tegal) terdakwa bersama Ikhwan JAD berjumlah kurang lebih 11 (sebelas) orang dikumpulkan oleh ABI MUBARAQ (D.I. SANTOSO) di rumah sdr. GAMAL yang selanjutnya ABI MUBARAQ memberikan pemahaman dan doktrin serta rencana, bahwa kita semua Ikhwan-

Hal. 17 dari 90 Putusan Nomor 302/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikhwan akan melakukan keruhan besar-besaran pada saat Pilpres 2019 berlangsung, dan kami Ikhwan yang hadir ditekan agar tidak membocorkannya hingga ABI MUBARAQ memerintahkan untuk boleh disampaikan kepada Ikhwan-ikhwan lainnya.

- Pada bulan Maret 2018, atas perintah ABI MUBARAQ terdakwa ikut berkumpul di rumah PAK SAIDI, ABI MUBARAQ membuat struktur organisasi kelompok Khatibah Al-Mansuroh pimpinan ABI MUBARAQ dan diketik oleh LUKMAN (depok). Dibuatnya struktur organisasi tersebut adalah untuk memperjelas apa bagian serta tugas dan tanggung jawab para pengurus kelompok Khatibah Al-Mansuroh pimpinan ABI MUBARAQ, yaitu :

- l. Pimpinan : ABI MUBARAQ, sebagai pemimpin, koordinator dan penanggung jawab atas semua kegiatan serta rencana yang akan dilakukan oleh Kelompok Khatibah Al-Mubaraq.
- m. ANFUS : UST DIANSYAH, UST MASRUKHI dan tersangka sendiri, sebagai Dakwah/Personal, memberikan dakwah, pendidikan dan pembinaan kepada anggota Khatibah Al-Mansuroh pimpinan ABI MUBARAQ dan kepada anggota yang baru masuk serta direkrut.
- n. AMWAL : PAK KOKO, sebagai Bendahara, mengumpulkan infaq dari para anggota, kemudian membagikan dengan perhitungan yang tersangka ketahui 50% untuk kegiatan anggota, kemudian 30% untuk para ANFUS dan DAAR dan 20% kepada pimpinan ABI MUBARAQ.
- o. JUNUD/DAAR : ABDUL HALIM, WA ACE dan PAK SUHAIL, sebagai Keamanan, bertanggung jawab mengenai pelaksanaan IDAD, baik berupa personal (orangnya) maupun logistic (peralatan)
- p. Bekasi : Amir (pimpinan) PAK EDI, ANFUS : UST MANSUR, AMWAL : PAK SAIDI, DAAR : PAK BUDI.
- q. Cianjur : Amir (pimpinan) UST SYAMSUL, ANFUS : AKHI AHMAD, AMWAL : AKHI ASEP, DAAR : UST BURHAN.

Hal. 18 dari 90 Putusan Nomor 302/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- r. Depok : Amir (pimpinan) PAK IWAN, ANFUS : AKHI TIO, AMWAL : AKHI SONY, DAAR : PAK DONA.
- s. Muara Angke : Amir (pimpinan) PAK AWI, ANFUS : AKHI ROZAQ, AMWAL : AKHI WAWAN, DAAR : DAENG JAIS.
- t. Tangerang : Amir (pimpinan) PAK MIZAN, ANFUS : PAK AZIZ, AMWAL : PAK SYAHIDIN, DAAR : RUHIYAT.
- u. Tasikmalaya : Amir (pimpinan) HERMAN, ANFUS : -, AMWAL : -, DAAR : AKHI ROHMAT.
- v. Tegal : Amir (pimpinan) PAK SYU'AIB, ANFUS : PAK RONI, AMWAL : PAK NASUHA, DAAR : PAK BASHOR.
- Pada sekitar pertengahan Tahun 2018, terdakwa bersama AWI, Pak SUHER dan WA ACE pergi ke rumah ABI MUBARAQ di Tegal Jawa Tengah lalu disambut oleh ABI MUBARAQ dan Ikhwan lainnya, lalu berkumpul kurang lebih 10 (sepuluh) orang membicarakan kesepakatan penyerahan uang berjumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk pembelian 1 (satu) pucuk senjata laras panjang dengan cara sdr. KOKO menyanggupi Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), sedangkan sisanya Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kerelaan para Ikhwan yang hadir, namun uang cash milik sdr. KOKO yang ditaruh di mobil Innova miliknya hilang saat malam istirahat di rumah ABI MUBAROK. Terdakwa ditugaskan untuk mengumpulkan uang untuk rencana pembelian senjata tersebut.
  - Selain itu para terdakwa yang tergabung dalam anggota Jamaah Anshor Daulah wilayah Muara Angke juga mengikuti idad berupa latihan fisik dan boxing secara bersama-sama dengan anggota kelompok JAD Wilayah Muara Angke yang dilaksanakan setiap hari sabtu di Taman Hutan Kota Penjaringan Jakarta Utara.
  - Idad yang dilakukan oleh masing-masing terdakwa bersama dengan anggota Jamaah Anshor Daulah Pimpinan Abi Mubaroq merupakan latihan fisik, latihan mental dan latihan militer untuk siap sewaktu-waktu akan ditunjuk sebagai Tim khusus untuk melakukan amaliyah atau jihad dengan cara berperang mengangkat senjata untuk melawan atau memerangi orang-orang atau pemerintahan yang menghalangi kelompok Jamaah Anshor Daulah yang ingin menegakkan syariat islam di seluruh dunia termasuk di Indonesia.

Hal. 19 dari 90 Putusan Nomor 302/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan kajian Tayifah Muara Angke, terdapat jadwal kegiatan dan jadwal peserta kegiatan yang dibuat oleh ROJAK, sedangkan Ngadimun yang menyusun materi kajian sesuai jadwal kajian yang dibawakan Ngadimun, dimana materi kajian yang Ngadimun sampaikan antara lain:

g. IMAN

Iman adalah tauhid, tidak boleh menduakan Allah dan penyembahan manusia hanya kepada Allah diyakini dalam hati

h. HIJRAH

Berpindah dari Negeri Kafir/Jahiliah ke Negeri Islam, dalam arti kita wajib pindah dari Negara Kafir seperti Negara Indonesia harus pindah ke Negara Islam seperti Syam Suriah

i. JIHAD

Bersungguh- sungguh dalam memahami dan mengamalkan Al-Quran

- **Jihad perang (Jihad Qital)**, yang artinya memerangi orang-orang Kafir dengan segenap kemampuan yang ada baik itu dengan harta, jiwa dan nyawa (**Al- amwal wal anfus**).
- **Jihad Amaliyah**, yang artinya bersungguh-sungguh membantu sodara kita yang sedang terzolimi atau sodara kita yang sedang sakit.

j. QITAL

Intinya berperang melawan hawa nafsu dan musuh-musuh islam seperti orang kafir, dan lain sebagainya.

k. KAFIR DEMOKRASI

Semua pemerintahan yang menjalankan sistem demokrasi yang tidak berlandaskan Syariat Islam, karena tidak sesuai dengan hukum Islam, karena meletakkan hukum di atas tangan manusia yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan sunnah, karena hukum itu hanya milik ALLAH SWT, contoh kafir demokrasi diantaranya adalah Pemerintah Indonesia, Malaysia dll wajib di Kufuri

l. THOGUT dan ANSHOR THOGUT

Thogut yaitu melampaui batas dan ada macam macam thogut yaitu Setan, Setan dari jenis manusia yaitu orang orang yang menentang Allah dan pemimpin yang tidak menjalankan Syariat Islam contohnya aparat pemerintah (mulai dari atasan sampai bawahannya) itu semua dianggap kafir, orang yang rela dan ridho diibadatin/disembah/di agung agungkan contohnya ulama-ulama yang diagung - agungkan oleh pengikutnya, dukun yaitu orang mengaku mengetahui hal hal yang

Hal. 20 dari 90 Putusan Nomor 302/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ghaib. sedangkan tentang Anshor Thogut semua yang menegakkan dan mengikuti Thogut sebagai contoh adalah : Tentara, Polisi, PNS yang sudah disumpah untuk memerangi orang islam.

- Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari atau sepatutnya mengetahui dan menyadari bahwa rangkaian kegiatan yang dilakukan merupakan tindakan untuk melakukan tindak pidana terorisme, yaitu:
  - ✓ Kegiatan baiat baik kepada Pimpinan Jamaah Anshor Daulah Abi Mubaroq dan terutama kepada Syeh Abu Bakar Albaghdadi yang merupakan Pimpinan ISIS;
  - ✓ Kajian yang materinya menjurus kepada pembentukan pikiran untuk memerangi orang-orang yang menentang Allah dan pemimpin yang tidak menjalankan Syariat Islam;
  - ✓ Kegiatan idad sebagai persiapan untuk sewaktu-waktu melaksanakan jihad/amaliyah (sebagaimana telah ditunjuk lima orang tim khusus yang siap melakukan jihad/amaliyah).

namun terdakwa juga ikut melaksanakan kegiatan tersebut, menyembunyikan kegiatan tersebut dan terdakwa tidak melaporkan informasi tersebut kepada pihak kepolisian atau aparat yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 13 huruf c Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 jo Pasal 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan atau eksepsi sesuatu apapun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi SYAFI'I Alias PEI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat, tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;

*Hal. 21 dari 90 Putusan Nomor 302/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt Utr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi adanya dugaan tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh terdakwa, saksi telah membacanya dan mendandatangani BAP tersebut, keterangan tersebut tidak ada perubahan sama dengan keterangan yang diberikan dipersidangan.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa saksi selaku Ketua RT yang juga turut menyaksikan setelah dilakukan proses pengeledahan di Rumah Kontrakan/Yayasan EL HIJRAH EL KHAIR yang beralamat di Muara Angke Blok K1 Selatan No. 1 Rt. 08, Rw. 001 Kel. Pluit Kec. Penjaringan, Jakarta Utara.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Yayasan EL HIJRAH EL KHAIR yang beralamat di Muara Angke Blok K1 Selatan No. 1 Rt. 08, Rw. 001 Kel. Pluit Kec. Penjaringan, Jakarta Utara tersebut didirikan sejak tahun 2010, namun awalnya berlatar di pinggir kali daerah Muara Karang, di samping Pos Polisi Muara Karang dan baru pada tahun 2014 karena adanya penggusuran di pinggir kali daerah Muara Karang, di samping Pos Polisi Muara Karang tersebut, pindah ke rumah kontrakan yang beralamat di Muara Angke Blok K1 Selatan No. 1 Rt. 08, Rw. 001 Kel. Pluit Kec. Penjaringan, Jakarta Utara;
- Bahwa pemilik/pendirinya Yayasan EL HIJRAH EL KHOIR tersebut adalah ABDUL HALIM alias AHLIM bin ALIMUDDIN (aim), untuk kepengurusannya Saksi tidak mengetahui karena pada saat Saksi mulai menjabat sebagai Ketua RT, tidak ada data maupun dokumen terkait Yayasan EL HIJRAH EL KHAIR tersebut dari Ketua RT sebelumnya yang mengatakan bahwa telah dimintakan data maupun dokumen kepada ABDUL HALIM alias AHLIM bin ALIMUDDIN (aim) tetapi tidak diberikan. Saksi selaku Ketua RT yang baru pun telah memintakan data maupun dokumen terkait Yayasan EL HIJRAH EL KHAIR tersebut kepada ABDUL HALIM alias AHLIM bin ALIMUDDIN (aim) dan sampai sekarang tidak pernah diberikan.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, kegiatan yang terdapat di Yayasan EL HIJRAH EL KHAIR yang beralamat di Muara Angke Blok K1 Selatan No. 1 Rt. 08, Rw. 001 Kel. Pluit Kec. Penjaringan, Jakarta Utara tersebut hanya kegiatan pengajian setiap harinya, kemudian pada setiap hari sabtu, banyak jamaah dari luar Muara Angke yang berkumpul di Yayasan EL HIJRAH EL KHAIR dengan menggunakan pakaian seragam boxing lengkap dengan Body Protector dan Helm pelindung kepala seperti ingin melakukan latihan beladiri Boxing namun tidak dilaksanakan di Yayasan EL HIJRAH EL KHAIR tersebut.

Hal. 22 dari 90 Putusan Nomor 302/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan pengajian dan latihan beladiri Boxing yang diadakan oleh Yayasan EL HIJRAH EL KHAIR tidak dibuka untuk umum dan hanya diikuti oleh jamaah dari Yayasan EL HIJRAH EL KHAIR serta tidak pernah dihadiri/mengundang masyarakat sekitar.
- Bahwa perilaku/pergaulan dari ABDUL HALIM alias AHLIM bin ALIMUDDIN (aim) selaku pemilik/pendiri maupun jamaah Yayasan EL HIJRAH EL KHAIR sangat tertutup dan tidak bergaul dengan masyarakat sekitar, hal tersebut dapat terlihat dari tidak diberikannya data maupun dokumen terkait Yayasan EL HIJRAH EL KHAIR dan tidak adanya laporan data diri yang diserahkan oleh ABDUL HALIM alias AHLIM bin ALIMUDDIN (aim) terhadap jamaah yang tinggal di Yayasan EL HIJRAH EL KHAIR tersebut padahal telah Saksi minta sebelumnya. Selain itu, di setiap kegiatan bermasyarakat seperti adanya kegiatan kerja bakti dan sholat jum'at berjamaah, tidak adanya keikutsertaan dari Jamaah Yayasan EL HIJRAH EL KHAIR dan malah mereka melaksanakan sholat jum'at tersebut di Yayasan EL HIJRAH EL KHAIR bersama dengan jamaah mereka saja.
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan yaitu barang yang ditemukan dan disita oleh pihak kepolisian pada saat melakukan penggeledahan di Yayasan EL HIJRAH EL KHAIR yang beralamat di Muara Angke Blok K1 Selatan No. 1 Rt. 08, Rw. 001 Kel. Pluit Kec. Penjaringan, Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan keterangan saksi benar ;

## 2. Saksi EDEN MUSLIH Als JOKI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat, tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa dan tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa saksi bekerja sehari-hari sebagai relawan pengelola taman Nasional Halimun Salak di Taman Wisata Pendakian Kawah Ratu Bogor Jawa Barat,
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik, saksi telah membaca dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut, dan keterangan yang diberikan di persidangan sama dengan keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat Penyidik.
- Bahwa saksi mengerti, diperiksa sebagai saksi dengan adanya perkara tindak pidana Terorisme yang diduga dilakukan oleh terdakwa.

Hal. 23 dari 90 Putusan Nomor 302/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Taman Nasional Haiimun Salak di Taman Wisata Pendakian Kawah Ratu, Bogor, Jawa Barat tersebut diperuntukan untuk umum, dengan biaya masuk sebesar Rp. 10.000,- per orang.
- Bahwa kegiatan pengunjung Taman Nasional Haiimun Salak di Taman Wisata Pendakian Kawah Ratu Bogor, Jawa Barat untuk berfoto-foto di kawasan kawah gunung namun untuk kegiatan lain seperti camping dilakukan 1 (satu) kilometer sebelum mencapai kawah. Adapun pengunjung Taman Nasional Haiimun Salak di Taman Wisata Pendakian Kawah Ratu Bogor, Jawa Barat berasal dari kalangan, pelajar, mahasiswa, anggota TNI dan Polri.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa pernah melakukan camping di Taman Nasional Haiimun Salak di Taman Wisata Pendakian Kawah Ratu Bogor, Jawa Barat tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan foto yang ada dalam berkas perkara adalah salah satu tempat yang berada di Taman Nasional Haiimun Salak di Taman Wisata Pendakian Kawah Ratu Bogor, Jawa Barat.
- Bahwa saksi membenarkan foto mobil yang terparkir di arel parkir di Taman Nasional Haiimun Salak di Taman Wisata Pendakian Kawah Ratu Bogor, Jawa Barat.
- Bahwa saksi membenarkan BAP yang dibuat Penyidik;  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan keterangan saksi benar ;

### 3. Saksi **NOVI JUMIADI Als NOVI Bin MARJUKI (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat, tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa dan tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik, saksi telah membaca dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut, dan keterangan yang diberikan di persidangan sama dengan keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat Penyidik.
- Bahwa saksi selaku Ketua RW yang juga turut menyaksikan proses pengeledahan di kosan Milik H KOSIM yang ditempati oleh SURYONO Als YONO Bin SURYADI yang beralamat di Suka Mulya 7 RT 04 RW 04 Kel harapan Mulya Kec. Kemayoran Jakarta pusat, dalam perkara tindak Pidana Terorisme.
- Bahwa pengeledahan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 9 Juli 2018 sekira pukul 17.00 Sampai dengan pukul 17.30 Wib di tempat tinggal SURYONO Als YONO Bin SURYADI yaitu di rumah Kost milik H KOSIM

Hal. 24 dari 90 Putusan Nomor 302/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Suka Mulya 7 RT 04 RW 04 Kel harapan Mulya Kec. Kemayoran Jakarta pusat dan setahu Saksipada saat pengeledahan tersebut dilakukan dihadirkan pula Ketua RT 6 yaitu ibu NURJAMILAH;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan yaitu barang yang ditemukan dan disita oleh pihak kepolisian pada saat melakukan pengeledahan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan keterangan saksi benar ;

**4. Saksi NURJAMILAH Alias BU MILA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat, tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi adanya dugaan tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh terdakwa, saksi telah membacanya dan mendandatangani BAP tersebut, keterangan tersebut tidak ada perubahan sama dengan keterangan yang diberikan dipersidangan.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa. Dari 34 foto yang diperlihatkan, saksi hanya mengenal SURYONO yang merupakan warga saksi.
- Bahwa saksi selaku Ketua RT yang kebetulan SURYONO membuat KTP di RT tempat saksi menjabat, namun saat ini sudah mengontrak di Rt.04 Rw.04 setelah rumahnya yang beralamat di RT tempat saksi menjabat di jual, oleh karena itu saksi di mintai oleh pihak kepolisian untuk menyaksikan ketika Aparat kepolisian melakukan penggedahan di rumah kontrakan tempat tinggal SURYONO di Jalan Suka Mulya VII Rt 006 Rw.001 Kel. Harapan Mulya Kec. Kemayoran Prov. Jakarta Pusat pada hari Senin tanggal 9 Juli 2018 sekitar jam 15.00 Wib.
- Bahwa saksi mengenali foto dan daftar barang bukti yang di perlihatkan oleh penyidik yaitu barang bukti yang ditemukan dan disita oleh pihak kepolisian pada saat melakukan pengeledahan di rumah kontrakan tempat tinggal SURYONO pada hari Senin tanggal 9 Juli 2018 sekitar pukul 17.00 Wib, hal tersebut saksi pastikan masih ingat karena barang buktinya di perlihatkan oleh kepolisian sebelum saksi tandatangani surat berita acara;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan keterangan saksi benar ;

Hal. 25 dari 90 Putusan Nomor 302/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**5. Saksi SUGIANTO Alias HAJI SUGI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat, tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa dan saksi kenal dengan terdakwa sebagai coordinator juru parker di Wilayah Muara Angke.
- Bahwa saksi selaku Ketua RW yang juga turut menyaksikan setelah dilakukan proses penggeledahan di Rumah Kontrakan/Yayasan EL HIJRAH EL KHAIR yang beralamat di Muara Angke Blok K1 Selatan No. 1 Rt. 08, Rw. 001 Kel. Pluit Kec. Penjaringan Jakarta Utara.
- Bahwa sepengetahuan saksi, Yayasan EL HIJRAH EL KHAIR yang beralamat di Muara Angke Blok K1 Selatan No. 1 Rt. 08, Rw. 001 Kel. Pluit Kec. Penjaringan, Jakarta Utara tersebut didirikan sejak tahun 2010, namun awalnya berlatar di pinggir kali daerah Muara Karang, di samping Pos Polisi Muara Karang dan baru pada tahun 2014 karena adanya penggusuran di pinggir kali daerah Muara Karang, di samping Pos Polisi Muara Karang tersebut, pindah ke rumah kontrakan yang beralamat di Muara Angke Blok K1 Selatan No. 1 Rt. 08, Rw. 001 Kel. Pluit Kec. Penjaringan, Jakarta Utara dengan pemilik/pendirinya Yayasan EL HIJRAH EL KHOIR tersebut adalah ABDUL HALIM alias AHLIM bin ALIMUDDIN (aim), untuk kepengurusannya Saksi tidak mengetahui karena pada saat Saksi mulai menjabat sebagai Ketua RW, tidak ada data maupun dokumen terkait Yayasan EL HIJRAH EL KHAIR tersebut dari Ketua RT.
- Bahwa sepengetahuan saksi, pemilik rumah kontrakan yang beralamat di Muara Angke Blok K1 Selatan No. 1 Rt. 08, Rw. 001 Kel. Pluit Kec. Penjaringan, Jakarta Utara tempat didirikannya Yayasan EL HIJRAH EL KHOIR tersebut adalah rumah kontrakan milik orang tua ESI yang merupakan mantan istri ABDUL HALIM alias HALIM bin ALIMUDDIN (aim).
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi, kegiatan yang terdapat di Yayasan EL HIJRAH EL KHAIR yang beralamat di Muara Angke Blok K1 Selatan No. 1 Rt. 08, Rw. 001 Kel. Pluit Kec. Penjaringan, Jakarta Utara tersebut hanya kegiatan pengajian saja.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa isi dari kajain yang terdapat di Yayasan EL HIJRAH EL KHAIR yang beralamat di Muara Angke Blok K1 Selatan No. 1 Rt. 08, Rw. 001 Kel. Pluit Kec. Penjaringan, Jakarta Utara tersebut.

Hal. 26 dari 90 Putusan Nomor 302/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan pengajian yang diadakan oleh Yayasan EL HIJRAH EL KHAIR yang beralamat di Muara Angke Blok K1 Selatan No. 1 Rt. 08, Rw. 001 Kel. Pluit Kec. Penjaringan, Jakarta Utara tersebut tidak dibuka untuk umum dan hanya diikuti oleh jamaah dari Yayasan EL HIJRAH EL KHAIR serta dihadiri/mengundang masyarakat sekitar termasuk saksi;
- Bahwa kronologi sehingga Saksi selaku Ketua RW ikut menyak; penggeledahan dan penyitaan di Yayasan EL HIJRAH EL KHAIR yang Muara Angke Blok K1 Selatan No. 1 Rt. 08, Rw. 001 Kel. Pluit Kec. Jakarta Utara tersebut bermula pada saat Saksi sedang berada di kantor RW Saksi di panggil seorang ibu untuk datang ke Yayasan bertemu dengan salah seorang anggota polisi dari Densus 88 menjelaskan bahwa akan diadakan penggeledahan di yayasan tersebut pada tanggal 9 Juli 2018 sekitar pukul 09.00 Wib hingga pukul 11.30 Wib setelah melakukan penggeledahan oleh beberapa orang anggota kepolisian Saksi di perlihatkan barang bukti yang kemudian di mintain tanda tangan sebagai saksi oleh salah seorang anggota Densus 88.
- Bahwa Saksi mengenali daftar barang bukti yang diperlihatkan, yaitu barang bukti yang ditemukan dan disita oleh pihak kepolisian pada saat melakukan penggeledahan dalam perkara tindak pidana terorisme di Yayasan EL HIJRAH EL KHAIR yang beralamat di Muara Angke Blok K1 Selatan No. 1 Rt. 08, Rw. 001 Kel. Pluit Kec. Penjaringan, Jakarta Utara yaitu berupa:
  - 1 (satu) buah Pisau dengan gagang warna Coklat;
  - 1 (satu) buah Pisau dengan gagang warna Merah;
  - 1 (satu) buah Golok warna Coklat;
  - 1 (satu) buah Gergaji warna Coklat
  - 1 (satu) buah Tongkat Polisi;
  - 1 (satu) buah Senapan angin Coklat Laras Panjang;
  - 2 (dua) buah Body Protektor (1 Merah & 1 Biru);
  - 3(tiga) bungkus Plastik Berisi Paku;
  - 7 (tujuh) buah Botol Pembersih Lantai;
  - 2 (dua) buah Pelindung kepala warna Hitam;
  - 1 (satu) buah Samsak warna Coklat;
  - 2 (dua) buah SetTenda Merk BAI CHUAN;
  - 1 (satu) bandel Dokumen;
  - 1 (satu) buah Tas Hitam" Sensus Ekonomi 2010" Berisi.
- Bahwa saksi membenarkan BAP yang dibuat Penyidik;

Hal. 27 dari 90 Putusan Nomor 302/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan keterangan saksi benar ;

**6. Saksi YULI ARIYANTO Alias YULI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat, tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi adanya dugaan tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh terdakwa, saksi telah membacanya dan mendandatangani BAP tersebut, keterangan tersebut tidak ada perubahan sama dengan keterangan yang diberikan dipersidangan.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa.
- Saksi menerangkan bahwa Saksi menjabat sebagai Anggota Pamdal Dinas Kehutanan dan pemakaman profinsi DKI Jakarta yang bertugas Taman Hutan Kota Panjaringan, Jakarta Utara sejak bulan September 2011 dengan tugas dan tanggung jawab Saksi selaku anggota Pamdal Dinas Kehutanan dan pemakaman Profinsi Jakarta adalah bertugas menjaga ketertiban dan keamanan kawasan Taman Hutan Kota Panjaringan Jakarta Utara.
- Bahwa tidak ada biaya untuk masuk ke dalam kawasan Taman Hutan Kota Penjaringan, hal serupa di berlakukan kepada setiap anggota atau komunitas apapun untuk dapat melakukan kegiatan apapun di dalam kawasan Taman Hutan Kota Penjaringan mereka tidak dikenakan biaya hanya saja mereka di ws untuk mengisi buku daftar hadir yang menerangkan siapa pemimpin komunitas: bertanggung jawab, apa kegiatan yang dilakukan oleh kelompok atau komunitas serta berapa anggota yang ikut kegiatan.
- Bahwa dari foto yang diperlihatkan sebagaimana dalam Berkas Perkara kepada Saksi dimana Saksi ingat orangnya ada sekitar 3 (tiga) orang namun tidak tahu namanya, Saksi melihat mereka latihan Boxing pada hari sabtu dan minggu di zona 1 Taman Hutan kota penjaringan jakarta utara. Mereka ditegur karena tidak mengisi buku hadir (buku tamu), namun salah satu dari mereka mengatakan jika keiompok atau komunitas mereka telah mendapatkan ijin dari polda, kerana jawaban tersebut kami mengijinkan latihan tersebut berlangsung;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan keterangan saksi benar ;

Hal. 28 dari 90 Putusan Nomor 302/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**7. Saksi ROHIB HADI SUSANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat, tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi adanya dugaan tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh terdakwa, saksi telah membacanya dan mendandatangani BAP tersebut, keterangan tersebut tidak ada perubahan sama dengan keterangan yang diberikan dipersidangan.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa.
- Saksi menerangkan bahwa Saksi menjabat sebagai Anggota Pamdal Dinas Kehutanan dan pemakaman profinsi DKI Jakarta yang bertugas Taman Hutan Kota Panjaringan, Jakarta Utara sejak bulan September 2011 dengan tugas dan tanggung jawab Saksi selaku anggota Pamdal Dinas Kehutanan dan pemakaman Profinsi Jakarta adalah bertugas menjaga ketertiban dan kewanar kawasan Taman Hutan Kota Panjaringan Jakarta Utara.
- Bahwa tidak ada biaya untuk masuk ke dalam kawasan Taman Hutan Kota Panjaringan, hal serupa di berlakukan kepada setiap anggota atau komunitas apapun untuk dapat melakukan kegiatan apapun di dalam kawasan Taman Hutan Kota Panjaringan mereka tidak dikenakan biaya hanya saja mereka diwajibkan untuk mengisi buku daftar hadir yang menerangkan siapa pemimpin komunitas yang bertanggung jawab, apa kegiatan yang dilakukan oleh kelompok atau komunitas serta berapa anggota yang ikut kegiatan.
- Bahwa dari foto yang diperlihatkan sebagaimana dalam Berkas Perkara kepada Saksi dimana Saksi ingat orangnya ada sekitar 4 (empat) orang namun tidak tahu namanya, Saksi melihat mereka latihan Boxing pada hari sabtu dan minggu di zona 1 Taman Hutan kota penjaringan jakarta utara. Saksi mengetahui kegiatan tersebut setelah Saksi melakukan serah terima jaga dari yang lama ke yang baru, selanjutnya Saksi melakukan patroli dan melihat ada kegiatan latihan boxing di zona 1 kawasan taman hutan kota penjaringan Jakarta utara, selanjutnya Saksi menegur mereka karena mereka tidak mengisi buku hadir (buku tamu), hingga salah satu dari mereka mengatakan kepada Saksi jika kelompok atau komunitas mereka telah mendapatkan ijin dari polda, kerana jawaban tersebut kami mengijinkan latihan tersebut berlangsung;

Hal. 29 dari 90 Putusan Nomor 302/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt Utr



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan keterangan saksi benar ;

**8. Saksi DIANSYAH PERMANA Alias USTAD DIAN Alias USTAD SYAHID Bin**

**M. SALIM INSYAALLAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat, tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi adanya dugaan tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh terdakwa, saksi telah membacanya dan mendandatangani BAP tersebut, keterangan tersebut tidak ada perubahan sama dengan keterangan yang diberika dipersidangan.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa adalah sebagai anggota JAD Pimpinan Abi Mubaraq dan sama-sama sebagai ANFUS yang memberikan pembinaan dan kajian-kajian.
- Bahwa kegiatan yang sudah saksi lakukan bersama dengan kelompok katibah pimpinan DEDI ISKANDAR SANTOSO alias WANTO alias SANTOSO alias ABI MUBAROQ Bin WARSAN untuk melawan pemerintahan di Indonesia yaitu ingin menegakkan syariat Islam di Indonesia antara lain adalah dengan melakukan baiat kepada ISIS dan idad untuk melatih fisik di beberapa tempat;
- Bahwa saksi berpendapat jamaah katibah pimpinan DEDI ISKANDAR SANTOSO alias WANTO alias SANTOSO alias ABI MUBAROQ Bin WARSAN mengetahui apa konsekuensi Setelah berbaiat yaitu harus taat dan patuh kepada pimpinan atau amir yaitu menjalankan perintah dari ABU BAKAR AL BAGDADI karena dalam teks yang saksi bacakan pada saat pembaiatan ada kalimat **"samikna waathokna"** yang artinya taat dan patuh kepada ABU ABU BAKAR AL BAGDADI serta mengetahui apa perintah dan seruan yang disampaikan oleh ABU BAKAR AL BAGDADI yaitu menegakkan syariat islam di seluruh dunia termasuk di Indonesia yaitu dengan cara berjihad, yang intinya adalah segera melakukan jihad amaliah dimanapun berada walaupun hanya menggunakan tangan kosong sekalipun (Jika pintu hijrah telah tertutup maka bukalah pintu jihad di negeri kalian).
- Bahwa saksi dan terdakwa sudah mengetahui bahwa kelompok ISIS merupakan organisasi terlarang sebagaimana Resolusi Dewan Keamanan PBB dan sebagai organisasi teroris domestik di Negara Indonesia;

Hal. 30 dari 90 Putusan Nomor 302/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt Utr



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan keterangan saksi benar ;

**9. Saksi DEDI ISKANDAR SANTOSO Alias WANTO Alias SANTOSO Alias ABI MUBAROQ Bin WARSAN INSYAALAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat, tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi adanya dugaan tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh terdakwa, saksi telah membacanya dan mendandatangani BAP tersebut, keterangan tersebut tidak ada perubahan sama dengan keterangan yang diberika dipersidangan.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa adalah sebagai anggota JAD Pimpinan Abi Mubaraq sebagai Anfus dan Pimpinan Wilayah Muara Angke.
- Bahwa saksi diangkat sebagai ketua kordinator Khatibah Darusallam Al Mubaroqah pada mulanya pada tahun 2017 tepatnya di Villa Haikal Cisarua Bogor, pada saat saksi bersama kurang lebih 45 (empat puluh lima) anggota Darusallam Al Mubaroqah, saat itulah ustad ABU SOFA menyarankan kepada seluruh jamaah Darusallam Al Mubaroqah agar kita memiliki pemimpin, dan dari situlah saksi ditunjuk oleh Ustad ABU SOFA untuk menjadi pemimpin Khatibah Darusallam Al Mubaroqah, dan usulan tersebut disetujui oleh jamaah yang hadir pada saat itu, Setelah penunjukan saksi sebagai pemimpin Khatibah Darusallam Al Mubaroqah selanjutnya kami melakukan baiat dimana sesuai dengan hukum islam apabila mengangkat pemimpin maka harus melalui baiat dengan tujuan agar ada keterikatan antara pemimpin dan anggotanya, selanjutnya semua yang hadir membaiai saksi sebagai pemimpin khatibah Darusallam Al Mubaroqah. Setelah selesai membaiai saksi ustad ABU SOFA kembali mengajak kami semua untuk berbaiat kepada SYEH ABU BAKAR ALBHAGDADI, oleh karena saksi tidak hafal lafal baiat tersebut, kemudian ditunjuklah ustad DIANSYAH untuk memimpin Baiat kepada SYEH ABU BAKAR ALBAGHDADI dengan cara membaca text di HP milik ustad DIANSYAH.
- Bahwa cara melakukan baiat, pertama para peserata yang hadir di ruangan Villa Haikal saling berjabat tangan dan kemudian saksi mengucapkan lafas baiat yakni 'WALLAHI BAA'YA TUKA ALA SAM'I WATTOAH artinya demi allah aku berjanji kepadamu (Allah) untuk

Hal. 31 dari 90 Putusan Nomor 302/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar dan taat. dan diikuti oleh seluruh jamaah yang hadir pada saat itu.

- Bahwa kontribusi saksi setelah di baiat sebagai Khatibah Darull salam Al Mubaroq oleh anggota kelompoknya selain itu saksi bersama anggota keiompok telah berbaiat kepada SYEH ABU BAKAR ALBAGHDADI seiaku pimpinan ISIS di Suriah, saksi membuat struktur organisasi dengan tugas dan tanggung jawabnya, sebagai berikut.;

- 1) Saksi sendiri sebagai ketua kordinator bertugas untuk mengkoordinir para anggota;
- 2) Ustad DIANSYAH sebagai pembinaan jiwa (anfus) yang bertugas memberikan pembinaan kepada pemimpin-pemimpin keiompok;
- 3) Ustad MASRUHI sebagai pembinaan jiwa (anfus) yang bertugas membantu ustad DIANSYAH memberikan pembinaan kepadapemimpin-pemimpin kelompok;
- 4) Ustad NGADIMUN sebagai pembinaan jiwa (anfus) yang bertugas membantu ustad DIANSYAH memberikan pembinaa kepada pemimpin-pemimpin kelompok;
- 5) PAK KOKO sabagai anwal (pengumpul dan pengelola dana sodakoh) tugasbya adalah dari uang sodakoh yang terkumpul akan dipergunakan untuk beberapa hal yakni:
  - a. Konsumsi setiap pertemuan;
  - b. Untuk mengembangkan usaha;
- 6) ABDUL HALIM sebagai DAAR (kordinator lapangan) bertugas memprogram kegiatan kegiatan lapangan seperti tadabur alam beladiri dan olah raga;
- 7) ACE FATURAHMAN alias ABU MUHAMMAD alias WA ACE sebagai DAAR (kordinator lapangan) bertugas sebagai penasehat ABDUL HALIM;
- 8) PAK SUHAIL sebagai DAAR (kordinator lapangan) bertugas sebagai penasehat ABDUL HALIM;
- 9) PAK EDI sebagai Pimpinan wilayah bekasi yang bertugas mengkoordinir anggota yang berada di bekasi;
- 10) Ustad SYAMSUL sebagai Pimpinan wilayah Cianjur yang bertugas mengkoordinir anggota yang berada di Cianjur;
- 11) PAK IWAN sebagai Pimpinan wilayah Depok yang bertugas mengkoordinir anggota yang berada di Depok;
- 12) PAK AWI sebagai Pimpinan wilayah Muara Angke yang bertugas mengkoordinir anggota yang berada di Muara Angke;

Hal. 32 dari 90 Putusan Nomor 302/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) Ustad MANSUR sebagai pembina wilayah bekasi;
  - 14) PAK SAIDI sebagai anwal (bendahara) wikayah bekasi;
  - 15) PAK BUDI sebagai keamanan yang bertugas menjaga parkir motor dan membeli logistik;
  - 16) AKHI AHMAD sebagai pembina wilayah cianjur;
  - 17) AKHI ASEP sebagai anwal (bendahara) wilayah Cianjur;
  - 18) Ustad BURHAN sebagai keamanan yang bertugas menjaga parkir motor dan membeli logistik;
  - 19) AKHI TIO sebagai pembina wilayah Depok;
  - 20) AKHI SONY sebagai anwal (bendahara) wilayah depok;
  - 21) PAK DONA sebagai keamanan yang bertugas menjaga parkir motor dan membeli logistik;
  - 22) AKHI ROZAQ sebagai pembina wilayah Muara Angke;
  - 23) AKHI WAWAN sebagai anwal (bendahara) wilayah Muara Angke;
  - 24) DAENG JAIS sebagai keamanan yang bertugas menjaga parkir motor dan membeli logistik;
  - 25) PAK MIZAN sebagai ketua wilayah Tangerang;
  - 26) PAK AZIZ sebagai pembina wilayah Tangerang;
  - 27) PAK SYAHIDIN sebagai anwal (bendahara) wilayah tangerang;
  - 28) RUHIYAT sebagai keamanan yang bertugas menjaga parkir motor dan membeli logistik;
  - 29) AKHI HERMAN sebagai ketua merangkap pembina wilayah Tasik malaya;
  - 30) AKHI ROHMAT sebagai keamanan yang bertugas menjaga parkir motor dan membeli logistik;
  - 31) PAK SYU'AIB sebagai ketua wilayah tegal;
  - 32) PAK RONI sebagai pembina wilayah tegal;
  - 33) PAK NASUHA sebagai anwal (bendahara) wilayah tegal;
  - 34) PAK BASHOR sebagai keamanan yang bertugas menjaga parkir motor dan membeli logistik;
- Bahwa saksi pernah meminta kepada anggota khususnya kepada anggota yang memiliki jabatan dalam organisasi saksi, untuk membuat inovasi atau program kedepan khususnya untuk menghadapi isu -isu di tahun 2019, seperti bangkitnya PKI dan Siah, hal ini saksi utarakan karena dari ACE FATURAHMAN alias ABU MUHAMMAD alias WA ACE, ABDUL HALIM dan PAK KOKO. dimana mereka mengatakan kita harus membuat persiapan dalam menghadapi tahun 2019 tidak hanya mengaji-ngaji saja, sehingga

Hal. 33 dari 90 Putusan Nomor 302/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi putusan untuk membuat beberapa program ;

- Bahwa Pencarian senjata dan rencana membuat bom (ide dari ACE FATURAHMAN alias ABU MUHAMMAD alias WA ACE karena kebetulan dia pernah tinggal dan bergabung di afganistan maka WAK ACE yang paham perihal senjata dan bom);
- Bahwa senjata api dan membuat bom dengan menggunakan pipa, perihal program tersebut diutarakan kepada saksi selaku pemimpin khatibah Darul salam Al Mubaroq, sehingga saksi menyetujui rencana pencarian senjata api tersebut dimana saksi mempercayakan sepenuhnya kepada ACE FATURAHMAN alias ABU MUHAMMAD alias WA ACE untuk mencari kedua barang tersebut.
- Bahwa Sekira awal tahun 2018 saat saksi mendapat informasi dari UJANG mengenai adanya pabrik petasan di rumahnya di sukabumi maka kemudian kami berkunjung kesana bersama ACE FATURAHMAN alias ABU MUHAMMAD alias WA ACE, dan PAK KOKO kerumah UJANG untuk melihat pembuatan petasan, dan sesampainya di tempat yang saksi tuju ternyata bubuk petasan tersebut kosong sehingga pak KOKO menitipkan sejumlah uang kepada sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk membeli bubuk petasan bila sudah ada namun uang tersebut tidak saksi belikan karena saksi tahu itu barang terlarang sehingga dana tersebut saksi alihkan untuk logistik pondok pesantren, sehingga rencana saksi untuk membuat bom pipa saksi batalkan.
- Bahwa ditahun 2018 ACE FATURAHMAN alias ABU MUHAMMAD alias WA ACE mendapat informasi dari salah satu temannya yang bernama DARIUS yang mengatakan memiliki teman di perbakin yang menjual senjata panjang seharga kurang lebih Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), berdasarkan informasi tersebut kami pun berkumpul di rumah orang tua saksi di daerah tegal untuk membicarakan pembelian senjata api tersebut, namun terjadi peristiwa yang tidak diduga yakni mobil milik PAK KOKO yang di parkir di halaman rumah saksi hilang diambil maling, dan didalam mobil tersebut menurut keterangan PAK KOKO terdapat uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dimana uang tersebut rencananya akan di gunakan untuk pembelian senjata api tersebut, setelah itu saksi bersama pak KOKO dan dua orang karyawannya pergi kepolsek Sumur Panggang Tegal untuk melaporkan peristiwa hilangnya mobil milik PAK KOKO. Setelah saksi melaporkan kasus

Hal. 34 dari 90 Putusan Nomor 302/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pencurian, kami (ACE FATURAHMAN ALIAS ABU MUHAMMAD ALIAS WA ACE, PAK KOKO, MUHAMMAD DONA PERMANA ALIAS DONA, IWAN WAHYUDIANTO ALIAS IWAN, PAK SUAIB, PAK BASHOR, RONI ABDUL HALIM, PAK NASUHA DAN PAK DARIUS) berkumpul di rumah orang tua saksi, kemudian mulailah pembicaraan tentang pembelian senjata api untuk koordinator bendahara di pegang oleh ABDUL HALIM namun senjata tersebut tidak ada sehingga saksi batalkan;

- Bahwa keesokan harinya pak DARIUS minta kepada saksi untuk diantar ke PAK NASUHA pemilik bengkel bubut sesampainya ditempat pak NASUHA pak DARIUS menunjukan salah satu sparepart (komponen) senjata yang telah di bungkus dengan menggunakan lakban kepada pak NASUHA, untuk menanyakan apakah bisa membuat benda seperti contoh tersebut, namun menurut keterangan NASUHA;
- Bahwa dirinya tidak bisa membuat komponen senjata tersebut karena harus menggunakan besi khusus dan mesin bubut khusus, saksi tidak mengetahui tentang maksud dan tujuan dari pak DARIUS karena di luar rencana saksi yakni hanya membeli senjata api.
- Bahwa pada saat berkumpul di rumah saksi, saksi menawarkan kepada yang hadir diantaranya ACE FATURAHMAN ALIAS ABU MUHAMMAD ALIAS WA ACE, PAK KOKO, MUHAMMAD DONA PERMANA ALIAS DONA, IWAN WAHYUDIANTO ALIAS IWAN, PAK SUAIB, PAK BASHOR, RONI, ABDUL HALIM, PAK NASUHA DAN PAK DARIUS, dimana saat itu pak KOKO mengatakan menyanggupi akan memberikan dana sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), Pak NASUHA menyanggupi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan pak RONI menyanggupi memberikan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang bertugas untuk menjadi pengumpul uang untuk pembelian senjata adalah ABDUL HALIM, dari rapat tersebut saksi belum sama sekali menerima uang untuk pembelian senjata, andaikan ada uangnya kemungkinan uangnya masih dipegang ABDUL HALIM selaku bendahara pembelian senjata api tersebut.
- Bahwa mengenai rencana saksi bersama kelompok saksi untuk membeli senjata api dan membuat bom pipa belum ada yang terealisasi karena mereka tidak menemukan yang menjual bahan petasan untuk membuat bom dan mereka juga belum menemukan yang menjual senjata api, dan saksi pun menyadari bahwa benda-

Hal. 35 dari 90 Putusan Nomor 302/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda itu berbahaya dan terlarang sehingga uang yang telah diberikan kepada saksi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembelian senjata api dan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk membeli bahan petasan saksi masukkan kedalam pondok pesantren untuk digunakan sebagai keperluan logistik pondok pesantren.

- Bahwa anggota JAD yang saksi pimpin berjumlah sekitar 60 (enam puluh) orang yang terdiri dari berbagai wilayah, tidak semua saksi hapal karena saksi memerintahkan masing-masing ketua wilayah yang merekrut anggota dan mengurus anggota per wilayah;
- bahwa dirinya tidak bisa membuat komponen senjata tersebut karena harus menggunakan besi khusus dan mesin bubut khusus, saksi tidak mengetahui tentang maksud dan tujuan dari pak DARIUS karena di luar rencana saksi yakni hanya membeli senjata api.
- Bahwa pada saat berkumpul di rumah saksi, saksi menawarkan kepada yang hadir diantaranya ACE FATURAHMAN ALIAS ABU MUHAMMAD ALIAS WA ACE, PAK KOKO, MUHAMMAD DONA PERMANA ALIAS DONA, IWAN WAHYUDIANTO ALIAS IWAN, PAK SUAIB, PAK BASHOR, RONI, ABDUL HALIM, PAK NASUHA DAN PAK DARIUS, dimana saat itu pak KOKO mengatakan menyanggupi akan memberikan dana sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), Pak NASUHA menyanggupi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan pak RONI menyanggupi memberikan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang bertugas untuk menjadi pengumpul uang untuk pembelian senjata adalah ABDUL HALIM, dari rapat tersebut saksi belum sama sekali menerima uang untuk pembelian senjata, andaikan ada uangnya kemungkinan uangnya masih dipegang ABDUL HALIM selaku bendahara pembelian senjata api tersebut.
- Bahwa mengenai rencana saksi bersama kelompok saksi untuk membeli senjata api dan membuat bom pipa belum ada yang terealisasi karena mereka tidak menemukan yang menjual bahan petasan untuk membuat bom dan mereka juga belum menemukan yang menjual senjata api, dan saksi pun menyadari bahwa benda-benda itu berbahaya dan terlarang sehingga uang yang telah diberikan kepada saksi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembelian senjata api dan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk membeli bahan petasan saksi masukkan kedalam pondok pesantren untuk digunakan sebagai keperluan logistik pondok

Hal. 36 dari 90 Putusan Nomor 302/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pesantren.

- Bahwa anggota JAD yang saksi pimpin berjumlah sekitar 60 (enam puluh) orang yang terdiri dari berbagai wilayah, tidak semua saksi hapal karena saksi memerintahkan masing-masing ketua wilayah yang merekrut anggota dan mengurus anggota per wilayah;
- Bahwa seluruh anggota kelompok JAD yang saksi pimpin mengetahui jika kelompok yang saksi pimpin merupakan kelompok Jamaah Anshor Daullah yang memimpin JAD wilayah Muara Angke, Depok, Tangerang, Tegal, Tasik dan Cianjur hal tersebut saksi pastika karena seluruh anggota banyak yang sudah berbaiat baik berbaiat kepada saksi maupun berbaiat kepada ISIS dan saksi juga menyampikan kepada seluruh amir maupun pengurusnya tentang program program kerja saksi bahwa kami akan melakukan persiapan jihad melawan Siah dan PKI untuk perluas wilayah kelompok JAD yang saksi pimpin dan saksi juga menyampikan kepada seluruh anggota JAD ketika melaksanakan tausiah dalam rangka pelatihan bahwa kelompok saksi pimpin adalah JAD dengan tujuan untuk memotivasi seluruh anggota;
- Bahwa saksi dan terdakwa sudah mengetahui bahwa kelompok ISIS merupakan organisasi terlarang sebagaimana Resolusi Dewan Keamanan PBB dan sebagai organisasi teroris domestik di Negara Indonesia;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan keterangan saksi benar ;

**10. Saksi SUHAWIR ARIF Alias AWI Bin MUHAMAD ARIF (Alm) INSYAALLAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi adanya dugaan tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh terdakwa, saksi telah membacanya dan mendandatangani BAP tersebut, keterangan tersebut tidak ada perubahan sama dengan keterangan yang diberika dipersidangan.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak kecil yang merupakan saudara seputu saksi dan juga sebagai anggota JAD Pimpinan Abi Mubaraq sebagai DAAR dan Pendiri Yayasan Al Hijrah Al Khoir Muara Angke.
- Sekitar pada akhir tahun 2016 saksi masuk dalam kelompok Kajian **JAD ( Jamaah Ansaruh Daulah )** yang di pimpin oleh **Ustadz D.I SANTOSO ( ABI MUBAROQ )**,

*Hal. 37 dari 90 Putusan Nomor 302/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt Utr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pengkajian di **yayasan AL-HIJRAH ALL KHOIR** di daerah MUARA ANGKE yang dipimpin Oleh **Ustadz NGADIMUN** dalam pengajian di lakukan satu minggu sekali yaitu pada setiap Jum,at Subuh di **yayasan AL-HIJRAH ALL KHOIR** adapun yang mengikuti kegiatan adalah :
  - 1) Saksi sendiri SUHAWIR ARIF
  - 2) ABDUL HALIM / BANG HALIM ( MUARA ANGKE )
  - 3) HENDRIK ( MUARA ANGKE )
  - 4) ARNES ( MUARA ANGKE )
  - 5) WAWAN ( MUARA ANGKE )
  - 6) MADI( MUARA ANGKE)
  - 7) DAENG IDE( MUARA ANGKE )
  - 8) EMIL (MUARA ANGKE)
- **Dan Pengisi materi Pengkajian adalah Ustat NGADIMUN (MUARA ANGKE) ;**
- Bahwa **pengkajian yang di sampaikan terdiri dari : yaitu MA'rifatulloh ( mengenal ALLAH ), MA'RIFATUL ROSUL (Menkenal rosul) dan MA'RIFATUL QUR'AN ( mengenal al-qur'an ), Syirik / Kufur, Munafik, Thougut, Amualfil Islam ,Hijrah;**
- Bahwa yang mengisi materi kajian adalah **Ustadz NGADIMUN**, adapun maksud dan tujuan serta arti dari kata-kata : Ma'rifatulloh (menkenal Allah ) secara Umum , Ma'rifatul rosul ( mengenal rosul ) yaitu akhlak dan perbuatan rosulullah yang harus diikuti , Ma'rifatul Qur'an ( mengenal Al-Qur'an ) dalam arti mempelajari dan memahami isi dari pada al-qur'an dan tujuan dan mengamalkan sebagai petunjuk dalam kehidupan, Syirik yaitu menyekutukan allah / menduakan tuhan , Munafik yang artinya berkata bohong perbuatan yang tidak sesuai dengan kenyataan selalu mengingkari janji, thougut artinya setan, pelaksana pemerintah (PNS , TNI dan POLRI dan pelaksana pemerintah seluruhnya) karena tidak melaksanakan sesuai hukum Syariat Islam dalam artian Pancasila tidak di akui dalam pemahaman kelompok Nil dan JAD yang ada di Indonesia, Amualfil Islam ( Infaq adalah mengeluarkan uang sejenis Sodaqoh yang bersifat suka rela untuk kepentingan Sosial) , Hijrah adalah berpindah tempat dari Negara Kufur ke Negara Syariat islam contoh nya dari Negara Indonesia berpindah ke Negeri Syam ( Suriah , Irak , afghanistan dan Palestin) sedangkan Jihad dengan tujuan memerangi kaum kafir dengan cara apapun begitulah cara yang di ajarkan oleh **Ustadz NGADIMUN**

Hal. 38 dari 90 Putusan Nomor 302/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar bulan Maret tahun 2017, dilakukan kegiatan Di Villa Haikal yang **diikuti 20 jamaah yaitu melakukan pengajian / pengkajian terdiri dari** : yaitu MA'rifatulloh ( mengenal ALLAH ), MA'RIFATUL ROSUL (Menkenal rosul) dan MA'RIFATUL QUR'AN ( mengenal al-qur'an ), Syirik / Kufur, Munafik, Thougut, Amualfil Islam ,Hijrah yang **mengisi materi kajian adalah** Uatadz NGADIMUN dan D.I SANTOSO, **serta melakukan Bai'at bersama-sama yang dipimpin oleh D.I SANTOSO ( ABI MUBAROQ ) dengan cara bersama-sama mengucap** "WALLAHI BAA'YA TUKA ALA SAM'I WATTO'AH artinya demi allah aku berjanji kepadamu (Allah) untuk mendengar dan taat. **(dengan posisi duduk berhadapan dengan ABI)** lalu dilanjutkan oleh USTAD DIAN membaiaat kami ke Daulah yang di pimpin oleh ABU BAKAR ALBAQ DADHI yang di pandu oleh USTAD DIAN, dimana yang saksi tahu acara tersebut baru berbentuk dukungan terhadap Daulah Islamiyah Iraq dan Syam, dipandu dengan menggunakan bahasa Arab yang diikuti oleh seluruh peserta yang hadir, yang intinya mengucap janji setia kepada **D.I SANTOSO ( ABI MUBAROQ )** peserta yang ikut pada saat itu :

- 1) saksi sendiri SUHAWIR ARIF
- 2) ABDUL HALIM / BANG HALIM ( MUARA ANGKE )
- 3) HENDRIK ( MUARA ANGKE )
- 4) ARNES ( MUARA ANGKE )
- 5) ABI MUBAROK (BEKASI);
- 6) dan Ustat NGADIMUN SELAKU ( PIMPINAN Nil MUARA ANGKE )
- 7) NASIR (MUARA ANGKE )
- 8) Den jaiz ( MUARA ANGKE )
- 9) TORO ( MUARA ANGKE)
- 10) YANTO (MUARA ANGKE)
- 11) EMIL (MUARA ANGKE )
- 12) Mas IWAN (DEPOK)
- 13) MADI(MUARA ANGKE)
- 14) WAWAN (MUARA ANGKE)
- 15) DAENG IDE (MUARA ANGKE)
- 16) ILIK ( MUARA ANGKE)
- 17) DONA (DEPOK)
- 18) GAMAL ( BEKASI)
- 19) MASRUKHI ( DEPOK)
- 20) LUKMAN ( DEPOK)

- Bahwa Kegiatan Idad di Kepulauan Seribu pada sekitar pertengahan

Hal. 39 dari 90 Putusan Nomor 302/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 yang diikuti oleh kurang lebih 19 jamaah dengan tujuan memperkuat fisik dan mental;

- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh kelompok kami di kepulauan seribu saat melakukan kegiatan Idad adalah melakukan latihan bela diri Silat / senam dan lari guna untuk mempersiapkan Fisik dalam Misi yang belum diketahui pada saat itu dimana misi tersebut belum disampaikan oleh ABI MUBAROK kepada kami semua, kemudian ABI MUBAROK memerintahkan saudara DONA untuk melatih bela diri kepada Ikhwan-ikhwan yang hadir di kepulauan seribu, Hari berikutnya saudara ABI MUBAROK memerintahkan saudara YONO untuk berlatih menembak dengan sasaran botol Mineral di tepi pantai, kegiatan menembak tersebut semua sudah bisa melakukan;
- Bahwa pada awal tahun 2017, tanggal dan bulan saksi lupa, Pelatihan yang dilakukan di gunung salak adalah melakukan Hiking / jalan jauh, senam, bela diri, dan memanah dengan membawa bekal makanan tenda dan alat masak masing-masing, diikuti kurang lebih 19 jamaah;
- Pada sekitar awal tahun 2018 kami berjumlah kurang lebih 19 orang melakukan Hiking / jalan jauh di daerah Ciawi sampai Rindu alam kawasan puncak yang diperintahkan saudara ABDUL HALIM / BANG HALIM guna untuk memperkuat fisik, diikuti kurang lebih 19 jamaah;
- Bahwa dana yang digunakan dalam kegiatan tersebut : Seperti Di Villa, Kepulauan Seribu, Kegiatan di gunung salak, dan Hiking Di daerah Ciawi dan rindu Alam kawasan puncak yaitu dana yang didapat dari Masing-masing ikhwan-ikhwan yang ikut kegiatan tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui pembelian replika senjata untuk rencana pelatihan gerakan gerilya dari informasi disampaikan saudara YONO kepada saksi sekitar pertengahan tahun 2018 dan saksi belum pernah lihat apalagi melakukan pelatihan seperti yang direncanakan menurut saudara YONO, sedangkan Uang untuk pembelian replika yang dimaksud saksi tidak mengetahui karna kalimat itu saksi hanya mendengar dari saudara YONO;
- Bahwa menurut ajaran USTAD di Nil dan JAD bahwa setiap orang yang tidak menegakan hukum islam adalah orang kafir dan wajin di kafirkan, saksi mengikuti kajian Nil dan JAD yang diajarkan oleh Ustad di Nil dan JAD mulai tahun 2009 sampai dengan sekarang di tangkap.
- Bahwa pada pertengahan tahun 2017 saksi diajak oleh ABI (sebelumnya ngajar juga di Nil) untuk mengikuti kajian yang diajarkan oleh ABI, pelaksanaan kajian tersebut dilaksanakan 1 (satu) bulan sekali dengan

Hal. 40 dari 90 Putusan Nomor 302/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cara di panggil/ajak kajian tersebut dilakukan secara berpindah pindah antara lain yang saksi ingat berawal Pertama kali di Pondok Pesantren milik ABI yang bernama DARUL SALAMA AL- MUBAROK di daerah Cianjur Jawa Barat pada pertengahan tahun 2017 yang hadir pada saat itu sebanyak 3 (tiga) orang antara lain: saksi sendiri, NGADIMUN dan HALIM, ketika itu saksi datang ke Pondok dengan tujuan untuk survey pondok karena anak saksi mau saksi masukan di pondok lalu diajak diskusi ketika itu saksi bertemu dengan MAS RUHI (Depok), ketika itu saksi menyampaikan jika saksi bersama dengan ikhwan dari Muara Angke bosan ikut kajian Nil karena hanya itu itu saja dan banyak infaq yang di kumpulkan namun kajian jarang di lakukan oleh karena itu ABI langsung memerintahkan saksi untuk mengumpulkan ikhwan Muara Angke untuk bergabung dengan ABI, dan ikhwan dari Depok yang kenetulan ada Ustad MASRUHI ketika itu juga kami (Ustad MAS RUHI, NGADIMUN, saksi , HALIM) sepakat mengangkat ABI untuk menjadi Amir hanya melalui pembicaraan non Struktur, ketika itu kami masih berpedoman pada Nil namun tidak bergabung di Struktur Nil sebelumnya (kami keluar dari Nil sebelumnya).

- Bahwa selain itu juga ustad tersebut diatas menjelaskan bahwa sistem di Indoensia yang biasa di sebut Nusantara adalah sistem kufur karena menerapkan demokrasi yang bukan berasal dari islam, sehingga kita yang mempunyai kemampuan harus berusaha menegakkan syariat islam dengan cara berjihad.
  - Bahwa Materi atau pemahaman doktrin yang di sampaikan oleh USTAD NGADIMUN dan ABI tersebut di atas antara lain:
    - a. Jihad, yang saksi tahu disampaikan oleh Ustadz NGADIMUN dan ABI MUBAROK, ada beberapa tahapan jihad yang dikenal:
      - > **Jihad perang (Jihad Qital)**, yang artinya memerangi orang orang yang memerangi orang Kafir dengan segenap kemampuan yang ada baik itu dengan harta, jiwa dan nyawa (**Al- amwal wal anfas**).
      - > **Jihad Amaliyah**, yang artinya bersungguh- sungguh membantu sodara kita yang sedang terzolimi atau sodara kita yang sedang sakit.
- Dimana dalam jihat kita harus memerangi orang-orang kafir, komunis, siah dan merangkul kaum muslimin untuk bersatu dalam rangka ukhuah islamiyah/persaudaran demi menegakan syariat islam, karena itu saksi

Hal. 41 dari 90 Putusan Nomor 302/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt Utr



mengumpulkan/merekrut mantan napi yang ada di wilayah Muara Angke untuk bergabung dalam rangka mempersiapkan diri untuk berjihad.

b. Thogut dan ansorthogut;

yang artinya bahwa Thogut itu adalah orang-orang yang ber hukum selain hukum Allah, seperti ; aparat pemerintah (mulai dari atasan sampai bawahannya) itu semua dianggap kafir. Sedangkan Anshor Thogut artinya penolong atau pembela yang menurut faham kami adalah sama yaitu sebagai kafir. Yang menurut kami sebagai Anshor Thogut adalah Tentara, Polisi, PNS yang sudah di sumpah untuk memerangi orang islam.

c. Syirik, yang saksi tahu disampaikan oleh Ustadz SNGADIMUN dan ABI MUBAROK, kajian syirik yang dimaksud adalah syirik kubur artinya orang yang meminta-minta (rizki, kekayaan, jabatan, jodoh) kepada kuburan. Atau yang disebut juga menyekutukan Allah, dalam arti tidak boleh bersekutu dengan benda -benda lain selain Allah;

- Bahwa yang menyiapkan musholat Al- Hijrah tempat kami mengaji adalah kami buat bersama - sama dari bambu milik Bang HALIM lalu di gusur, setelah di gusur kami menyari tempat yaitu rumah mertua Bang HALIM di kontrak sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta) per tahun kami mengontrak dengan menggunakan biaya mushola sebelumnya yang telah di gusur sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta) selama 2 (dua) tahun.
- Bahwa benar saksi pernah diajak mengikuti acara Baiat atau dukungan terhadap Daulah Islamiyah yang dipimpin oleh SYEH ABU BAKAR ALBAGDADI (dibai'at) sebanyak satu kali pada sekitar tahun 2017 pada pukul 21.00 Wib di Vila Jaki wilayah Puncak Bogor di baiat diajak oleh ABI seluruh peserta diperintahkan untuk datang ke Vila tersebut selama 1 (satu) malam untuk di baiat oleh ABI, ada pun yang menyiapkan tempat untuk berbaiat adalah ABI sendiri sedangkan peserta yang ikut dari berbagai wilayah kurang lebih 45 orang termasuk terdakwa.
- Bahwa Sebelum di baiat oleh ABI kami seluruh peserta yanag datang diberikan tausiah atau pemahaman tentang Daullah dan pemutaran film tentang Daulah (peperangan/perjuangan ISIS di Suriah) dengan menggunakan laptop milik USTAD DIAN, setelah itu baru ABI

*Hal. 42 dari 90 Putusan Nomor 302/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt Utr*



membaiatkan kami untuk taat kepada ABI dengan kata kata bahasa arab **'WALLAHI BAA'YA TUKA ALA SAM'I WATTO'AH** artinya  **demi allah aku berjanji kepadamu (Allah) untuk mendengar dan taat.** (dengan posisi duduk berhadapan dengan ABI) lalu dilanjutkan oleh USTAD DIAN membaiat kami ke Daulah yang di pimpin oleh ABU BAKAR ALBAQ DADHI yang di pandu oleh USTAD DIAN, dimana yang saksi tahu acara tersebut baru berbentuk dukungan terhadap Daulah Islamiyah Iraq dan Syam, dipandu dengan menggunakan bahasa Arab yang diikuti oleh seluruh peserta yang hadir.

- Bahwa yang saksi ketahui konsekwensinya setelah berbaiat adalah harus patuh dan tunduk kepada perintah amir dan jika tidak maka kita akan melakukan dosa karena kita telah berbaiat namun tidak di jalankan perintahnya, dan yang saksi ketahui perintah SYEH ABU BAKAR ALBAGDADI adalah segera melakukan hijrah ke negeri syam seperti di Suriah (negeri yang di berkahi), jika tidak mampu mak segera melakukan amaliyah dimanapun kita berada dengan menggunakan senjata apapun yang kita miliki saat ini.
- Bahwa yang mengangkat saksi sebagai ketua yayasan di wilayah Muara Angke adalah ABI, termasuk semua pengurus termasuk ketua seluruhnya diangkat oleh ABI pada tahun 2017 ketika JAD baru di bentuk di wilayah masing-masing, adapun tugas dan tanggung jawab saksi sebagai bagian ketua yayasan yaitu: mengontrol jamaah ketika kelompok kami melakukan kegiatan seperti mengaji/ taklim, dan mengetahui setiap kegiatan apapun.
- Bahwa bentuk dukungan saksi terhadap kelompok JAD pimpinan ABI MUBAROK adalah antara lain:
  - 1) Mengikuti kajian-kajian yang di laksanakan oleh kelompok JAD baik wilaya Muara Angke maupun gabungan dengan wilayah lain.
  - 2) Berusaha bantu mengumpulkan dana di Tegal Jawa tengah ( sumbangan Ikhwan-ikhwan ).
  - 3) Melakuka kegiatan pelatihan militer secara Gabungan dengan kelompok JAD dari, Bekasi, Tangerang, Depok, Tasik dan dari Indramayu.
- Bahwa kronologis pelatihan semi militer, atau idad yang kelompok JAD lakukan atas perintah ABI MUBAROK sesuai dengan program dari kelompok JAD yang di pimpin oleh ABI MUBARKO yaitu pada setiap pertemuan ABI MUBAROK selalu memerintahkan agar seluruh toyipah atau wilayah wajib melakukan idad, oleh karena itu toyibah Muara

Hal. 43 dari 90 Putusan Nomor 302/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt Utr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angke mengadakan program wajib idad dilaksanakan setiap hari Sabtu Pagi setelah sholat subuh yang wajib di ikuti oleh seluruh anggota Muara Angke adapun kegiatan idad tersebut hanya berupa lari-lari dan boksing (beladiri) yang diajarkan oleh YONO dan kadang kadang diajarkan oleh HALIM, dimana terakhir kali kami melakukan idad pada hari sabtu tanggal 7 Juli 2018 sekitar pukul 05.30 Wib sampai dengan jam 07.30 Wib;

- Bahwa kegiatan kami pada saat itu antara lain: lari mutar sekitar Muara Karang ketika itu kami tidak melakukan latihan boksing/beladiri karena tidak ada YONO selaku pelatih, yang ikut idad pada hari tersebut diatas antara lain: PIAN, NGADIMU dan PAK YANTO, sementara saksi hanya memperhatikan saja. Saksi terakhir kali latihan pisik sejak 2 (dua) bulan yang lalu, setelah itu saksi berhenti karena toyipah banyak yang berhenti dan mengundurkan diri karena ABI tidak amanah selaku pemimpin.
- Bahwa maksud dan tujuan saksi bersama anggota kelompok melakukan kegiatan idad seperti latihan menembak dengan menggunakan senapan angin, melempar pisau, pengenalan senjata serta PBB dan latihan beladiri silat / Boxing serta latihan fisik adalah untuk persiapan apabila ada PKI dan kaum siah yang akan menyerang pada tahun 2019 seperti yang dijelaskan oleh ABI MUBAROQ dengan mengatakan **“waktu kita tinggal 20 (dua puluh) bulan lagi untuk menghadapi PKI dan siah di 2019, karena persiapan dia pun sudah matang, oleh karena itu kita harus bersiap-siap juga, karena islam menjadi benteng terdepan.I”**, hal tersebut di sampaikan oleh ABI MUBAROQ Di rumah PAK MANSUR bapak tiri GAMAL, pada sekitar tahun 2017 yang hadir pada saat itu adalah:
  - A. Saksi sendiri
  - B. ABI MUBAROQ
  - C. MASRUKHI
  - D. DONA
  - E. IWAN
  - F. NGADIMUN
  - G. HALIM
  - H. MASYUR
  - I. GAMAL
  - J. PAK MIJAN

Hal. 44 dari 90 Putusan Nomor 302/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- K. AJIZ
- L. Yang lain saksi tidak ingat namanya
- Bahwa ada pembicaraan yang dibahas selain penjelasan ABI MUBAROQ seperti diatas yakni pembahasan tentang wacana membuat tamkin dimana ABI MUBAROQ mengatakan **“kita akan membuat tamkin (daerah yang sudah di kuasai) didaerah pesisir kalau tidak di demak di tuban atau di muara angke.!”**;
  - Bahwa saksi menjelaskan tentang pembagian tugas pada sekitar tahun 2017 di Muara angke (yayan AL HIJRAH), pada saat itu ABI MUBAROQ langsung menunjuk kami untuk melakukan beberapa tugas, adapun penunjukan ABI MUBAROQ pada saat itu adalah sebagai berikut:
    - a. Wilayah MUARA ANGKE :  
Ustad NGADIMUN sebagai ketua Muara angke  
Saksi sendiri sebagai keamanan YONO sebagai kordinator lapangan  
WAWAN sebagai bendahara ROJAK bagian pembinaan
    - b. Wilayah DEPOK  
MASRUKHY sebagai ketua wilayah;  
DONA sebagai keamanan lapangan;  
ROY MARTIN sebagai bendahara  
IWAN sebagai sekertaris
    - c. Wilayah TEGAL  
SUAEB sebagai ketua wilayah;  
BASHOR sebagai keamanan lapangan;  
Ustad RONI sebagai bendahara dan pembinaan.
    - d. Wilayah TASIK, Pak KOKO sebagai ketua wilayah.
  - Bahwa saksi menjelaskan tugas dan tanggung jawab saksi sebagai ketua yayasan adalah bertanggung jawab mengawasi dan memantau jamaah / ihkwan-ihkwan pada saat ada taklim di Muara angke, selain itu saksi bertugas mengingatkan anggota jamaah untuk melaksanakan kegiatan oleh raga setiap pekan, dan pada saat idad saksi ikut serta dan memantau jamaah yang melakukan idad;
  - Bahwa saksi menjelaskan tugas dan masing-masing anggota yang terdapat dalam struktur organisasi yang di buat oleh ABI MUBAROQ adalah sebagai berikut;
    - ABI MUBAROK sebagai ketua Khatibah yang mengatur seluruh anggota jamaah, membuat seluruh program khatibah seperti talim dan idad.

Hal. 45 dari 90 Putusan Nomor 302/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ustad DIANSYAH yang juga menantu ABI MUBAROQ sebagai pembinaan (anfus) yang bertugas memberikan taklim-taklim dan mendata umat.
- Ustad MASRUHI sebagai pembinaan (anfus) yang bertugas memberikan taklim-taklim dan mendata umat.
- Ustad NGADIMUN sebagai pembinaan (anfus) yang bertugas memberikan taklim-taklim dan mendata umat.
- PAK KOKO sebagai anwal (pengumpul dan pengelola dana sodakoh) tugasnya adalah dari uang sodakoh yang terkumpul akan dipergunakan untuk beberapa hal yakni:
  - > Konsumsi setiap pertemuan;
  - > Membantu jika ada korban yang terkena musibah;
  - > Untuk mengembangkan usaha;
- ABDUL HALIM sebagai DAAR (kordinator lapangan) bertugas sebagai keamanan;
- ACE FATURAHMAN alias ABU MUHAMMAD alias WA ACE sebagai DAAR (kordinator lapangan) bertugas sebagai keamanan;
- PAK SUHAIL sebagai DAAR (kordinator lapangan) bertugas sebagai keamanan;
- PAK EDI sebagai ketua (thoifa) wilayah bekasi yang bertugas mengkoordinir anggota yang berada di Bekasi;
- Ustad SYAMSUL sebagai ketua (thoifa) wilayah Cianjur yang bertugas mengkoordinir anggota yang berada di Cianjur;
- PAK IWAN sebagai ketua (thoifa) wilayah Depok yang bertugas mengkoordinir anggota yang berada di Depok;
- PAK HALIM, sebagai ketua (thoifa) wilayah Muara Angke yang bertugas mengkoordinir anggota yang berada di Muara Angke;
- Ustad MANSUR sebagai pembina wilayah bekasi;
- PAK SAIDI sebagai anwal (bendahara) wilayah bekasi;
- PAK BUDI sebagai keamanan yang bertugas menjaga parkir motor dan membeli logistik;
- AKHI AHMAD sebagai pembina wilayah cianjur;
- AKHI ASEP sebagai anwal (bendahara) wilayah Cianjur;
- Ustad BURHAN sebagai keamanan yang bertugas menjaga parkir motor dan membeli logistik;
- AKHI TIO sebagai pembina wilayah Depok;

Hal. 46 dari 90 Putusan Nomor 302/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- AKHI SONY sebagai anwal (bendahara) wilayah depok;
  - PAK DONA sebagai keamanan yang bertugas menjag? membeli logistik;
    - AKHI ROZAQ sebagai pembina wilayah Muara Angke;
  - AKHI WAWAN sebagai anwal (bendahara) wilayah Muara Angke;
    - DAENG JAIS sebagai keamanan yang bertugas menjaga parkir motor da. membeli logistik;
  - PAK MIZAN sebagai ketua (thoifa) wilayah Tangerang;
  - PAK AZIZ sebagai pembina wilayah Tangerang;
  - PAK SYAHIDIN sebagai anwal (bendahara) wilayah tangerang;
  - RUHIYAT sebagai keamanan yang bertugas menjaga parkir motor dan membeli logistik;
  - AKHI HERMAN sebagai ketua (thoifa) merangkap pembina wilayah Tasik malaya;
  - AKHI ROHMAT sebagai keamanan yang bertugas menjaga parkir motor dan membeli logistik;
  - PAK SYUAIB sebagai ketua (thoifa) wilayah tegal;
  - PAK RONI sebagai pembina wilayah tegal;
  - PAK NASUHA sebagai anwal (bendahara) wilayah tegal;
  - PAK BASHOR sebagai keamanan yang bertugas menjaga parkir motor dan membeli logistik;
- Bahwa saksi menjelaskan tentang perihal rencana pembelian senjata api dengan buged Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) di rumah ABI MUBAROQ di daerah Tegal sekitar bulan Maret 2018. Pada saat itu ABI MUBAROQ mengatakan “ kita berencana ingin membeli senjata api dengan budged Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) selanjutnya ABI MUBAROQ langsung menentukan kepada jamaah untuk memberikan dana guna pembelian senjata tersebut, diantara sebagai berikut:
- a. PAK KOKO dikenakan Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
  - b. Muara Angke dikenakan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
  - c. Depok dikenakan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
  - d. PAK DAMAR dikenakan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
  - e. PAK AJIZ dikenakan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
  - f. PAK NASUHA saksi tidak ingat berapa nominalnya;
  - g. Ust. RONI dikenakan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
  - h. Yang lain saksi tidak ingat berapa nominal yang dikeluarkan untuk membeli senjata;

Hal. 47 dari 90 Putusan Nomor 302/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat itu saksi ditugaskan untuk mencatat oleh ABI MUBAROQ kemudian ABI MUBAROQ memberikan waktu selama 3 hari kepada saksi untuk menagih uang tersebut namun tidak saksi laksanakan karena tidak mungkin dalam waktu sesingkat itu dan kebanyakan dari jamaah keberatan.
- Bahwa saksi dan terdakwa sudah mengetahui bahwa kelompok ISIS merupakan organisasi terlarang sebagaimana Resolusi Dewan Keamanan PBB dan sebagai organisasi teroris domestik di Negara Indonesia;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan keterangan saksi benar ;

**11. Saksi Ahli: SOLAHUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa selain pendidikan formal S1 tamatan ITB, ahli juga mengikuti pendidikan/pelatihan terkait Jurnalisme dan Konflik, sebagai berikut :
  1. Kursus Jurnalisme Dr. Soetomo Institute, Jakarta, 1996.
  2. Courses on Journalism Advocacy IFEX Canada 2000.
  3. Investigative Journalism, Phillipine Center for Investigative Journalism 2000.
  4. Documentary Film Training. Internews & PJTV Universitas Indonesia. 2002;
  5. Broadcast Journalism Training, internews & PJTV Universitas Indonesia 2002
  6. Hostile Environment Training and Humanitarian Law, Centurion UK 2003.
- Bahwa riwayat pekerjaan ahli:
  - 1) Dosen Tamu mata kuliah Terorisme di Asia Tenggara di Universitas Melbourne, Australia bulan Februari 2017.
  - 2) Riset Assosiate Pusat Kajian Terorisme dan Konflik Sosial Fakultas Psikologi UI 2013 sampai sekarang
  - 3) Direktur Riset Indonesia Strategic Police Institute 2011 s/d sekarang.
  - 4) Trainer untuk kursus Terorisme di Jakarta Center for Law Enforcement 2011 s/d sekarang.Trainer untuk kursus Profiling Napi Terorisme bagi petugas Lapas Se Indonesia sejak 2013 s/d sekarang.
- Bahwa berdasarkan pendidikan formal maupun pengalaman pekerjaan saksi sebagai Riset Associate di Pusat kajian Terorisme dan Konflik

Hal. 48 dari 90 Putusan Nomor 302/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt Utr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sosial saksi yakin telah cukup memberikan pengetahuan dan keahlian bagi saksi khususnya di bidang Kajian Terorisme dan Konflik Sosial dan sebelumnya saksi sudah sering diminta keterangan sesuai keahlian yang saksi miliki yaitu dibidang Kajian Terorisme dan Konflik Sosial sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) kali yang mana perkara tersebut sudah sampai di persidangan putusan Hakim.

- Bahwa sejak tahun 2014 aksi serangan terorisme di Indonesia dilakukan oleh jaringan ISIS di Indonesia. Misalkan, pada 2014, ada 7 serangan terorisme pelakunya para pendukung ISIS. Sementara itu pada tahun 2015, 20 dari 22 serangan terorisme dan plot serangan terorisme yang digagalkan juga dilakukan pendukung ISIS. Sedangkan padatahun 2016 ada 20 serangan terorisme serta plot serangan dimana mayoritas pelakunya adalah pendukung ISIS.. Begitu juga pada tahun 2017 ada 20 serangan terorisme serta plot serangan teror yang dilakukan pendukung ISIS. Dengan kata lain lebih dari 95 % pelaku tindak pidana terorisme adalah orang-orang yang berafiliasi denganISIS.
- Bahwa Sementara itu jenis serangan teror di Indonesia bisa dibagi dua: Pertama, qital nikayah atau serangan untuk melemahkan musuh. Kedua, qital nikayah atau perang untuk menegakan aturan hukum seperti yang dia yakini di sebuah wilayah tertentu seperti Poso. Jenis serangan pertama, tujuannya hanya menimbulkan ketakutan yang meluas di masyarakat serta melemahkan pemerintah. Contohnya aksi bom Thamrin 2014 pada Januari 2016 atau serangan bom Solo pada Juli 2016, tujuan aksi teror ini bukan untuk menegakan sistem hukum di Solo atau Jakarta. Tujuannya semata hanya ingin menyebarkan ketakutan dan melemahkan pemerintah saja. Sementara itu contoh qital tamkin adalah aksi teror yang dilakukan oleh MIT (Mujahidin Indonesia Timur) dengan tujuan menguasai sebuah wilayah sehingga wilayah tersebut bisa ditegakan aturan hukum yang dianggap sesuai dengan ideologi MIT. Namun dengan tewasnya dan banyak tertangkapnya anggota MIT kemungkinan besar, ke depan aksi terorisme jenis pertama yaitu qital nikayah akan makin sering terjadi di Indonesia.
- Bahwa para pendukung ISIS tetap akan banyak melakukan aksi teror ke depan karena bebarapa alasan. Munculnya berbagai seruan dari pimpinan ISIS pusat untuk meluaskan perang keluar Iraq dan Suriah. Pada akhir 2014, muncul seruan dari Abu Muhammad Al Adnani

Hal. 49 dari 90 Putusan Nomor 302/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seruan kepada orang-orang yang berbaiat kepada ISIS untuk melakukan aksi teror di negeri masing-masing dengan mentarget warga negara dari negara-negara yang bergabung dengan koalisi Anti ISIS. Kedua, makin sulitnya berangkat ke Syria. Dalam pandangan para pendukung ISIS di Indonesia sebenarnya prioritas bagi anggota ISIS adalah hijrah ke Syria. Itu sebabnya sejak 2013-2014 berbondong-bondong kaum ekstremis di Indonesia berangkat ke Syria. Diperkirakan saat ini ada lebih dari 600 orang Indonesia yang berada di Syria. Namun sejak 2015 hijrah ke Syria semakin sulit. Pasalnya Turki memperketat perbatasannya. Akibatnya banyak orang Indonesia yang ditangkap di perbatasan Turki dan kemudian dideportasi ke Indonesia. Dari 2015 hingga September 2017 ada lebih dari 500 orang Indonesia yang dideportasi. Selain itu pemerintah Indonesia juga aktif menangkap orang-orang Indonesia yang mau berangkat ke Syria bergabung dengan ISIS. Nah, situasi inilah yang kemudian memunculkan seruan dari tokoh-tokoh ISIS yang mengatakan: Kalau pintu hijrah tertutup, maka buka pintu jihad di negeri sendiri. Seruan-seruan seperti inilah yang menginspirasi orang-orang seperti Juhanda, pelaku Bom Samarinda pada November 2016, Nur Rohman, pelaku bom Solo pada Juli 2016 dan lain-lain. Situasi ini juga yang membuat Indonesia kedepan makin rentan dengan serangan teror.

- Bahwa Sementara itu serangan terorisme di Indonesia targetnya lebih variatif. Bila dulu pada periode 2002-2009 mayoritas serangan teroris yang bersifat kolosal menargetkan apa yang disebut sebagai far enemy atau musuh yang jauh yaitu Barat serta berbagai kepentingan. Sementara pada 2010-2015 target serangan lebih banyak ditargetkan kepada near enemy atau aparat pemerintah seperti polisi. Pada 2016 aksi serangan terorisme targetnya lebih acak. Bisa Barat dan kepentingannya seperti serangan Bom Thamrin yang menargetkan Cafe Starbuck. Bisa juga polisi seperti Bom Solo pada Juli 2016. Bisa juga seperti kasus Bom Samarinda pada November 2016 dimana targetnya warga sipil termasuk anak balita.
- Bahwa Berbagai aksi serangan itu juga ada yang dilakukan oleh kelompok besar seperti Bom Thamrin yang dilakukan oleh kelompok Jamaah Ansharul Daulah yang berafiliasi dengan Aman Abdurrahman, bisa juga dilakukan oleh kelompok kecil seperti Bom Solo 2016 atau serangan individual seperti aksi teror dilakukan Sultan dengan menyerang polisi di Tangerang pada Oktober 2016.

Hal. 50 dari 90 Putusan Nomor 302/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli sudah pernah melakukan kajian tentang kelompok JAD (Jamaah Ansharul Daulah) sejak 2016. Saksi mulai mengkaji JAD karena melihat fenomena mayoritas pelaku tindak pidana terorisme dari 2016 hingga sekarang adalah para aktivis JAD. Dalam hitungan saksi dari sekitar 280 orang tersangka dan terpidana teroris yang ditangkap sejak 2016 hingga September 2017 mayoritas pelakunya hampir semuanya berafiliasi dengan ISIS (Islamic State of Iraq and Syam) dan hampir separuhnya dari para pelaku adalah aktivis JAD . Karena itulah kemudian saksi mulai meneliti kelompok ini;
- Bahwa kalau melihat sejarahnya, awalnya JAD merupakan organisasi yang dibentuk untuk menyatukan seluruh organisasi-organisasi yang mendukung IS di Indonesia. Inisiatif pembentukan JAD itu datang dari Aman Abdurrahman, tersangka terorisme kasus Thamrin 2016. Aman menginginkan bahwa semua organisasi yang mendukung ISIS bersatu dalam satu wadah. Tampaknya keinginan Aman membentuk organisasi tunggal pendukung ISIS di Indonesia ini dalam rangka mewujudkan beberapa hasrat dia waktu itu salahsatunya menjadikan Indonesia sebagai salahsatu wilayah (propinsi ISIS) dimana salahsatu syarat berdirinya wilayah baru ISIS adalah bersatunya semua kelompok dalam wadah tunggal dan dibawah satu kepemimpinan. Hasrat Aman yang lain adalah adanya organisasi yang bisa memfasilitasi para pendukung ISIS di Indonesia yang ingin hijrah ke Syria.
- Bahwa belakangan JAT (Jamaah Ansharul Tauhid) pimpinan Abu Bakar Baasyir ikut bergabung dalam JAD pada 2015. Abu Bakar Baasyir sendiri diangkat menjadi penasihat JAT bersama dengan Aman Abdurrahman dan Sholeh Ibrahim, mantan Amir Biniyahab JAD. Struktur JAD sendiri menduplikasi struktur JAT yang mirip sebuah struktur sebuah ormas. Misalnya Kepengurusan tertinggi disebut dengan markaziah yang merupakan pengurus pusat. Kemudian dibawahnya ada kepengurusan tingkat propinsi yang disebut wilayah. Dibawah mudiriyah itu ada kepengurusan tingkat kabupaten/kota yang disebut mudiriyah. Dibawah kepengurusan mudiriyah itu ada kepengurusan tingkat kecamatan yang disebut qoriyah. Sebagai organisasi yang berafiliasi dengan ISIS, yang membedakan dari struktur organisasi JAD dengan ormas lainnya yaitu di setiap tingkat kepengurusan JAD selalu mempunyai bidang askary atau kemiliteran. Bidang inilah yang punya tugas untuk melatih kemampuan militer anggota- anggota JAD sehingga siap untuk berperang termasuk

Hal. 51 dari 90 Putusan Nomor 302/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan aksi teror.

- Bahwa Terkait dengan kelompok JAD yang dipimpin oleh DEDI ISKANDAR SANTOSO, mereka adalah orang-orang eks Nil yang kemudian berbaiat kepada Abu Bakar Al Baghdadi dan ISIS. Saksi sebut orang-orang eksi Nil karena mayoritas anggotanya adalah eks anggota Nil. Bergabungnya eks Nil ke ISIS biasanya disebabkan ketertarikan mereka terhadap ISIS yang pernah berhasil menguasai wilayah di Syria dan Iraq serta menerapkan syariat Islam disana. Selain itu yang membuat mereka bergabung juga keyakinan bahwa ISIS adalah khilafah ala minhajul nubuwah atau khilafah akhir zaman. Bergabungnya orang eks Nil dengan JAD bukan hal baru. Pada 2014, sejumlah anggota Nil Wilayah Bandung dan Bandung Barat pimpinan Ujang Suaya berbaiat kepada ISIS dan kemudian membantuk JAD Bandung. Para anggota JAD Bandung inilah yang kemudian terlibat dalam aksi Bom Kampung Melayu 2017.
- Bahwa kelompok Jemaah Anshorud Daulah (JAD) memiliki kaitan erat dengan gerakan jaringan terorisme di Indonesia dan di dunia dan Secara bahasa Jamaah Ansharud Daulah berarti Jamaah Penolong Daulah. Daulah sendiri adalah sebutan lain bagi ISIS. Selain itu hampir semua anggota JAD yang jadi tersangka dan terpidana, mengaku bahwa mereka sudah berbaiat kepada Abu Bakar Al Baghdadi, pimpinan ISIS dan juga mengakui keterkaitan JAD dengan ISIS. Jadi JAD adalah organisasi yang menjadi wadah bagi orang-orang yang jadi pendukung ISIS dan terkait dengan ISIS yang sudah ditetapkan PBB sebagai organisasi Terorisme di dunia.
- Bahwa JAD membahayakan bagi keamanan NKRI karena organisasi ini terkait dan berafiliasi langsung dengan ISIS, sebuah organisasi teror yang berpusat di Raqqa, Syria. Konsekuensi dari afiliasi ini, JAD beserta para anggotanya yang sudah berbaiat kepada Abu Bakar Al Baghdadi dan ISIS pun jadi terikat dengan fatwa-fatwa teror yang dikeluarkan oleh tokoh-tokoh ISIS di Syria dan Iraq maupun di Indonesia. Pasalnya konsekuensi dari baiat adalah taat dan patuh kepada segala perintah dari pimpinan ISIS baik di Syria maupun di Indonesia. Misalnya pada akhir 2015 Aman Abdurrahman yang merupakan inisiator JAD mengeluarkan himbauan kepada para pengikutnya dengan mengatakan: "Hijrahlah ke Daulah Islam dan bila antum belum bisa hijrah ke daulah, berarti berjihadlah dengan jiwa di tempat antum ini, dan bila tidak bisa atau belum berani, maka

Hal. 52 dari 90 Putusan Nomor 302/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

infaqanlah harta antum kepada orang-orang yang berjihad dengan jiwa mereka. Dan bila tidak mampu juga maka semangatilah orang lain untuk berjihad dan bila antum tidak lakukan itu maka apa arti bai'at antum?"Fatwa ini menjadi fatwa maut karena kondisi saat ini semakin sulit hijrah ke Syria gara-gara pemerintah Turki memperketat perbatasannya. Itu sebabnya sejak 2015 hingga sekarang lebih dari 500 orang Indonesia yang dideportasi dari Turki. Akibatnya para pendukung ISIS seperti orang-orang JAD tak punya pilihan kalau seandainya tak bisa hijrah selain melakukan amaliat atau operasi teror. Tak lama setelah Aman mengeluarkan fatwa maut itu terjadi serangan Thamrin pada Januari 2016. Fatwa serupa yang mendorong aksi teror ini juga dikeluarkan oleh tokoh ISIS di Syria dan Iraq misalnya Abu Muhammad Al Adnany, juru bicara ISIS pada Mei 2016 yang menyatakan bahwa bila pintu hijrah tertutup maka butalah pintu jihad. Penggalan fatwanya sebagai berikut:"Jika para thaghut menutup di hadapan kalian pintu hijrah, maka bukalah di hadapan mereka pintu jihad dan jadikanlah perlakuan mereka sebagai kerugian atas mereka. Sekecil apapun tindakan yang kalian lakukan di tanah air mereka lebih utama dan kami suka daripada amal besar yang kalian lakukan di sini, karena itu lebih efektif bagi kami dan menyakitkan bagi mereka. Jika salah seorang dari kalian berharap dan berusaha keras untuk sampai di Daulah Islam, maka kami di sini berharap bisa di tempat kalian untuk menimpakan bencana terhadap para salibis agar tidak bisa tidur siang malam, mengancam mereka, meneror mereka hingga seorang tetangga takut dengan tetangga lainnya, jika salah seorang dari kalian tidak sanggup maka janganlah dia meremehkan sebuah batu yang dilemparkan atas salibis di negeri mereka, janganlah dia meremehkan satu amalan karena manfaatnya untuk mujahidin amat besar, dan efeknya kepada kaum kuffar menyakitkan, dan kami mendengar bahwa salah seorang dari kalian tidak sanggup beramal karena tidak dapat mencapai target militer, sehingga dia merasa berat untuk menargetkan apa yang disebut sipil hingga dia berpaling dari mereka karena ragu tentang kebolehan dan masyru'iah. Maka ketahuilah, sesungguhnya di tanah air salibis yang memerangi tidak ada perlindungan darah, dan tidak ada yang disebut masyarakat tidak berdosa, dan tidak perlu di sini untuk menyebutkan dan merinci dalil-dalil, Karena daftarnya sangat panjang, dan minimal masuk ke dalam Bab Pembalasan dengan yang Setimpal, maka tidak ada bedanya bagi kami antara pesawat mereka

*Hal. 53 dari 90 Putusan Nomor 302/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt Utr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersenjata atau tidak, dan tidak beda antara laki-laki dan wanita, dan ketahuliah, target kalian terhadap apa yang disebut masyarakat sipil lebih kami suka dan lebih efektif, karena itu lebih menyakitkan bagi mereka, lebih mengena dan lebih mengerikan, maka bersiaplah kalian wahai para muwahhid di setiap tempat, semoga saja kalian memperoleh pahala yang besar atau kesyahidan di bulan Ramadhan.”

Menurut Pasal 187 KUHP yang dimaksud dengan alat bukti surat adalah:

- Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu ;
- Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
- Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain;
- Dengan demikian yang dapat dijadikan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini adalah sebagai berikut:
- Berita Acara Pemeriksaan Saksi-saksi, Ahli dan terdakwa sebagaimana dalam Berkas Perkara atas nama **ABDUL HALIM Alias HALIM Alias ABU SAKINAH Bin ALIMUDIN RAJA MAKHA (aim)**.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ahli tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan keterangan saksi benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dengan sangkaan tindak pidana terorisme, terdakwa telah membacanya dan mendandatangani BAP tersebut, keterangan tersebut tidak ada perubahan sama dengan keterangan yang diberikan dipersidangan.

Hal. 54 dari 90 Putusan Nomor 302/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira awal tahun 2017 bertempat di Villa Bogor terdakwa bersama para jamaah dari beberapa wilayah seperti, wilayah Muara Angke, Depok, Tangerang, Cianjur, Tasik dan Tegal berbaiat kepada DEDI ISKANDAR SANTOSO sebagai pimpinan dengan cara saling bergandengan tangan dengan mengucapkan "WALLAHI BAA'YA TUKA ALA SAM'I WATTO'AH" artinya demi allah saya berjanji akan selalu mendengar patuh dan taat dan berbaiat SYEH ABU BAKAR ALBHAGDADI yang dipimpin oleh Ustadz Diansyah dengan cara membaca text di HP milik Ustadz Diansyah yaitu : **"mereka membaiat pemimpin kaum muslimin Syeh Abu Bakar Al Bagdadi mendengar dan taat dalam keadaan sempit ataupun lapang dan aku tidak akan mengambil kepemimpinan dari pemiliknya kecuali aku melihat kekufurart yang nyata, dan Allah menjadi saksi atas ucapanku"** yang kemudian ditirukan oleh jamaah lainnya.
- Bahwa yang di maksud dengan Katibah adalah nama panggilan untuk Abi Mubaraq selaku pemimpin pusat (pemimpin seluruh wilayah) sementara Thoifah adalah nama panggilan untuk pemimpin kelompok atau Wilayah, dan sejak dilakukannya baiat kepada Abi Mubaraq dan berbaiat kepada SYEH ABU BAKAN ALBHAGDADI serta bergabungnya Ustad ABU SOFA dan Ustad DIANSYAH maka Abi Mubaraq dan jamaahnya menjadi Jamaah Ansor Daulah (JAD) yang merupakan kelompok Jamaah Ansor Daulah (JAD) atau kelompok pendukung Daullah/ISIS adapun anggota JAD yang Abi Mubaraq pimpin berasal dari berbagai wilayah seperti, wilayah Muara Angke, Depok, Bekasi, Tangerang, Cianjur, Tasik dan Tegal.
- Bahwa kelompok Khatibah Al Mubaroq atau kelompok JAD yang Abi Mubaraq pimpin menginginkan tegaknya syariat Islam di Indonesia, serta mempunyai tujuan sebagai berikut:
  1. **Tujuan jangka pendek** yaitu : menghadapi musuh-musuh islam bilamana nanti adanya serangan dari PKI dan Siah dan salah satu partai yakni PDI Perjuangan yang menurut ustad ZULKIFLI M. ALI, LC.MA bahwa akan terjadi kerusuhan pilpres baik Jokowi terpilih/tidak tetap akan terjadi kerusuhan besar di Indonesia dan akan dikuasai komunis-komunis Cina yang kerja sama dengan syi'ah.
  2. **Tujuan jangka panjangnya** yaitu : inisiatif dan persiapan dimana di Indonesia belum ada yang ditunjuk sebagai perwakilan daulah islamiyah oleh ISIS yang dipimpin oleh ABU BAKAR AL

Hal. 55 dari 90 Putusan Nomor 302/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAGHDADI, karena persyaratan untuk menjadi perwakilan daulah islamiyah yang ditunjuk oleh ISIS adalah memiliki tamkin (daerah kekuasaan), dimana ada pimpinan serta kelompok yang sudah terorganisir dan kelompok khatibah Al-Mubaroq pimpinan ABI MUBAROQ mempersiapkan tamkin dan kelompok yang terorganisir karena sudah tidak ada lagi perwakilan di Indonesia setelah POSO.

- Bahwa untuk mewujudkan tujuan kelompok JAD yang Abi Mubaraq pimpin tersebut kemudian Abi Mubaraq menyerukan kepada seluruh pimpinan wilayah agar segera mempersiapkan diri dengan cara idad (pelatihan militer) dan tadabur, mempersiapkan persenjataan dan dana untuk membuat wilayah kekuasaan yang di mulai dari pesisir pantai terutama wilayah Muara Angke, Demak dan Tuban selain itu Abi Mubaraq juga memerintahkan kepada seluruh pimpinan kelompok wilayah untuk segera membuat tim khusus untuk persiapan amaliyah sebagai pasukan elit persiapan tahun 2019 ketika terjadi keos yang diperkirakan di tahun 2019 ketika pilpers akan terjadi keributan, ketika terjadi keributan tersebut maka kelompok yang Abi Mubaraq pimpin akan melakukan penyerangan dan yang terdepan adalah tim khusus yang di pilih oleh masing-masing wilayah tersebut.
- Bahwa dengan dibentuknya kelompok wilayah dengan tugas dan tanggung jawabnya tersebut kemudian Abi Mubaraq meminta kepada anggotanya khususnya kepada anggota yang memiliki jabatan dalam kelompok/organisasi tersebut untuk membuat inovasi atau program kedepan khususnya untuk menghadapi isu-isu di tahun 2019, seperti bangkitnya PKI dan Siah, kita harus membuat persiapan dalam menghadapi tahun 2019 tidak hanya mengaji-ngaji saja, selanjutnya Abi Mubaraq memutuskan membuat beberapa program yakni:
  - Tadabur alam
  - Idad
  - Pencarian senjata dan rencana membuat bom (ide dari ACE FATURAHMAN alias ABU MUHAMMAD alias WA ACE karena kebetulan dia pernah tinggal dan bergabung di Afganistan maka WAK ACE yang paham perihal senjata dan bom).
- Bahwa selain dilaksanakan kegiatan idad tersebut diatas baik Abi Mubaraq maupun pimpinan kelompok yang ditunjuk oleh Abi Mubaraq agar selalu memberikan kajian kepada para anggotanya antara lain kajian mengenai:

Hal. 56 dari 90 Putusan Nomor 302/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. IMAN : yang artinya keyakinan, sesuai rukun iman yaitu beriman kepada allah, beriman kepada malaikat allah, beriman kepada nabi-nabi allah, beriman kepada kitab-kitab allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada Qodho dan Qodar.
2. HIJRAH : yang artinya perpindahan dari negara kafir/jahiliyah ke negeri Islam, dalam arti kita wajib pindah dari negeri kafir seperti negara Indonesia harus pindah ke negara Islam seperti Suriah, Marawi, Libiya, Afrika Barat, Afganistan dan Yaman (kita harus pindah ke negeri Islam atau Daulah).
3. JIHAD : yang artinya sungguh-sungguh di jalan Allah, dalam arti semua yang kita lakukan berdasarkan perintah Allah sesuai dengan Al-Qur'an dan perang melawan orang-orang kafir.
4. QITAL : yang artinya berperang atau berjuang mengangkat senjata untuk menguasai daerah teritorial dengan cara berperang melawan musuh-musuh Allah, melawan orang-orang kafir dengan menggunakan kekuatan persenjataan, dalam arti kita harus mempersiapkan diri berjuang dengan mengangkat senjata melawan orang-orang kafir yang tidak berpegang pada hukum Islam, Qital dibagi menjadi 2 persepsi yaitu fardhu khifayah seperti : kita harus memerangi orang-orang kafir, sedangkan fardhu ain yaitu ketika kita diperangi oleh orang-orang kafir maka kita harus berperang baik laki-laki maupun perempuan (yang sudah aqil baliq) dengan cara mengangkat senjata.
5. KAFIR : artinya orang-orang yang mengkhufuri atau tidak berpedoman kepada kitab atau hukum Allah, contohnya orang nasrani, yaahudi, budha, hindu, konghucu, China dan Amerika. KAFIR/ANTI DEMOKRASI : yaitu semua pemerintahan yang menjalankan sistem demokrasi yang tidak berdasarkan syariat Islam, karena tidak sesuai dengan hukum Islam dan meletakkan hukum diatas tangan manusia yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah, karena hukum itu hanya milik Allah, contoh kafir demokrasi diantaranyaaa adalah pemerintah Indonesia, Malaysia dll, itu semua
6. wajib dikufuri.
7. THOGUT : artinya sesembahan yang diibadahi dan ditaati selain Allah contohnya : Presiden, MPR dan DPR, ada macam-macam thogut yaitu setan : setan dari jenis manusia yaitu orang-orang yang menentang Allah, pemimpin yang tidak menjalankan

Hal. 57 dari 90 Putusan Nomor 302/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



syariat Islam contohnya : Kepala Negara Indonesia, Malaysia dll, orang-orang yang rela dan ridho dibadatin /disembah/diangung-agungkan contohnya ulama-ulama yang diagung-agungkan oleh pengikutnya, dukun yaitu orang yang mengaku mengetahui haal-haal ghoib.

8. ANSHOR THOGUT : artinya semua pengikut ataaau antek-antek yang membantu thogut yang tidak menegakan syariat Islam, orang-orang tersebut yang termasuk dalam kafir demokrasi dan thogut harus di da'wahi dan di kafirkan contohnya : seluruh pemerintahan Indonesia karena telah menjalankan hukum buatan manusia seperti TNI, POLRI dan PNS.
9. TAUHID : artinya tidak boleh menduakan Allah dan peyembahan manusia hanya kepada Allah.
10. Tentang adanya bahaya PKI yaang kemungkinan akan muncul di Indonesia, bahaya Syiah yang sudah mulai baanyak pengikutnya di Indonesia.
- Bahwa selain melakukan program idad, Abi Mubaraq dan Pimpinan Wilayah serta Anfus melakukan pembinaan terhadap anggotanya dan merekrut anggota yang baru yaitu :
  1. Pembinaan (pengajian). Seperti: Mengajarkan mernbaca alqur'an, tata cara ibadah, pembinaan akhlak / moral dan memberikan tausiah kepada anggota yang Abi Mubaraq lakukan sewaktu waktu jika ada waktu selain itu Abi Mubaraq juga menyampaikan kepada bagian dakwah untuk memberikan tausiah kepada anggotanya sesuai wilayahnya masing-masing sesuai dengan materi yang yang Abi Mubaraq sampaikan/tambah yang tidak jauh dari materi Nil seperti : al-fuqron, akidah, akhlak, tentang jihad, hijrah, demokrasi, kafir, kafir demokrasi dengan tujuan untuk memotofasi seluruh anggota JAD agar tetap berpedoman pada hukum islam sesuai dengan perintah Allah.
  2. Merekrut anggota kemudian di baiat agar sepaham dengan pemahaman yang sama dengan Abi Mubaraq yaitu ingin tegaknya syariat islam di Indonesia baik berbaiat kepada Abi Mubaraq maupun berbaiat kepada ISIS.
  3. Memajukan ekonomi umat (wirausaha), seperti:
    - a. Wilayah Muara Angke **semua di kelola oleh ABDUL HALIM/ (terdakwa)**

Hal. 58 dari 90 Putusan Nomor 302/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt Utr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pom mini (di kelola oleh IWAN);
- Pengelolaan parkir (dikelola oleh HALIM);
- Menjual air mineral di terminal Muara Angke kepada sopir Angkot;
- Dagang bambu;
- Mengadakan bazar murah (sembako dan pakaian bekas) untuk kaum duaafa serta santunan anak yatim
- b. Wilayah Bekasi
  - Membuat sabun dengan merk "TAZQIYA" (untuk kalangan pondok pesantren dan kelompok JAD );
  - **Sablon GAMAL;**
  - Mendirikan asrama yatim (ibu gamal di Bekasi) menurut sepengetahuan Abi Mubaraq di ambil alih oleh HALIM di Bojong Bekasi Utara Marunda.
- c. Wilayah Depok (di kordinir oleh MASRUKHI)
  - Menjual mie ayam (Lukman);
  - Menjual ayam dan terima jasa potong ayam;
  - Jual beli sembako.
  - Mengelola RBQ (Rumah Baca Qur'an)
- d. Wilayah Cianjur (dikelola oleh DIANSYAH), penggemukan ayam (santri- santri).
- e. Wilayah Tasik (dikordinir oleh PAK KOKO) usaha mengelola wc di berbagai wiayah seperi di batu Jawa Timur, Pasar Parung Sawangan, Bandung dan di Res area Tangerang (sebelum bergabung dengan JAD yang Abi Mubaraq pimpin sudah ada usahanya).
- f. Wilayah Tegal (dikordinator oleh SUEB) usaha mengelola air pam dan jualan ketupat sayur namun hingga saat ini belum pernah memberikan infaq.
- Bahwa dari hasil usaha tersebut ada infaq yang di setorkan kepada Abi Mubaraq selaku pimpinan JAD dengan nama infaq ke Yayasan Darulsalamah Al- Mubaroq di Bekasi (rumah Abi Mubaraq) namun kenyataannya di lokasikan bernama Pondok Pesantren Darullsalamah Al- Mubaroq sementara nama Yayasannya tidak ada Mengumpulkan dana untuk kegiatan operasional kelompok JAD pimpinan Abi Mubaraq dengan cara mengumpulkan uang infaq dari masing-masing anggota per wilayah yang di serahkan ke bendahara pusat yaitu PAK KOKO KOMARUDIN,

Hal. 59 dari 90 Putusan Nomor 302/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau di transfer langsung ke rekening pribadi Abi Mubaraq atau diserahkan langsung kepada Abi Mubaraq.

- Bahwa terdakwa bersama anggota JAD pimpinan DEDI ISKANDAR SANTOSO yang telah berbaiat kepada ABU BAKAR AL BAGDADI sebagai amir Daulah Islam di Suriah, sebagai satu perjuangan dalam rangka menegakkan syariat atau hukum Islam di Indonesia.
- Bahwa kajian yang dilakukan di beberapa tempat dan dari beberapa ustad berbeda dimana setiap ustad rata-rata membahas tentang Dinul Islam, Tauhid dan Jihad dengan inti pentingnya penegakkan syariat islam yaitu :
  - a. Hukum Islam harus diterapkan dimanapun didunia ini termasuk Indonesia karena mayoritas masyarakatnya muslim, namun pemerintahan Indonesia/ Nusantara tidak berpedoman pada hukum islam melainkan berpedoman pada hukum KUHP, oleh karena itu wajib di perangi.
  - b. Ketika negeri yang kita tinggali/ Indonesia tidak menggunakan hukum islam maka kita harus mencari dan pindah/ hijrah kepada negeri yang menerapkan hukum islam seperti negara Suriah, kecuali jika kita tidak memiliki kemampuan, maka kita harus idad dan berjihad di negeri sendiri.
  - c. Karena Jihad adalah amalan puncak tertinggi dalam islam, maka kita yang ingin mendapat kemulyaan dari tingginya amalan tersebut, kita harus mengupayakan untuk pergi ke negeri yang disitu jihad sudah menjadi Pardu A'in (seperti Afganistan, Palestina, Irak, Suriah).
- Bahwa maksud dan tujuan melakukan kegiatan idad seperti latihan menembak dengan menggunakan senapan angin, melempar pisau, pengenalan senjata serta PBB dan latihan beladiri silat / Boxing adalah untuk persiapan apabila ada PKI dan kaum siah yang akan menyerang pada tahun 2019 seperti yang dijelaskan oleh Abi Mubaraq dengan mengatakan "waktu kita tinggal 20 (dua puluh) bulan lagi untuk menghadapi PKI dan siah di 2019, karena persiapan dia pun sudah matang, oleh karena itu kita harus bersiap-siap juga, karena islam menjadi benteng terdepan.". dimana pada saat itu disampaikan di rumah PAK MANSUR, pada sekitar tahun 2017 yang hadir pada saat itu adalah Terdakwa, Masrukhi, Dona, Gamal, Ngadimun, Iwan, Awi dan lainnya terdakwa tidak ingat namanya.
- Bahwa ketika berkumpul di rumah PAK MANSUR (bapak tiri GAMAL) membahas tentang wacana membuat tamkin dimana Abi Mubaraq mengatakan **"kita akan membuat tamkin (daerah yang sudah di**

Hal. 60 dari 90 Putusan Nomor 302/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kuasai) didaerah pesisir kalau tidak di Demak di Tuban atau di Muara Angke!" selain membahas tamkin Abi Mubaraq juga menjelaskan jika sudah banyak berita tentang ulama-ulama yang diculik, adanya pelatihan tim khusus PKI yang telah di persenjatai, maka umat islam khususnya kita juga harus memiliki tim seperti mereka yang sudah terlatih, untuk antisipasi pada saat pemilu 2019 PKI kalah kemungkinan terjadi kerusuhan dan yang diserang adalah umat islam!" Karena hal itu lah terdakwa diperintahkan oleh Abi Mubaraq untuk membentuk tim khusus untuk wilayah Muara Angke dan wilayah Bekasi, kemudian PAK BUDI ditugaskan membentuk tim khusus untuk wilayah Depok sedangkan di pondok pesantren Daruslamah Al Mubaroq adalah Ustad BURHAN dan harus terkumpul 20 (dua puluh) orang.

- Bahwa orang-orang tersebut di tunjuk sebagai tim khusus kami melakukan latihan untuk persiapan tim tersebut akan tetapi latihan tersebut hanya 1 (satu) kali yakni di Curug Badak Tasikmalaya sekitar awal tahun 2018 dimana SUYONO adalah pelatihnya dan latihan yang diberikan oleh SUYONO adalah taktik militer dan pengenalan senjata api dengan menggunakan replika senjata api.
- Bahwa selain untuk melawan PKI dan Siah kami juga memerangi Thogut dan Anshor Togut karena menjalankan pemerintahan Demokrasi atau dan berdasarkan dasar negara Pancasila dan UUD45 bukan hukum Allah oleh karena itu wajib di perang dengan cara mengangkat senjata untuk melawan pemerintahan Indonesia dengan perang mengangkat senjata selain itu kami juga akan melakukan membuat wiayah/ tamkin di Muara Angke, Demak dan atau Tuban serta melakukan perang pada saat Pilpers 2019 jika terjadi ceos untuk itu kita harus mempersiapkan diri dengan matang atau sungguh sungguh hal tersebut di sampaikan ketika setiap terdakwa melakukan pertemuan atau tausiah.
- Bahwa terdakwa bersama dengan ikwan dari wilayah Muara Angke, Bekasi, Depok, Tasik, Ciajur, dan Tegal mau melakukan perintah Abi Mubaraq karena Abi Mubaraq merupakan pimpinan dan terdakwa telah berjanji dengan cara mengucapkan baiat kepadanya maupun kepada ISIS, jika terdakwa melanggar janji baiat tersebut maka terdakwa murtad (berdosa) masuk neraka.
- Bahwa maksud dan tujuan Abi Mubaraq membentuk kelompok Khatibah Al- MUBAROK adalah sebagai inisiatif dan persiapan dimana di Indonesia belum ada yang ditunjuk sebagai perwakilan Daulah Islamiyah

Hal. 61 dari 90 Putusan Nomor 302/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh ISIS yang dipimpin oleh ABU BAKAR AL BAGHDADI, karena persyaratan untuk menjadi perwakilan Daulah Islamiyah yang ditunjuk oleh ISIS adalah memiliki Tamkin (daerah kekuasaan), dimana ada pimpinan serta kelompok yang sudah terorganisir contohnya dulu di daerah POSO yang sudah ditunjuk sebagai perwakilan ISIS oleh jubir ISIS SYEH ADNANI. Atas dasar itulah kelompok Khatibah Al-MUBAROK pimpinan Abi Mubaraq mempersiapkan diri untuk jangka panjang membuat Tamkin dan kelompok yang sudah terorganisir dibawah pimpinan Abi Mubaraq karena sudah tidak ada lagi perwakilan di Indonesia setelah POSO tersebut. Hal tersebut terdakwa ketahui setelah adanya kegiatan berkumpul yang diminta oleh Abi Mubaraq di rumah GAMAL daerah Bekasi.

- Bahwa terdakwa sudah mengetahui bahwa ISIS merupakan organisasi terlarang sebagaimana Resolusi Dewan Keamanan PBB termasuk di Indonesia;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Kartu ATM MANDIRI No. 4097662825467551
- 1 (satu) buah Kartu ATM BRI No. 5221841095418301
- 1 (satu) buah SIM A POLDA METRO JAYA an. BDUL HALIM No: 7603120514932;
- 1 (satu) buah Kartu ATM MANDIRI No. 4616994126803570990;
- 1 (satu) buah BPJS an. MURSAKINAH No. 0001453878393;
- 1 (satu) buah PASPOR BCA No. 6019004518483530;
- 1 (satu) buah Kunci TOYOTA AVANZA;
- 1 (satu) buah Buku tabungan MANDIRI an. ABDUL HALIM No. Rekening : 168000176204;
- 1 (satu) unit Mobil TOYOTA AVANZA warna Kuning No. Pol B 2463 YI.
- 3 (tiga) buah Kartu BPJS an. YOGA SURYADI;
- 1 (satu) buah Kartu DebitCard BCA dengan No. 6214 4552 0344 4596;
- 1 (satu) buah Kartu DebitBRI warna Hijau dengan No. 5221 8430 2876 9912;
- 1 (satu) buah Kartu DebitBCA dengan No. 6019 0025 1420 4553;
- 1 (satu) buah Kartu DebitBANK MEGA dengan No. 6017 1430 5098 3640;

Hal. 62 dari 90 Putusan Nomor 302/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kartu FLASH dengan No. 0145 0006 1451 0945;
- 1 (satu) buah Kartu Comuter Line;
- 2 (dua) buah KTP an. YOGI SURYADI dan NURHADI;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan BANK DKI an. Beni Hermawan;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan BANK MEGA an. Beni Hermawan;
- 1 (satu) buah Kartu ATM BANK DKI an. BENI HERMAWAN dengan No. 5049481030100124 31
- 1 (satu) buah Kartu VISA BANK MEGA dengan No. 4214 0808 7004 2013;
- 1 (satu) buah Kartu VIP Membership Metropolis Hospital;
- 1 (satu) buah Kartu FLASH;
- 1 (satu) buah Kartu ATM BANK BRI dengan No. 6013 0143 0262 3064;
- 1 (satu) buah KARTU BPJS an. M NUR KARIM;
- 1 (satu) buah KTP Jakarta Pusat an. M NUR KARIM NIK : 3171 0827 0694 000;
- 1 (satu) buah Foto copy KTP an. USWATUN JAMILAH ;
- 1 (satu) buah Foto copy KTP an. MUH. RULLY SATORI;
- 1 (satu) buah HP SAMSUNG dengan EMAIL I = 357004/07/314463/7, II = 357005/07/314463/4 warna putih dan 1 (satu) buah SIMCARD TELKOMSEL dan 1 (satu) buah SIMCARD XL dan MICRO SD 16 GB dengan Kata Sandi “ 1976 “ dengan SIMPATI = 621005282528828702, XL = NO NUMBER, MEMORY = V- GEN 16GB;
- 1 (satu) bundle Bukti Transaksi;
- 1 (satu) buah Buku kerja BNI warna biru ;
- 1 (satu) buah Dompot warna hitam merk DC;
- 1 (satu) lembar Laporan keuangan YAYASAN AL-HIJRAH bulan MEI - JUNI 2018;
- 1 (satu) buah Badik kecil bersarung warna coklat;
- 1 (satu) buah Mesin Gerindra warna hijau ;
- 1 (satu) buah Tas kecil warna coklat;
- 1 (satu) buah Pisau dengan gagang warna Coklat;
- 1 (satu) buah Pisau dengan gagang warna Merah;
- 1 (satu) buah Golok warna Coklat;
- 1 (satu) buah Gergaji warna Coklat;

Hal. 63 dari 90 Putusan Nomor 302/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Tongkat Polisi;
- 1 (satu) buah Senapan angin Coklat Laras Panjang;
- 2 (dua) buah Body Proyektor (1 Merah & 1 Biru);
- 3 (tiga) bungkus Plastik Berisi Paku;
- 7 (tujuh) buah Botol Pembersih Lantai;
- 2 (dua) buah Pelindung kepala warna Hitam;
- 1 (satu) buah Samsak warna Cckla.;
- 2 (dua) buah Set Tenda Merk BAI CHUAN;
- 1 (satu) bandel Dokumen;
- 1 (satu) buah Tas Hitam " Sensus Ekonomi 2010" Berisi:
- 1 (satu) buah Jam Tangan warna Hitam Merk "X-TIME";
- 1 (satu) buah Jam Tangan warna Hitam Merk "FOS ARMY
- 1 (satu) buah Dompot warna Coklat Merk "LEVIS;
- 1 (satu) buah Dompot warna Hitam Merk "GULOW", Berisi;
- Uang sejumlah Rp.7.000;
- 1 (satu) buah HP Merk "ASUS" warna Hitam dan 1 (satu) buah Simcard INDOSAT
- 1 (satu) buah HP Merk "ANDROMAX" warna Putih dan 1 (satu) buah Simcard INDOSAT dan 1 (satu) buah Simcard SMARTFREND;
- 1 (satu) buah HP Merk "ASUS" warna Hitam Merah Imei 1:3532 3306 6797 440,Imei 2: 3532 3306 6797 457 dan 1 (satu) buah Simcard INDOSAT No: 6201 4000 5753 4400 8-U dan 1 (satu) buah Simcard XL No: 32Kb 9621 1166 3641 0702 554 ;
- 1 (satu) buah Flashdisk TOSHIBA 4 GB warna Putih;
- 1 (satu) buah Kalung rantai;
- 1 (satu) buah HP Merk XIAOMI Rose Gold dan 1 (satu) buah Simcard SIMPATI dan 1 (satu) buah SIMCARD XL;
- 2 (dua) buah Head set warna Hitam;
- 1 (satu) buah Korek warna Ungu ;
- 1 (satu) buah Parfum warna Hijau;
- 1 (satu) buah "Ponds;
- 1 (satu) buah Kotak pensil warna Orange;
- 1 (satu) bundle Stiker Sensus Ekonomi 2016 ;
- 1 (satu) buah Buku catatan Sensus Ekonomi 2016 warna Orange;

Hal. 64 dari 90 Putusan Nomor 302/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle Dokumen ;
- 1 (satu) buah HT Merk MOTOROLA CP 1660 warna Hitam;
- 1 (satu) buah Tas selempang warna Hitam, Berisi:
- 1 (satu) buah Doble stick warna Coklat;
- 1 (satu) buah Charger Merk NY POWER EXPERT warna Putih ;
- 1 (satu) buah Buku catatan warna Putih - Pink “ Ucapan Ulang Tahun;
- 1 (satu) buah Lem ALTECO;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Buku Nikah;
- 1 (satu) buah Sisir warna Coklat;
- 1 (satu) buah Obeng warna Putih;
- 1 (satu) buah Gunting kecil dan 1 (satu) buah Gunting kuku;
- 7 (tujuh) sachset Shampo Head and Shoulders ;
- 1 (satu) set Obeng warna Kuning Merk HK
- 1 (satu) bungkus TELKOMSEL dengan No, 0823 2945 5418;
- 1 (satu) buah HP Merk SAMSUNG (Kecil warna Putih dan 1 (satu) buah Simcard TELKOMSEL dengan No. 6210 0529 8245 5118 01);
- 1 (satu) buah HP Merk XIOMI warna Abu - abu dan 1 (satu) buah Simcard TRI dengan No. 8930 0019 0496 6129;
- 2 (dua) buah Pencukur kumis ( 1 kuning & 1 putih);
- 1 (satu) buah Celana panjang warna Coklat Merk BALENO
- 1 (satu) buah Celana dalam warna Coklat Merk RINE;
- 1 (satu) buah Kupluk warna Hitam ;
- 1 (satu) buah Dompot warna Hitam berisi;
- 3 (tiga) buah Simcard INDOSAT ;
- 2 idjaj buan Simcara TRI;
- 1 (satu) buah MC Merk V-GEN 2GB
- 1 (satu) buah MC 2GB;
- 1 (satu) buah Micro SD ;
- 1 (satu) buah Kartu Nama K.H.D.I. MUBAROK SANTOSO PONPES D AAR US SALAMAH ALMUBAROK;
- Uang sejumlah Rp. 365.000,-;
- 1 (satu) lembar Nota belanja baju ;
- 1 (satu) lembar Tiket Kereta tujuan PURWAKARTA - TANJUNG PRIOK;
- 1 (satu) lembar Setor simpan BANK BRI;

Hal. 65 dari 90 Putusan Nomor 302/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Struk Prepaid Sale BANK MANDIRI;
- 1 (satu) buah Kartu Anggota Pondok Pesantren Modern AL-AMIN Jl. Tanah Tinggi Kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat;
- 2 (dua) buah anak Kunci;
- 1 (satu) lembar Tertulis komentar AL -ISLAM;
- 7 (tujuh lembar Foto ;
- Keterangan No 14. 1(satu) bandle/ 1(satu) plastik dokumen Berisi:
  - 1(satu)buah album foto terdapat gambar foto sedang melaksanakan berkemah.latihan pus up dan kompas;
  - 1(satu) bandle foto copy tulisan tangan tentang pelajaran;
  - 1(satu)buah plastik foto copy berisi absensi anggota;
  - 12(duabelas)buah buku tulis;
  - 1(satu) buah buku memo indomart "Laporan Keuangan Pabrik";
  - 1(satu) buah plastik putih berisi lembaran kertas tertulis, tulisan tangan/ arab;
  - 1(satu) buah plastik merah berisi foto copy buku bertuliskan raslah dakwah dan beberapa kertas;
  - 11(sebelas)buah proposal penyatu;
  - 1(satu) buah plastik foto copy berisi tulisan tangan berjudul AT THOGUT dan foto copy buku bacaan berjudul himounan risalah dakwah warna sampul hijau;
  - 1(satu)buah plastik foto copy berisi FC biodata yayasan el hijrah, EL KHAIR an.NGADIMUN;
  - 1(satu)buah Plastik berisi FC berjudul SHORR dan jamaka bakas syarat menjadi anggota;
  - 1(satu)buah plastik berisi FC berjudul adab dan adab/ sunah bermajelis;
  - 2(dua) lembar FC STNK pengirim barang JMG an. Jambroni;
  - 2(dua) lembar slip pembayaran diantaranya slip transfer dari BANK CAPITAL ke BRI an. YULIS EFENDI. SLIP setor dari BANK CAPITAL an. M.RULLY SATORI;
  - 4(EMPAT) lembar Formulir Pengiriman uang perorangan;
  - 1(satu) lembar kertas labora an. MOCH RULLY SATORI ;
  - 1(satu)buah plastik FC Berisi buku bacaan berjudul perkara yg membatalkan amal bersampul putih warna hitam;

Hal. 66 dari 90 Putusan Nomor 302/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu)buah plastik FC berisi dua buah FC Buku berjudul PETUNJUK DAATUL HAQ dan pengertian dan pembahasan ayat.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan telah dibenarkan oleh seluruh Saksi yang terkait maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan persidangan selengkapny ditunjuk pada Berita Acara Persidangan dan dianggap termuat dan merupakan bagian dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti, maka didapat fakta fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2016 bertempat di Pondok Pesantren Al-Mubaraq milik ABI MUBARAQ daerah Cianjur diadakan pertemuan sekitar 15 orang, terdakwa bergabung dengan Khatibah Al-Mansuroh dengan diangkatnya ABI MUBARAQ sebagai pemimpin melalui acara Takdim yang kemudian dilakukan baiat untuk bergabung dengan kelompok Khatibah Al-Mansuroh pimpinan ABI MUBARAQ dengan cara bersama-sama duduk saling bergandengan tangan dan mengucapkan kalimat baiat **"WALLAHI BAA'YA TUKA ALA SAM'I WATTO'AH"** artinya demi allah aku berjanji kepadamu untuk mendengar dan taat, (kepada ABI MUBARAQ). Kelompok Khatibah Al-Mansuroh pimpinan ABI MUBARAQ tersebut merupakan Jamaah Anshor Daulah yang berafiliasi kepada ISIS pimpinan ABU BAKAR AL BAGHDADI karena sudah berbaiat kepada ABU BAKAR AL BAGHDADI selaku pimpinan ISIS.
- Bahwa maksud dan tujuan dibentuknya Kelompok Jamaah Anshor Daulah pimpinan ABI MUBARAQ tersebut untuk memerangi orang kafir yang ada di Indonesia bahkan dunia yang telah secara nyata memerangi umat islam di dunia seperti Iraq dan suriah, ditegakan atau diwujudkan dengan cara mengangkat senjata (perang fisik) terhadap musuh Jamaah Anshor Daulah yakni kelompok kaum kafir thogut atau syiah antara lain nasrani, yahudi dan aparaturn pemerintahan negara Indonesia yang telah ditegakan dengan hukum yang bukan bersumber pada hukum Alloh. Setelah adanya Baiat kepada ABU BAKAR AL BAGHDADI selaku pemimpin ISIS, maksud dan tujuan kelompok Jamaah Anshor Daulah pimpinan ABI MUBARAQ adalah sebagai persiapan dimana di Indonesia belum ada yang ditunjuk sebagai perwakilan Daulah Islamiyah oleh ISIS yang dipimpin oleh ABU BAKAR AL BAGHDADI, karena persyaratan untuk menjadi perwakilan Daulah Islamiyah yang ditunjuk oleh ISIS

Hal. 67 dari 90 Putusan Nomor 302/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah memiliki Tamkin (daerah kekuasaan), dimana ada pimpinan serta kelompok yang sudah terorganisir contohnya dulu di daerah POSO yang sudah ditunjuk sebagai perwakilan ISIS oleh juber ISIS SYEH ADNANI. Atas dasar itulah kelompok Jamaah Anshor Daulah pimpinan ABI MUBARAQ mempersiapkan diri untuk jangka panjang membuat Tamkin dan kelompok yang sudah terorganisir dibawah pimpinan ABI MUBARAQ karena sudah tidak ada lagi perwakilan di Indonesia setelah POSO tersebut. Selanjutnya dibentuk Kelompok Jamaah Anshor Daulah pada beberapa wilayah, yakni: wilayah Muara Angke, wilayah Bekasi, wilayah Depok, wilayah Tangerang, wilayah Cianjur, wilayah Tasik dan wilayah Tegal. Selain melaksanakan kajian dan IDAD yang pembiayaannya bersumber dari sodaqoh masing-masing ikhwan, kegiatan yang telah dilakukan untuk mendukung tujuan Kelompok Jamaah Anshor Daulah pimpinan ABI MUBARAQ adalah berusaha membeli dan merakit senjata api. Selain itu pula untuk Kelompok Jamaah Anshor Daulah wilayah Muara Angke telah ditunjuk Tim Khusus sebanyak 5 (lima) orang yakni: AHMAD JAELANI als GONDRONG Bin KUSNAN, ABDUL ABIT als ABIT bin MUSLIM, MUHAMMAD SOPIAN Als PIAN, ABDUL ROHIM SIDIK als SIDIK Bin SARIANA dan EMIL FITRIA NUR alias EMIL untuk siap melaksanakan amaliyah menunggu perintah Abi Mubaroq. Ketika itu kelompok Khatibah Al-Mansuroh pimpinan ABI MUBARAQ belum memiliki struktur organisasi secara resmi, namun hanya penunjukkan secara lisan dimana terdakwa ditunjuk sebagai DAAR (keamanan) untuk wilayah Muara Angke yang bertugas mengamankan ketika kelompok Khatibah Al-Mubaraq pimpinan ABI MUBARAQ melakukan kegiatan seperti mengaji/taklim dan mengamankan ketika melaksanakan pelatihan militer di berbagai tempat dan juga merekrut anggota baru di wilayah Muara Angke. Selain itu, terdakwa ditugaskan oleh ABI MUBARAQ untuk menyiapkan dan menunjuk Ikhwan yang akan melakukan amaliyah

- Ketika itu Kelompok Jamaah Anshor Daulah pimpinan ABI MUBARAQ belum memiliki struktur organisasi secara resmi, namun hanya penunjukkan secara lisan dari ABI MUBARAQ untuk membentuk struktur Kelompok Jamaah Anshor Daulah dari masing-masing wilayah yang bertugas mengamankan ketika Kelompok Jamaah Anshor Daulah pimpinan ABI MUBARAQ melakukan kegiatan seperti mengaji/taklim dan mengamankan ketika melaksanakan pelatihan militer di berbagai tempat dan juga merekrut anggota baru di masing-masing wilayahnya. Dan

Hal. 68 dari 90 Putusan Nomor 302/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt Utr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Jamaah Anshor Daulah wilayah Muara Angke telah dtiunjuk terdakwa sebagai Daar.

- Pada sekitar pertengahan tahun 2017, terdakwa berangkat ke Villa Zaki Cisarua Puncak Bogor Jawa Barat lalu berkumpul bersama sekitar 30 orang kelompok Jamaah Anshor Daulah pimpinan ABI MUBARAQ, dilakukan Baiat kepada DEDI ISKANDAR SANTOSO alias WANTO alias SANTOSO alias **ABI MUBARAQ** BIN WARSAN dan juga baiat kepada SYEH ABU BAKAR ALBAGHDADI yang dipimpin Ustad DIANSYAH dengan cara semua bergandeng tangan mengulang ucapan baiat Ustad DIANSYAH.
- Pada sekitar bulan Agustus tahun 2017 terdakwa bersama anggota Jamaah Anshor Daulah wilayah Muara Angke berkumpul di Yayasan El Hijrah El Khoir pada sabtu pagi lalu berangkat menggunakan mobil sewaan ke dermaga, di dermaga tersebut baru bertemu dengan seluruh Tayifah seluruhnya sekitar 50 orang, dari dermaga menyebrang ke Pulau Pramuka dengan satu kapal baru kemudian ke pulau Opak yang tidak berpenghuni daerah Pulau Seribu menggunakan dua kapal kecil yang hanya mampu mengangkut 25 – 30 orang untuk melaksanakan tausiah oleh Abi Mubaraq dan Ustad Burhan serta kegiatan IDAD berupa latihan fisik, beladiri dan latihan militer yang salahy satunya latihan menembak menggunakan senjata angin dipimpin oleh Yono, Abdul Halim, Burhan, Dona, Iwan dan Masrukhi.
- Pada sekitar bulan Agustus tahun 2017, terdakwa berkumpul di Yayasan El Hijrah El Khoir lalu berangkat menggunakan mobil yang disewa **ABDUL HALIM** langsung menuju ke Villa Haikal Cisarua Puncak Bogor Jawa Barat dan terdakwa bersama-sama sekitar 40 orang kelompok Jamaah Anshor Daulah pimpinan ABI MUBARAQ, terdakwa mengikuti acara kajian yang disampaikan oleh WA ACE dan ABI MUBARAQ, lalu nonton video Daulah ISIS yang diputar oleh Ustad Diansyah dan dilakukan Baiat kepada SYEH ABU BAKAR ALBAGHDADI dipimpin Ustad DIANSYAH dengan cara semua bergandeng tangan mengulang ucapan baiat Ustad DIANSYAH.
- Pada sekitar bulan Nopember tahun 2017 bertempat di rumah Gamal yang terletak di Bekasi, terdakwa bersama sekitar 10 orang anggota Jamaah Anshor Daulah Pimpinan Abi Mubarak, membahas perencanaan pembuatan tamkin di daerah pesisir yang salah satunya adalah daerah Muara Angke. Selanjutnya ABI MUBARAQ memberikan pemahaman dan doktrin serta rencana, bahwa kita semua Ikhwan-ikhwan akan melakukan

Hal. 69 dari 90 Putusan Nomor 302/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keruhan besar-besaran pada saat Pilpres 2019 berlangsung, dan kami Ikhwan yang hadir ditekan agar tidak membocorkannya hingga ABI MUBARAQ memerintahkan untuk boleh disampaikan kepada Ikhwan-ikhwan lainnya.

- Pada sekitar bulan Nopember 2017 bertempat di rumah ABI MUBARAK yang terletak di Bekasi, terdakwa bersama Abi Mubaraq dan ada anggota JAD yang ikut membahas tentang pembentukan Tim Khusus untuk menghadapi Pilpres Tahun 2019.
- Pada sekitar bulan Nopember 2017 dibawah pimpinan ABI MUBARAK berencana belajar membuat bom pipa.
- Pada sekitar bulan Nopember 2017 yang diikuti sekitar 18 orang anggota JAD Pimpinan ABI MUBARAK melakukan idad di kawah ratu gunung salak Bogor menggunakan mobil pick up terdakwa.
- Pada sekitar bulan Desember 2017 bertempat di Bukit Pemancar daerah Tasikmalaya berlangsung selama 2 (dua) hari, terdakwa bersama sekitar 14 orang anggota JAD pimpinan ABI MUBARAK melakukan kegiatan tausyiah/kajian, PBB, taktik militer dan melempar pisau.
- Pada sekitar bulan Januari 2018, bertempat di Curug Badak Sukabumi Jawa Barat, terdakwa bersama sekitar 12 orang anggota JAD pimpinan ABI MUBARAK, melakukan kegiatan latihan fisik, latihan PBB, pengenalan senjata dan latihan memanah.
- Pada sekitar Pebruari Tahun 2018, terdakwa bersama AWI, Pak SUHER dan WA ACE pergi ke rumah ABI MUBARAQ di Tegal Jawa Tengah lalu disambut oleh ABI MUBARAQ dan Ikhwan lainnya, lalu berkumpul kurang lebih 10 (sepuluh) orang membicarakan kesepakatan penyerahan uang berjumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk pembelian 1 (satu) pucuk senjata laras panjang dengan cara sdr. KOKO menanggung Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), sedangkan sisanya Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kerelaan para Ikhwan yang hadir, namun uang cash milik sdr. KOKO yang ditaruh di mobil Innova miliknya hilang saat malam istirahat di rumah ABI MUBAROK. Terdakwa ditugaskan untuk mengumpulkan uang untuk rencana pembelian senjata tersebut.
- Pada sekitar awal Maret tahun 2018, terdakwa bersama anggota kelompok Jamaah Anshor Daulah pimpinan ABI MUBARAQ berjumlah kurang lebih 19 (Sembilan belas) orang melakukan Hiking/jalan jauh di daerah Ciawi sampai Rindu Alam Kawasan Puncak atas perintah Abdul Halim/Bang Hali untuk memperkuat fisik.

Hal. 70 dari 90 Putusan Nomor 302/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt Utr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bulan Maret 2018, atas perintah ABI MUBARAQ terdakwa ikut berkumpul di rumah PAK SAIDI, ABI MUBARAQ membuat struktur organisasi kelompok Khatibah Al-Mansuroh pimpinan ABI MUBARAQ dan diketik oleh LUKMAN (depok). Dibuatnya struktur organisasi tersebut adalah untuk memperjelas apa bagian serta tugas dan tanggung jawab para pengurus kelompok Khatibah Al-Mansuroh pimpinan ABI MUBARAQ, yaitu :
  - a. Pimpinan : ABI MUBARAQ, sebagai pemimpin, koordinator dan penanggung jawab atas semua kegiatan serta rencana yang akan dilakukan oleh Kelompok Khatibah Al-Mubaraq.
  - b. ANFUS : UST DIANSYAH, UST MASRUKHI dan tersangka sendiri, sebagai Dakwah/Personal, memberikan dakwah, pendidikan dan pembinaan kepada anggota Khatibah Al-Mansuroh pimpinan ABI MUBARAQ dan kepada anggota yang baru masuk serta direkrut.
  - c. AMWAL : PAK KOKO, sebagai Bendahara, mengumpulkan infaq dari para anggota, kemudian membagikan dengan perhitungan yang tersangka ketahui 50% untuk kegiatan anggota, kemudian 30% untuk para ANFUS dan DAAR dan 20% kepada pimpinan ABI MUBARAQ.
  - d. JUNUD/DAAR : ABDUL HALIM, WA ACE dan PAK SUHAIL, sebagai Keamanan, bertanggung jawab mengenai pelaksanaan IDAD, baik berupa personal (orangnya) maupun logistic (peralatan)
  - e. Bekasi : Amir (pimpinan) PAK EDI, ANFUS : UST MANSUR, AMWAL : PAK SAIDI, DAAR : PAK BUDI.
  - f. Cianjur : Amir (pimpinan) UST SYAMSUL, ANFUS : AKHI AHMAD, AMWAL : AKHI ASEP, DAAR : UST BURHAN.
  - g. Depok : Amir (pimpinan) PAK IWAN, ANFUS : AKHI TIO, AMWAL : AKHI SONY, DAAR : PAK DONA.
  - h. Muara Angke : Amir (pimpinan) PAK AWI, ANFUS : AKHI ROZAQ, AMWAL : AKHI WAWAN, DAAR : DAENG JAIS.

Hal. 71 dari 90 Putusan Nomor 302/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Tangerang : Amir (pimpinan) PAK MIZAN, ANFUS : PAK AZIZ, AMWAL : PAK SYAHIDIN, DAAR : RUHIYAT.
- j. Tasikmalaya : Amir (pimpinan) HERMAN, ANFUS : -, AMWAL : -, DAAR : AKHI ROHMAT.
- k. Tegal : Amir (pimpinan) PAK SYU'AIB, ANFUS : PAK RONI, AMWAL : PAK NASUHA, DAAR : PAK BASHOR.
- Selain itu para terdakwa yang tergabung dalam anggota Jamaah Anshor Daulah wilayah Muara Angke juga mengikuti idad berupa latihan fisik dan boxing secara bersama-sama dengan anggota kelompok JAD Wilayah Muara Angke yang dilaksanakan setiap hari sabtu di Taman Hutan Kota Penjaringan Jakarta Utara.
- Idad yang dilakukan oleh masing-masing terdakwa bersama dengan anggota Jamaah Anshor Daulah Pimpinan Abi Mubaroq merupakan latihan fisik, latihan mental dan latihan militer untuk siap sewaktu-waktu akan ditunjuk sebagai Tim khusus untuk melakukan amaliyah atau jihad dengan cara berperang mengangkat senjata untuk melawan atau memerangi orang-orang atau pemerintahan yang menghalangi kelompok Jamaah Anshor Daulah yang ingin menegakkan syariat islam di seluruh dunia termasuk di Indonesia.
- Bahwa kegiatan kajian Tayifah Muara Angke, terdapat jadwal kegiatan dan jadwal peserta kegiatan yang dibuat oleh ROJAK, sedangkan Ngadimun yang menyusun materi kajian sesuai jadwal kajian yang dibawakan Ngadimun, dimana materi kajian yang Ngadimun sampaikan antara lain:
  - a. IMAN  
Iman adalah tauhid, tidak boleh menduakan Allah dan penyembahan manusia hanya kepada Allah diyakini dalam hati
  - b. HIJRAH  
Berpindah dari Negeri Kafir/Jahiliyah ke Negeri Islam, dalam arti kita wajib pindah dari Negara Kafir seperti Negara Indonesia harus pindah ke Negara Islam seperti Syam Suriah
  - c. JIHAD  
Bersungguh- sungguh dalam memahami dan mengamalkan Al-Quran
    - **Jihad perang (Jihad Qital)**, yang artinya memerangi orang-orang Kafir dengan segenap kemampuan yang ada baik itu dengan harta, jiwa dan nyawa (**Al- amwal wal anfus**).

Hal. 72 dari 90 Putusan Nomor 302/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Jihad Amaliyah**, yang artinya bersungguh-sungguh membantu sodara kita yang sedang terzolimi atau sodara kita yang sedang sakit.

d. QITAL

Intinya berperang melawan hawa nafsu dan musuh-musuh islam seperti orang kafir, dan lain sebagainya.

e. KAFIR DEMOKRASI

Semua pemerintahan yang menjalankan sistem demokrasi yang tidak berlandaskan Syariat Islam, karena tidak sesuai dengan hukum Islam, karena meletakkan hukum di atas tangan manusia yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan sunnah, karena hukum itu hanya milik ALLAH SWT, contoh kafir demokrasi diantaranya adalah Pemerintah Indonesia, Malaysia dll wajib di Kufuri

f. THOGUT dan ANSHOR THOGUT

g. Thogut yaitu melampaui batas dan ada macam macam thogut yaitu Setan, Setan dari jenis manusia yaitu orang orang yang menentang Allah dan pemimpin yang tidak menjalankan Syariat Islam contohnya aparat pemerintah (mulai dari atasan sampai bawahannya) itu semua dianggap kafir, orang yang rela dan ridho diibadatin/d disembah/di agung agungkan contohnya ulama-ulama yang diagung - agungkan oleh pengikutnya, dukun yaitu orang mengaku mengetahui hal hal yang ghaib. sedangkan tentang Anshor Thogut semua yang menegakkan dan mengikuti Thogut sebagai contoh adalah : Tentara, Polisi, PNS yang sudah disumpah untuk memerangi orang islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut apakah Terdakwa sudah dapat dipersalahkan dan dijatuhi pidana, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum dihubungkan dengan fakta fakta tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif :

KESATU : Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002

Hal. 73 dari 90 Putusan Nomor 302/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt Utr





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang;

ATAU

KEDUA : Pasal 13 huruf c Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 jo Pasal 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung mempertimbangkan dakwaan yang dianggap tepat dan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, yaitu dakwaan alternatif Kesatu melanggar 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan permufakatan jahat, persiapan, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme;
3. Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau menghilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional;

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang",

Menimbang, bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 UU RI No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, yang dimaksudkan dengan "setiap orang" adalah orang perseorangan, kelompok

*Hal. 74 dari 90 Putusan Nomor 302/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt Utr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang baik sipil, militer, maupun polisi yang bertanggungjawab secara individual atau korporasi;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 1398 K/Pid/1994 Tanggal 30 Juni 1995 pengertian “ setiap orang ” disamakan pengertiannya dengan kata “ barangsiapa ”, dan yang dimaksud dengan “ barangsiapa ” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menunjuk kepada subyek hukum yang diajukan kepersidangan sebagai terdakwa karena didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa didalam persidangan terdakwa **ABDUL HALIM Alias HALIM Alias ABU SAKINAH Bin ALIMUDIN RAJA MAK** telah membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan terdakwa menunjukkan sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani, serta dalam diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar sehingga terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur “ setiap orang ” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Melakukan permufakatan jahat, persiapan, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme”;

Kata “atau” dalam unsur ini merupakan alternatif perbuatan yang harus dibuktikan, yang dalam hal ini perbuatan tersebut bisa berupa **permufakatan jahat, bisa berupa percobaan atau bisa berupa pembantuan.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat dapat dilihat pada penjelasan pasal 88 KUHP yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah *“Permufakatan jahat (samenspanning) dianggap ada, bila ada dua orang atau lebih bermufakat melakukan kejahatan dan yang termasuk permufakatan jahat adalah permufakatan untuk berbuat kejahatan, Segala pembicaraan atau rundingan untuk mengadakan permufakatan itu belum masuk dalam pengertian permufakatan jahat. (R.Soesilo, KUHP serta komentar-komentarnya Politea Bogor, 1980, hal.84);*

Menimbang. bahwa Undang-Undang tidak pernah memberikan batasan pengertian tentang istilah “permufakatan jahat”, akan tetapi **secara umum istilah tersebut dapat diberikan pengertian sebagai perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh,**

Hal. 75 dari 90 Putusan Nomor 302/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



***menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan atau mengorganisasi suatu tindak pidana;***

Menimbang, bahwa pengertian percobaan jika merujuk kepada definisi pasal 53 KUHP adalah sebuah kejahatan yang dilakukan dan telah ada perbuatan permulaan pelaksanaan namun kejahatan itu tidak selesai bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa Sementara definisi pembantuan sebagaimana tersurat dalam pasal 56 KUHP adalah mereka yang sengaja memberi bantuan pada saat kejahatan dilakukan atau mereka yang memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan dan hal tersebut ditegaskan kembali dalam ***Hoge Raad 26 Nopember 1916*** yang menyatakan bahwa pemberi bantuan terjadi bersama dengan kejahatannya, pemberi kesempatan dan sarana terjadi sebelumnya. Sementara untuk *pembantuan* dalam konteks tindak pidana terorisme definisinya lebih diperluas yaitu *pembantuan sebelum, selama dan setelah kejahatan dilakukan*;

Menimbang, bahwa alternatif perbuatan yang berupa *permutafakan jahat atau percobaan atau pembantuan* tersebut harus ditujukan untuk melakukan tindak pidana terorisme;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur “Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau menghilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional”;

- Bahwa menurut Prof. Sathochid Kartanegara, yang dimaksud dengan “dengan sengaja” sama artinya dengan opzet willens en weten (dikehendaki dan diketahui), adalah “Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsyafi atau mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan itu”, “Kehendak” dapat ditujukan terhadap:
  - a. Perbuatan yang dilarang
  - b. Akibat yang dilarang

Hal. 76 dari 90 Putusan Nomor 302/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt Utr



Dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan ke dalam 3 (tiga) bentuk sikap batin, yang menunjukkan tingkatan dari kesengajaan sebagai berikut:

- a. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) untuk mencapai suatu tujuan (dolus directus), dimana pembuat melakukan perbuatan yang dimaksud ditujukan untuk menimbulkan akibat yang dilarang.
  - b. Kesengajaan dengan sadar kepastian (opzet met zekerheidsbewustzijn atau noodzakkelijkheidbewustzijn), apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut. Maka dari itu, sebelum sungguh-sungguh terjadi akibat perbuatannya, si pelaku hanya dapat mengerti atau dapat menduga bagaimana akibat perbuatannya nanti atau apa-apa yang akan turut mempengaruhi terjadinya akibat perbuatan itu.
  - c. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (dolus eventualis atau voorwaardelijk-opzet), dalam hal ini keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adanya kemungkinan akan timbul akibat lain;
- Bahwa menurut penjelasan atas Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, **terorisme** adalah merupakan rangkaian peristiwa yang menimbulkan rasa takut masyarakat secara luas, mengakibatkan hilangnya nyawa serta kerugian harta benda, sehingga menimbulkan pengaruh yang tidak menguntungkan pada kehidupan social, ekonomi, politik dan hubungan Indonesia dengan dunia Internasional;
  - Bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 sebagaimana telah disahkan menjadi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menyatakan "Tindak Pidana Terorisme" adalah perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini, sedangkan menurut Pasal 1 angka 2

*Hal. 77 dari 90 Putusan Nomor 302/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt Utr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, **Terorisme** adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas dan/ atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik atau fasilitas internasional dengan motif ideology, politik atau gangguan keamanan;

- Bahwa menurut Paul Wilkinson, pengertian Terorisme adalah aksi teror yang sistematis, rapi dan dilakukan oleh organisasi tertentu. (Abdul Wachid, Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM, dan Hukum, Retika Aditama, 2004, hal.41) dan terorisme politis memiliki karakteristik sebagai berikut:
  - Merupakan intimidasi yang memaksa;
  - Memakai pembunuhan dan penghancuran secara sistematis sebagai sarana untuk suatu tujuan tertentu;
  - Korban bukan tujuan, melainkan sarana untuk menciptakan perang urat syaraf, yakni "bunuh satu orang untuk menakuti seribu orang";
  - Target aksi teror dipilih, bekerja secara rahasia namun tujuannya adalah publisitas;
  - Pesan aksi itu cukup jelas, meski pelaku tidak selalu menyatakan diri secara personal;
    - Para pelaku kebanyakan dimotivasi oleh idealisme yang cukup keras, misalnya "berjuang demi agama dan kemanusiaan";
- Bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 menyatakan bahwa : Tindak Pidana Terorisme adalah perbuatan yang memenuhi unsur- unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
- Rumusan unsur pasal ini ditambahkan rumusan kata-kata "bermaksud", sehingga dengan demikian baru unsur sikap batin saja, yaitu bermaksud, tidak harus benar-benar telah timbul akibat, perbuatan tersebut sudah dilarang dan diancam pidana. Dengan demikian merupakan delik formil, karena yang dirumuskan dalam tindak pidana ini adalah "kelakuan" nya dalam hal ini maksud pelaku. Dalam hubungan ini yang perlu dipahami adalah pengertian rumusan kata "bermaksud". Doktrin atau teori menyebut unsur ini sebagai suatu

Hal. 78 dari 90 Putusan Nomor 302/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt Utr





sikap batin pelaku. Permasalahan yang timbul untuk membuktikan unsur ini, apakah harus dibuktikan berdasarkan niat terdakwa yaitu tujuan untuk maksud yang hendak dicapai pelaku ataukah dari keadaan obyektif yaitu apa yang sesungguhnya terjadi sebagai akibat dari perbuatan pelaku. Dalam hal akibat belum terjadi, maka unsur "dimaksud" harus diartikan secara sempit yaitu dibuktikan berdasarkan tujuan atau maksud yang *hendak* dicapai pelaku. Dalam hal akibat telah timbul, unsur "maksud" diartikan secara luas yaitu apa yang telah terjadi sebagai realisasi maksud atau niat pelaku;

- Bahwa di dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 terdapat rumusan kata-kata "bermaksud", sehingga dengan demikian baru unsur sikap batin saja, yaitu bermaksud, tidak harus benar-benar telah timbul akibat, perbuatan tersebut sudah dilarang dan diancam pidana, dengan demikian merupakan delik formil, karena yang dirumuskan dalam tindak pidana ini adalah "kelakuan" nya dalam hal ini maksud pelaku dandalam hubungan ini yang perlu dipahami adalah pengertian rumusan kata "bermaksud". Doktrin atau teori menyebut unsur ini sebagai suatu sikap batin pelaku. Permasalahan yang timbul untuk membuktikan unsur ini, apakah harus dibuktikan berdasarkan niat terdakwa yaitu tujuan untuk maksud yang hendak dicapai pelaku ataukah dari keadaan obyektif, yaitu apa yang sesungguhnya terjadi sebagai akibat dari perbuatan pelaku. Dalam hal akibat belum terjadi, maka unsur "dimaksud" harus diartikan secara sempit yaitu dibuktikan berdasarkan tujuan atau maksud yang hendak dicapai pelaku. Dalam hal akibat telah timbul, unsur "maksud" diartikan secara luas yaitu apa yang telah terjadi sebagai realisasi maksud atau niat pelaku;
- Bahwa perumusan Pasal 7 Perpu Nomor 1 Tahun 2002 Jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 menggunakan frasa kata : "...dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal...", ini mengandung pengertian bahwa Terdakwa dapat dikatakan terbukti melakukan tindak pidana terorisme apabila ia dengan sengaja menggunakan kekerasan/ancaman kekerasan "bermaksud" untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal. Frasa kata "bermaksud" atau "dengan maksud" atau "memiliki maksud" merupakan istilah untuk menyatakan unsur kesengajaan

*Hal. 79 dari 90 Putusan Nomor 302/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt Utr*



menurut teori hukum pidana dapat diartikan sempit atau luas, diartikan sempit jika diartikan menurut makna subyektif dari terdakwa tentang apa yang sesungguhnya dikehendaki olehnya, dalam pengertian luas yaitu disamakan dengan kesengajaan, sehingga termasuk yang sesungguhnya dikehendaki dan juga yang tidak dikehendaki asal kepastian atau kemungkinan akan adanya akibat atau kejadian yang dimaksud dan diinginkan, sudah diketahui lebih dahulu oleh Terdakwa. Dalam hal perbuatan belum selesai, istilah “bermaksud” harus ditafsirkan dengan makna subyektif (sempit), yaitu tujuan atau maksud menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal memang sungguh- sungguh dikehendaki, kesengajaan sebagai kepastian, sebaliknya jika perbuatan sudah selesai maka pengertian “bermaksud” harus ditafsirkan dengan makna obyektif (dalam arti luas) yaitu termasuk dalam pengertian kesengajaan sebagai kemungkinan;

- Bahwa frase kata “bermaksud” dalam Pasal 7 Perpu Nomor 1 Tahun 2002 Jo. Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2003 adalah perumusan delik formil, yaitu suatu tindak pidana dimana titik berat perumusannya pada kelakuan, sesuai dengan teori hukum pidana bahwa terhadap delik-delik yang dirumuskan secara formil yang harus dibuktikan adalah kelakuannya, yaitu unsur-unsur tindak pidana atau unsur delik, sedangkan akibat tidak perlu dibuktikan;
- Bahwa sesuai dengan Prinsip Nasional Aktif yang dianut dalam Pasal 5 KUHP mengenai ketentuan ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi warga negara Indonesia yang diluar wilayah negara Indonesia bersalah melakukan untuk yang Kedua : Suatu tindak pidana yang menurut hukum pidana Indonesia masuk golongan “ kejahatan” dan yang menurut hukum pidana dari negara tempat tindak pidana itu dilakukan diancam pula dengan hukum pidana dan berdasarkan keterangan saksi DIDI Wahyudi Bahwa pemerintah Suriah berdasarkan Keppres Suriah Nomor 19 tahun 2012 Tentang Tindak Pidana Terrorisme tersebut di atas, maka semua personel, WNA termasuk WNI yang tergabung dalam ISIS, JAN, Ahrar AsSham, Jaish Allslam, dan Brigade ArRahman menjadi bagian dari organisasi terroris tersebut. Ancaman hukuman yang dikenakan adalah penjara dan kerja paksa selama 10 tahun hingga hukuman mati bilamana terbukti melakukan tindakan yang berakibat hilangnya nyawa manusia, sehingga Prinsip Nasional Aktif dapat diterapkan dalam perkara ini;
- 

Hal. 80 dari 90 Putusan Nomor 302/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa agar tidak menguraikan fakta hukum secara berulang, maka apa telah diuraikan dalam analisa fakta dan analisa yuridis dari pembuktian unsur diatas dinyatakan sebagai satu kesatuan dan kami langsung kepada analisa fakta hukum yang terkait langsung dengan pembuktian unsur ini.
- Bahwa ketika berkumpul di rumah PAK MANSUR (bapak tiri GAMAL) dilakukan pembahasan tentang wacana membuat tamkin dimana ABI MUBARAQ mengatakan "kita akan membuat tamkin (daerah yang sudah di kuasai) di daerah pesisir kalau tidak di Demak di Tuban atau di Muara Angke.!" selain membahas tamkin ABI MUBARAQ juga menjelaskan "jika sudah banyak berita tentang ulama-ulama yang diculik, adanya pelatihan tim khusus PKI yang telah di persenjatai, maka umat islam khususnya kita juga harus memiliki tim seperti mereka yang sudah terlatih, untukantisipasi pada saat pemilu 2019 PKI kalah kemungkinan terjadi kerusuhan dan yang diserang adalah umat islam.!" Karena hal itu lah Abdul Halim diperintahkan oleh ABI MUBARAQ untuk membentuk tim khusus untuk wilayah Muara Angke dan wilayah Bekasi, kemudian PAK BUDI ditugaskan membentuk tim khusus untuk wilayah Depok sedangkan di pondok pesantren Darulsalamah Al Mubaroq adalah Ustad BURHAN dan harus terkumpul 20 (dua puluh) orang.
- Bahwa setiap wilayah telah melakukan penunjukan anggota menjadi tim khusus diantaranya adalah:

- a. A. Dari wilayah muara angke yang ditunjuk oleh ABDUL HALIM diantaranya :
  - EMIL
  - ABDUL ABIT
  - AHMAD JELANI
  - MUHAMMAD SOPIYAN
  - SIDIK
- b. Dari wilayah depok diantaranya :
  - LUKMAN
  - TIO
- c. Dari wilayah Bekasi diantaranya :
  - GAMAL
  - ASEP
- d. Dari pesantren Darulsalamah Al Mubaroq diantaranya :

Hal. 81 dari 90 Putusan Nomor 302/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ABIB
- UstadAKBAR
- RAJAB
- SAIFUL
- Bahwa orang-orang tersebut di tunjuk sebagai tim khusus, lalu melakukan latihan untuk persiapan tim tersebut akan tetapi latihan tersebut hanya 1 (satu) kali yakni di Curug Badak Tasikmalaya sekitar awal tahun 2018 dimana SUYONO adalah pelatihnya dan latihan yang diberikan oleh SUYONO adalah taktik militer dan pengenalan senjata api dengan menggunakan replika senjata api. Tim khusus inilah yang dipersiapkan untuk sewaktu-waktu melakukan jihad atau amaliyah.
- Bahwa selain untuk melawan PKI dan Siah, Kelompok JAD pimpinan ABI MUBARAQ juga memerangi Thogut dan Anshor Togut karena menjalankan pemerintahan Demokrasi atau dan berdasarkan dasar negara Pancasila dan UUD45 bukan hukum Allah oleh karena itu wajib di perangi dengan cara mengangkat senjata untuk melawan pemerintahan Indonesia dengan perang mengangkat senjata, selain itu juga akan membuat wiayah/ tamkin di Muara Angke, Demak dan atau Tuban serta melakukan perang pada saat Pilpers 2019 jika terjadi ceos untuk itu kita harus persiapkan diri dengan matang atau sungguh sungguh hal tersebut di sampaikan ketika setiap ABI MUBARAQ melakukan pertemuan atau tausiah.
- Bahwa Kelompok JAD pimpinan ABI MUBARAQ yang telah berbaiat kepada ABU BAKAR AL BAGDADI sebagai amir Daulah Islam di Suriyah, sebagai satu perjuangan dalam rangka menegakkan syariat atau hukum Islam di Indonesia.
- Bahwa terdakwa sudah mengetahui bahwa kelompok ISIS merupakan organisasi terlarang sebagaimana Resolusi Dewan Keamanan PBB dan di Indonesia.
- Bahwa sebagaimana tugas dan tanggung jawab Ngadimun bersama UST DIANSYAH dan UST MASRUKHI sebagai ANFUS yang memberikan dakwah, pendidikan dan pembinaan kepada anggota Khatibah Al-Mansuroh pimpinan ABI MUBARAQ dan kepada anggota yang baru masuk / direkrut, mempunyai dampak terhadap keyakinan atas pemahaman dan kaidah yang dibuat oleh Kelompok Anshorut Daulah yang merupakan perwakilan Daulah Islamiyah oleh ISIS di Indonesia.
- Bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan, membuktikan adanya niat atau kehendak dan atau maksud yaitu dengan melakukan kajian yang

Hal. 82 dari 90 Putusan Nomor 302/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjurus kepada pemahaman radikal, idad, tadabur alam, penunjukan Tim Khusus, rencana pembelian senjata dan kegiatan lainnya yang dilakukan oleh JAD Pimpinan ABI MUBARAQ merupakan satu kegiatan yang saling terkait dan sebagai satu kesatuan yang terorganisir untuk membentuk Daulah Islamiyah di Indonesia (afiliasi dari ISIS) atau setidaknya tamkin-tamkin sebagai basis awal Kelompok Anshorut Daulah, sebagai persiapan melawan orang-orang dan pemerintahan yang dianggap kafir.

- Hal tersebut diperkuat dari pendapat Ahli yang menyatakan bahwa para pendukung ISIS tetap akan banyak melakukan aksi teror ke depan karena beberapa alasan. Munculnya berbagai seruan dari pimpinan ISIS pusat untuk meluaskan perang keluar Iraq dan Suriah. Pada akhir 2014, muncul seruan dari Abu Muhammad Al Adnani seruan kepada orang-orang yang berbaiat kepada ISIS untuk melakukan aksi teror di negeri masing-masing dengan mentarget warga negara dari negara-negara yang bergabung dengan koalisi Anti ISIS. Kedua, makin sulitnya berangkat ke Syria

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum melakukan "tindak pidana terorisme" sebagaimana didakwakan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal yang didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu tersebut, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa secara tegas telah menyatakan dan memberikan penyesalan atas yang diperbuatnya dan menyatakan tidak akan mengulangi lagi;

*Hal. 83 dari 90 Putusan Nomor 302/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt Utr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yakni alasan alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maupun alasan pemaaf yakni alasan alasan yang dapat menghapuskan pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa haruslah tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, sehingga berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terdapat alasan formal ketentuan pasal 21 ayat (4) huruf a KUHP mengenai tindak pidana yang dapat dikenakan penahanan dan guna Terdakwa tidak menghindarkan diri dari pelaksanaan putusan ini, maka terhadap Terdakwa haruslah diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, maka harus pula dibebani membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum sampai kepada penjatuhan pidana yang pantas bagi Terdakwa, perlu dipertimbangkan hal - hal yang memberatkan dan hal hal yang meringankan bagi Terdakwa ;

## Hal hal yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana terorisme yang mengakibatkan keresahan dalam Masyarakat;
- Terdakwa tidak menyesali perbuatannya;

## Hal hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah;

Mengingat akan pasal pasal dari Undang - Undang yang bersangkutan, Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang

Hal. 84 dari 90 Putusan Nomor 302/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 9 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, serta pasal pasal yang termuat dalam Undang - Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP;

## M E N G A D I L I

- Menyatakan Terdakwa ABDUL HALIM als. HALIM als.ABU SAKINAH bin ALIMUDDIN (alm) RAJA MAKHA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ TERORIS “ sebagaimana dalam dakwaan Kesatu ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDUL HALIM als. HALIM als.ABU SAKINAH bin ALIMUDDIN (alm) RAJA MAKHA tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. ;
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Menyatakan barang bukti, berupa :
  - > 1 (satu) buah Kartu ATM MANDIRI No. 4097662825467551
  - > 1 isatu) buah Kartu ATM BRI No. 5221841095418301
  - > 1 (satu) buah SIM A POLDA METRO JAYA an. BDUL HALIM No: 7603120514932;
  - > 1 (satu) buah Kartu ATM MANDIRI No. 4616994126803570990;
  - > 1 (satu) buah BPJS an. MURSAKINAH No. 0001453878393;
  - > 1 (satu) buah PASPOR BCA No. 6019004518483530;
  - > 1 (satu) buah Kunci TOYOTA AVANZA;
  - > 1 (satu) buah Buku tabungan MANDIRI an. ABDUL HALIM No. Rekening : 168000176204;
  - > 1 (satu) unit Mobil TOYOTA AVANZA warna Kuning No. Pol B 2463 YI.
  - > 3 (tiga) buah Kartu BPJS an. YOGA SURYADI;
  - > 1 (satu) buah Kartu Debit Card BCA dengan No. 6214 4552 0344 4596;
  - > 1 (satu) buah Kartu Debit BRI warna Hijau dengan No. 5221 8430 2876 9912;
  - > 1 (satu) buah Kartu Debit BCA dengan No. 6019 0025 1420 4553;
  - > 1 (satu) buah Kartu Debit BANK MEGA dengan No. 6017 1430 5098 3640;
  - > 1 (satu) buah Kartu FLASH dengan No. 0145 0006 1451 0945;

Hal. 85 dari 90 Putusan Nomor 302/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- > 1 (satu) buah Kartu Comuter Line;
- > 2 (dua) buah KTP an. YOGI SURYADI dan NURHADI;
- > 1 (satu) buah Buku Tabungan BANK DKI an. Beni Hermawan;
- > 1 (satu) buah Buku Tabungan BANK MEGA an. Beni Hermawan;
- > 1 (satu) buah Kartu ATM BANK DKI an. BENI HERMAWAN dengan No. 5049481030100124 31
- > 1 (satu) buah Kartu VISA BANK MEGA dengan No. 4214 0808 7004 2013;
- > 1 (satu) buah Kartu VIP Membership Metropolis Hospital;
- > 1 (satu) buah Kartu FLASH;
- > 1 (satu) buah Kartu ATM BANK BRI dengan No. 6013 0143 0262 3064;
- > 1 (satu) buah KARTU BPJS an. M NUR KARIM;
- > 1 (satu) buah KTP Jakarta Pusat an. M NUR KARIM NIK : 3171 0827 0694 000;
- > 1 (satu) buah Foto copy KTP an. USWATUN JAMILAH ;
- > 1 (satu) buah Foto copy KTP an. MUH. RULLY SATORI;

Dikembalikan kepada pemiliknya atau terdakwa.;

- > 1 (satu) buah HP SAMSUNG dengan EMAIL I = 357004/07/314463/7, II = 357005/07/314463/4 warna putih dan 1 (satu) buah SIMCARD TELKOMSEL dan 1 (satu) buah SIMCARD XL dan MICRO SD 16 GB dengan Kata Sandi " 1976 " dengan SIMPATI = 621005282528828702, XL = NO NUMBER, MEMORY = V- GEN 16GB;
- > 1 (satu) bundle Bukti Transaksi;
- > 1 (satu) buah Buku kerja BNI warna biru ;
- > 1 (satu) buah Dompot warna hitam merk DC;
- > 1 (satu) lembar Laporan keuangan YAYASAN AL-HIJRAH bulan MEI - JUNI 2018;
- > 1 (satu) buah Badik kecil bersarung warna coklat;
- > 1 (satu) buah Mesin Gerindra warna hijau ;
- > 1 (satu) buah Tas kecil warna coklat;
- > 1 (satu) buah Pisau dengan gagang warna Coklat;
- > 1 (satu) buah Pisau dengan gagang warna Merah;
- > 1 (satu) buah Golok warna Coklat;
- > 1 (satu) buah Gergaji warna Coklat;
- > 1 (satu) buah Tongkat Polisi;
- > 1 (satu) buah Senapan angin Coklat Laras Panjang;
- > 2 (dua) buah Body Proyektor (1 Merah & 1 Biru);

Hal. 86 dari 90 Putusan Nomor 302/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- > 3 (tiga) bungkus Plastik Berisi Paku;
- > 7 (tujuh) buah Botol Pembersih Lantai;
- > 2 (dua) buah Pelindung kepala warna Hitam.
- > 1 (satu) buah Samsak warna Cckla.;
- > 2 (dua) buah Set Tenda Merk BAI CHUAN;
- > 1 (satu) bandel Dokumen;
- > 1 (satu) buah Tas Hitam “ Sensus Ekonomi 2010” Berisi:
- > 1 (satu) buah Jam Tangan warna Hitam Merk “X-TIME”;
- > 1 (satu) buah Jam Tangan warna Hitam Merk “FOS ARMY
- > 1 (satu) buah Dompot warna Coklat Merk “LEVIS;
- > 1 (satu) buah Dompot warna Hitam Merk “GULOW”, Berisi;
- > Uang sejumlah Rp.7.000;
- > 1 (satu) buah HP Merk “ASUS” warna Hitam dan 1 (satu) buah Simcard INDOSAT
- > 1 (satu) buah HP Merk “ANDROMAX” warna Putih dan 1 (satu) buah Simcard INDOSAT dan 1 (satu) buah Simcard SMARTFREND;
- > 1 (satu) buah HP Merk “ASUS” warna Hitam Merah Imei 1:3532 3306 6797 440,Imei 2: 3532 3306 6797 457 dan 1 (satu) buah Simcard INDOSAT No: 6201 4000 5753 4400 8-U dan 1 (satu) buah Simcard XL No: 32Kb 9621 1166 3641 0702 554 ;
- > 1 (satu) buah Flashdisk TOSHIBA 4 GB warna Putih;
- > 1 (satu) buah Kalung rantai;
- > 1 (satu) buah HP Merk XIAOMI Rose Gold dan 1 (satu) buah Simcard SIMPATI dan 1 (satu) buah SIMCARD XL;
- > 2 (dua) buah Head set warna Hitam;
- > 1 (satu) buah Korek warna Ungu ;
- > 1 (satu) buah Parfum warna Hijau;
- > 1 (satu) buah “Ponds;
- > 1 (satu) buah Kotak pensil warna Orange;
- > 1 (satu) bundle Stiker Sensus Ekonomi 2016 ;
- > 1 (satu) buah Buku catatan Sensus Ekonomi 2016 warna Orange;
- > 1 (satu) bundle Dokumen ;
- > 1 (satu) buah HT Merk MOTOROLA CP 1660 warna Hitam;
- > 1 (satu) buah Tas selempang warna Hitam, Berisi:
- > 1 (satu) buah Doble stick warna Coklat;
- > 1 (satu) buah Charger Merk NY POWER EXPERT warna Putih ;
- > 1 (satu) buah Buku catatan warna Putih - Pink “ Ucapan Ulang Tahun;
- > 1 (satu) buah Lem ALTECO;

Hal. 87 dari 90 Putusan Nomor 302/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- > 1 (satu) lembar Foto Copy Buku Nikah;
- > 1 (satu) buah Sisir warna Coklat;
- > 1 (satu) buah Obeng warna Putih;
- > 1 (satu) buah Gunting kecil dan 1 (satu) buah Gunting kuku;
- > 7 (tujuh) sachset Shampo Heaad and Sholders ;
- > 1 (satu) set Obeng warna Kuning Merk HK;
- > 1 (satu) bungkus TELKOMSEL dengan No, 0823 2945 5418;
- > 1 (satu) buah HP Merk SAMSUNG (Kecil warna Putih dan 1 (satu) buah Simcard TELKOMSEL dengan No. 6210 0529 8245 5118 01);
- > 1 (satu) buah HP Merk XIOMI warna Abu - abu dan 1 (satu) buah Simcard TRI dengan No. 8930 0019 0496 6129;
- > 2 (dua) buah Pencukur kumis ( 1 kuning & 1 putih);
- > 1 (satu) buah Celana panjang warna Coklat Merk BALENO
- > 1 (satu) buah Celana dalam warna Coklat Merk RINE;
- > 1 (satu) buah Kupluk warna Hitam ;
- > 1 (satu) buah Dompot warna Hitam berisi;
- > 3 (tiga) buah Simcard INDOSAT ;
- > 2 idjaj buan Simcara TRI:
- > 1 (satu) buah MC Merk V-GEN 2GB
- > 1 (satu) buah MC 2GB;
- > 1 (satu) buah Micro SD ;
- > 1 (satu) buah Kartu Nama K.H.D.I. MUBAROK SANTOSO PONPES D AAR US SALAMAH ALMUBAROK;
- > Uang sejumlah Rp. 365.000,-;
- > 1 (satu) lembar Nota belanja baju ;
- > 1 (satu) lembar Tiket Kereta tujuan PURWAKARTA - TANJUNG PRIOK;
- > 1 (satu) lembar Setor simpan BANK BRI;
- > 1 (satu) lembar Struk Prepaid Sale BANK MANDIRI;
- > 1 (satu) buah Kartu Anggota Pondok Pesantren Modern AL-AMIN Jl. Tanah Tinggi Kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat;
- > 2 (dua) buah anak Kunci;
- > 1 (satu) lembar Tertulis komentar AL -ISLAM;
- > 7 (tujuh) lembar Foto ;
- > Keterangan No 14. 1(satu) bandle/ 1(satu) plastik dokumen Berisi:
- > 1(satu)buah album foto terdapat gambar foto sedang melaksanakan berkemah.latihan pus up dan kompas;
- > 1(satu) bandle foto copy tulisan tangan tentang pelajaran;
- > 1(satu)buah plastik foto copy berisi absensi anggota;

Hal. 88 dari 90 Putusan Nomor 302/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- > 12(duabelas)buah buku tulis;
- > 1(satu) buah buku memo indomart "Laporan Keuangan Pabrik";
- > 1(satu) buah plastik putih berisi lembaran kertas tertulis, tulisan tangan/ arab;
- > 1(satu) buah plastik merah berisi foto copy buku bertuliskan raslah dakwah dan beberapa kertas;
- > 11(sebelas)buah proposal penyatu;
- > 1(satu) buah plastik foto copy berisi tulisan tangan berjudul AT THOGUT dan foto copy buku bacaan berjudul himounan risalah dakwah warna sampul hijau;
- > 1(satu)buah plastik foto copy berisi FC biodata yayasan el hijrah, EL KHAIR an.NGADIMUN;
- > 1(satu)buah Plastik berisi FC berjudul SHORR dan jamaka bakas syarat menjadi anggota;
- > 1(satu)buah plastik berisi FC berjudul adab dan adab/ sunah bermajelis;
- > 2(dua) lembar FC STNK pengirim barang JMG an. Jambroni;
- > 2(dua) lembar slip pembayaran diantaranya slip transfer dari BANK CAPITAL ke BRI an. YULIS EFENDI. SLIP setor dari BANK CAPITAL an. M.RULLY SATORI;
- > 4(EMPAT) lembar Formulir Pengiriman uang perorangan;
- > 1(satu) lembar kertas labora an. MOCH RULLY SATORI ;
- > 1(satu)buah plastik FC Berisi buku bacaan berjudul perkara yg membatalkan amal bersampul putih warna hitam;
- > 1(satu)buah plastik FC berisi dua buah FC Buku berjudul PETUNJUK DAATUL HAQ dan pengertian dan pembahasan ayat.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : JUM'AT, Tanggal : 26 JULI 2019, oleh kami : FIRMAN, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, AGUNG PURBANTORO, SH.MH. dan JOOTJE SAMPALENG, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dihadapan persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : SELASA, Tanggal : 30 JULI 2019 oleh FIRMAN, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, AGUNG PURBANTORO, SH.MH. dan JOOTJE SAMPALENG, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh BAMBANG SETYAWAN, SH.MH. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh NURRAHMA

Hal. 89 dari 90 Putusan Nomor 302/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALIAH TAIBIEN, SH. Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan  
Terdakwa tersebut ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

AGUNG PURBANTORO, SH.MH

FIRMAN, SH.

JOOTJE SAMPALENG, SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

BAMBANG SETYAWAN, SH.MH.

Hal. 90 dari 90 Putusan Nomor 302/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)